

## LAMPIRAN

Riwayat Hidup

Surat Ijin Penelitian

Biodata Narasumber

Surat Keterangan Penelitian

Sertifikat HKI : Poster Desain, Instrumen Wawancara, dan Video Wawancara

Hasil Wawancara

*Pocket E-Book* Etnomatematika

Form dan Hasil Validasi *Pocket E-Book*, Tes Pemahaman Konsep,  
Angket Minat Belajar

Hasil Ujicoba Tes Pemahaman Konsep

Hasil Pre-Test Pemahaman Konsep dan Angket Minat Belajar

Hasil Post-Test Pemahaman Konsep dan Angket Minat Belajar



**LAMPIRAN 1**  
**RIWAYAT HIDUP**



## RIWAYAT HIDUP



I Made Dharma Atmaja lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 1987 berasal dari Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Menempuh pendidikan TK pada tahun 1992-1993, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar tahun 1993-1999, kemudian pendidikan SMP ditempuh pada tahun 1999-2002, dilanjutkan dengan pendidikan SMA pada tahun 2002-2005. Pendidikan S1 ditempuh di Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2005-2009, kemudian pendidikan S2 di Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja pada tahun 2011-2013. Mulai tahun 2019 menempuh pendidikan S3 Ilmu Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang berfokus pada penelitian etnomatematika serta pengembangan alat peraga dan media pembelajaran. Mengampu Mata Kuliah Sistem Geometri, IT & Teaching Media, dan Statistika. Pernah menjadi Ketua HMPS Pendidikan Matematika Periode 2016-2017, Wakil Ketua Umum BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2017-2018, Sekretaris Umum BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2018-2019, Pimpinan Redaksi Mahawidya Saraswati 2013-2016, Kepala Laboratorium Microteaching Periode 2013-2016, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Periode 2017-2021, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2021-2025. Moto Hidup Penulis yaitu jika untuk kebaikan lakukanlah dengan berani dan bahagia.

**LAMPIRAN 2**  
**SURAT IJIN PENELITIAN**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
PASCASARJANA

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali 81116 Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735  
<http://pasca.undiksha.ac.id> – email : [tu@pasca.undiksha.ac.id](mailto:tu@pasca.undiksha.ac.id) ; [pps.undiksha@yahoo.com](mailto:pps.undiksha@yahoo.com)

Nomor : 220/UN48.14/KM/DPS/2021

Lamp : -

Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada

Yth. : Dr. Drs. I Made Wena, M,Si. (MDA Provinsi Bali)

di-

Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menunjang data Disertasi mahasiswa semester akhir Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk bisa menerima mahasiswa kami :

Nama : I Made Dharma Atmaja  
NIM : 1939011029  
Program Studi : S3 Ilmu Pendidikan  
Konsentrasi : Pendidikan Matematika  
Judul Proposal : Etnomatematika dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat di Provinsi Bali

Rekomendasi dan Izin Penelitian ini sangat penting bagi mahasiswa kami untuk mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan pada sekolah/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian, perkenaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Denpasar, 14 Desember 2021

Direktur,

Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.  
NIP. 196212151988031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
PASCASARJANA

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali 81116 Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735  
<http://pasca.undiksha.ac.id> – email : [tu@pasca.undiksha.ac.id](mailto:tu@pasca.undiksha.ac.id) ; [pps.undiksha@yahoo.com](mailto:pps.undiksha@yahoo.com)

Nomor : 220/UN48.14/KM/DPS/2021

Lamp : -

Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada

Yth. : Dekan FKIP Unmas Denpasar

di-

Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menunjang data Disertasi mahasiswa semester akhir Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk bisa menerima mahasiswa kami :

Nama : I Made Dharma Atmaja

NIM : 1939011029

Program Studi : S3 Ilmu Pendidikan

Konsentrasi : Pendidikan Matematika

Judul Proposal : Etnomatematika dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat di Provinsi Bali

Rekomendasi dan Izin Penelitian ini sangat penting bagi mahasiswa kami untuk mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan pada sekolah/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian, perkenaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Denpasar, 14 Desember 2021

Direktur,

Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.  
NIP. 196212151988031002

**LAMPIRAN 3**  
**BIODATA NARASUMBER**



# BIODATA SINGKAT

## A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dr. Drs. I Made Wena, M.Si.  
Tempat/Tgl. Lahir : Badung, 19 Pebruari 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Dosen  
Jabatan Sosial : 1. Wakil Ketua (Patajuh Agung) Majelis  
Desa Adat Provinsi Bali  
2. Wakil Ketua Parisadha Hindu  
Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten  
Badung  
Alamat : Jalan Darmawangsa 36 Kutuh Kuta Selatan  
Badung  
Banjar : Banjar Pantigiri  
Telp : 081338709817  
e-mail : dewena65@gmail.com  
NPWP : 34.896.652.4-905.000



## B. RIWAYAT KELUARGA

Hubungan	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
Ayah	I Wayan Ribang	L	SD	Pensiunan
Ibu	Ni Ketut Rimen	P	-	-
Istri	Ni Nyoman Suani	P	S1 Managemen UTI Denpasar	Manager SPA Bali International Hotel Jimbaran
Anak I	Putu Ika Paramitha Putri	P	S2 Ilmu Fisika di IPB Bogor	Dosen UTI - Denpasar
Anak II	Made Adi Paramartha Putra	L	S2 Teknik Telekomunikasi di ITB Bandung	Dosen STIE Primakara Denpasar

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Kutuh (tamat 1980)  
SMP Dirgayusa Ungasan (tamat 1983)  
SMA Kuta Pura Kuta (Tamat 1986)  
S1-Prodi. Pendidikan Fisika FKIP Unud Singaraja (sekarang Undiksha) (tamat 1991)  
S2-Jurusan Fisika ITB Bandung (tamat 2001)  
S3-Prodi. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, (tamat 2014)

## RIWAYAT PEKERJAAN

Guru SMA Dirgayusa Ungasan (1991-1995)  
Guru SMP Sunariloka Kuta (1991-1993)  
Dosen PNS dpk. Universitas Panji Sakti Singaraja (1992-2005)  
Dosen PNS dpk. Universitas Mahasaraswati Denpasar (2006 – sekarang)

## **E. RIWAYAT AKTIVITAS ORGANISASI UMUM (BEBERAPA DIANTARANYA)**

- a. Ketua Forum KERIS Badung ( 2005 – sekarang)
- b. Wakil Sekretaris DPC Bakti Negara Badung (1991 – 2001)
- c. Wakil Ketua DPC Bakti Negara Kabupaten Badung (2001-2020)
- d. Wakil Ketua Bidang IV DPD Bakti Negara Bali (2010 – 2016)
- e. Pengurus / Koordinator Bidang Prestasi IPSI Badung (1991 – 2016)
- f. Pengurus Bidang Prestasi IPSI Bali (2010 – 2015)
- g. Ketua Komite SMAN 2 Kuta [ 2010 – sekarang]
- h. Anggota Komite Sekolah SMPN 5 Kuta Selatan [ 2015 – sekarang]
- i. Wakil Ketua PBMM Kabupaten Badung (2015-2020)
- j. Pendiri Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (2004 – sekarang)
- k. Sekretaris Umum DPC Bakti Negara Kabupaten Badung (2020 – sekarang)

## **F. ORGANISASI KEMASYARAKATAN ADAT, BUDAYA, DAN AGAMA**

- a. Ketua Sekaa Teruna Desa Adat Kutuh (1983-1985)
- b. Sekretaris (Penyarikan) Banjar Adat Pantigiri (2002 – 2004)
- c. Wakil Kepala Desa Adat (Wakil Bendesa Adat) Desa Adat Kutuh (2004 – 2009)
- d. Manggala Bhaga Palemahan Prajuru Desa Adat Kutuh (2009-2014)
- e. Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama [FKUB] Kec. Kuta Selatan [ 2005 – 2015]
- f. Kepala Adat (Bendesa) Desa Adat Kutuh (2014 – 2019)
- g. Prajuru Majelis Adat Bali - MUDP Bali, Urusan Padruwen Desa Adat (2014 – 2019)
- h. Wakil Ketua Parisada Hindu Darma Kabupaten Badung [PHDI-Badung] [2016 – sekarang]
- i. Wakil Ketua (Petajuh Bandesa Agung) Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali (2019 – sekarang)

## **G. AKTIVITAS DALAM KEPEMILUAN**

- a. Anggota Panwaslu Provinsi Bali ( 2003- 2004)
- b. Anggota Panwaslu Pilkada Provinsi Bali 2008
- c. Anggota Panwaslu Provinsi Bali ( 2008- 2009)
- d. Tim Asistensi/Advokasi Panwaslu Kabupaten Jembrana [ 2010 – 2011 ]
- e. Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Badung ( 2009-2010)
- f. Tim Asistensi/Advokasi Panwaslu Kabupaten Buleleng [ 2011 – 2012 ]
- g. Ketua Panwaslu Pilgub Bali 2013 ( 2012 - 2013)
- h. Ketua Panwaslu Bali Pemilu 2014 [ 2013 – Pergantian Menjadi Bawaslu Bali]
- i. Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Bali [ 2013 – 2014 ]
- j. Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali Pemilu 2014
- k. Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali [2018] I. Tim Seleksi KPU Kabupaten Klungkung Bali [2018]

## **H. PENGHARGAAN**

- a. **Nasional** : Pelestari Adat dalam Bidang Ekonomi Adat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2018)

**Nasional** : Nayaka Pariwisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2018)

**Nasional** : Penghargaan Pengelola Kawasan Wisata Berkelanjutan – ISTA 2018 untuk Kategori Ekonomi Masyarakat

**Daerah** : Penggerak Desa Adat Inovatif Tahun 2017 Provinsi Bali

## **NARASUMBER**

Narasumber berbagai kegiatan Kepemiluan (2003 s/d sekarang)

Narasumber berbagai Kegiatan Kunjungan Wisata Edukasi Desa Adat Kutuh – Mengembangkan Usaha Desa Berbasis Masyarakat Adat (2017 – Sekarang)

Bappenas Republik Indonesia: Mengembangkan Potensi Pariwisata di Desa Adat Melalui Inovasi dan Kelembagaan (2018)

Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia: Talk Show CEO Membangun Desa (2018);

Kanwil Agama Provinsi Bali, Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Pekraman (2017, 2018,2019)

Lainnya dalam kapasitas sebagai Lektor pada Universitas Mahasaraswati Denpasar

## **KEWIRAUSAHAAN**


Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kutuh (2014 – 2019)

Maha Manggala Utama /Direktur Utama BUMDA (Bhaga Usaha manunggal Desa Adat) Desa Kutuh dengan 9 unit usaha dan 3 Layanan (2014 – 2019)

Demikian Biodata Ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Denpasar, 08 Pebruari 2021  
Hormat Saya,

I Made Wena



**LAMPIRAN 4**  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**





**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11A Denpasar 80232

Telp/Fax : (0361) 240985

Website: <http://fkip.unmas.ac.id>, E-mail: [fkip@unmas.ac.id](mailto:fkip@unmas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : K.440/A.17.01/FKIP-Unmas/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. I Nyoman Suparsa, M.S.

NIP : 19601218 198602 1 001

Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : I Made Dharma Atmaja

Status : Mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha

Memang benar telah melaksanakan tahap penelitian eksperimen disertasi tentang Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 17 Mei 2022  
Dekan



Dr. Drs. I Nyoman Suparsa, MS.  
NIP. 19601218 198602 1 001

**LAMPIRAN 5**  
**SERTIFIKAT HKI**



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202210140, 10 Februari 2022

## Pencipta

Nama : **I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd., Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. dkk**

Alamat : Jl. Puputan Baru Gg. A No.12 , Denpasar, BALI, \*

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Pendidikan Ganesha**

Alamat : Jl. Udayana No.11, Singaraja, BALI, 81116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **DESAIN PENELITIAN ETNOMATEMATIKA DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI BALI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Februari 2022, di Singaraja

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000325453

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.	Jl. Puputan Baru Gg. A No.12
2	Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.	Jl. Tribrata No.9
3	Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.	Banjar Dinas Babakan, Sambangan
4	Dr. Gede Suweken, M.Sc.	Gg.I/34A Liligundi





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202210143, 10 Februari 2022

## Pencipta

Nama : **I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd., Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si dkk**

Alamat : Jl. Puputan Baru Gg.A No.12, Denpasar, BALI, \*

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Pendidikan Ganesha**

Alamat : Jl. Udayana No.11, Singaraja, BALI, 81116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**

Judul Ciptaan : **INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN ETNOMATEMATIKA DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI BALI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 10 Februari 2022, di Singaraja  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000325456

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.	Jl. Puputan Baru Gg.A No.12
2	Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si	Jl. Tribrata No.9 Beratan
3	Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.	Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan
4	Dr. Gede Suweken, M.Sc.	Gg.I/34A Desa Liligundi



**LAMPIRAN 6**  
**HASIL WAWANCARA**



**HASIL WAWANCARA  
PENELITIAN DISERTASI**

**ETNOMATEMATIKA  
DALAM PERATURAN DAERAH  
TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI BALI**



**I MADE DHARMA ATMAJA**  
Program Studi Ilmu Pendidikan  
NIM. 1939011029

**Promotor:**

**Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.**

**Kopromotor I:**

**Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.**

**Kopromotor II:**

**Dr. Gede Suweken, M.Sc.**

**Narasumber:**

**Dr. Drs. I Made Wena, M.Si.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
2021**

**HASIL WAWANCARA PENELITIAN DISERTASI ETNOMATEMATIKA  
DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI  
BALI**

**Referensi Bahan Wawancara :**

Luaran I : Bahan kajian etnomatematika (Deskripsi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Propinsi Bali)

Luaran II : Draft 1 (Pemetaan Potensi Etnomatematika dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Propinsi Bali)

**Narasumber :** Majelis Desa Adat (MDA) Propinsi Bali

**Waktu Wawancara :** Januari 2021

**Daftar Pertanyaan**

Topik Bab I Pasal 1 Ayat 8 : Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab I Pasal 2	Bagaimana maksud dari masing-masing asas pengaturan Desa Adat?	Perlu dipahami asas itu apa. Asas itu adalah suatu nilai kebenaran, yang dijadikan sebagai kebijakan atau tumpuan untuk kita bisa berpikir dalam penegakan dan pelaksanaan hukum di wilayah desa adat tentunya. Yang pertama, ada asas kawigunan. Asas kawigunan itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya berguna, artinya di setiap kita melakukan sesuatu di masyarakat adat diharapkan semua memberikan manfaat. Manfaat kepada Desa Adat itu sendiri dan kemudian kramanya sendiri. Ada manfaat setiap tindakan. Kemudian di dalam desa

			<p>adat juga ada asas yang disebut dengan padum pada. Padum pada itu artinya sama-sama kita dapat bagian. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya keadilan. Padum pada ini atau keadilan ini tentu dilandasi juga nanti di dalam pelaksanaannya antara swadharma dan swadikara. Hak dan kewajiban. Bukan padum pada yang artinya kalo ada sepuluh berbagi sama lima sama dua. Bukan seperti itu. Sama itu padum pada mendapat bagian yang setara tentu berdasarkan hak dan kewajiban. Itu asas padum pada. Artinya sama-sama dapat, sama-sama mendapatkan. Kemudian yang berikutnya ada asas yang disebut asas menyama braya. Orang Bali sering mengatakan menyama. Menyama itu bersahabat dan bersaudara namun tidak cukup karena perlu juga mebraya. Menyama dan mebraya. Kita bersaudara tetapi kita juga saling membantu, itu asas kekeluargaan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada gilik saguluk. Kita punya asas gilik saguluk. Gilik itu bulat yang artinya kita melangkah</p>
--	--	---	--

			<p>dalam satu kesatuan, sama jalan. Kauh lan kauh bareng, kangin lan bareng kangin,. Tetapi kauh yang sama kauh atau timur sama timur, tentu sudah didasari oleh perilaku yang musyawarah tadi. Ini artinya asas dari kebersamaan, berarti kita sama-sama. Orang belum tentu tahu makna sagilik saguluk padahal itu asas kebersamaan. Kemudian ada yang disebut dengan asas paro separo, tetapi sering masyarakat itu lebih sering menyebutnya dengan paras paros. namun yang lebih pas seharusnya adalah paro separo. Paro separo itu sama dengan istilah bahasa bali yaitu pada metenge. Ya separuh, mungkin logika kita paro separo. Separo itu kan dapat bagian paro separo, pada metenge jika dimaknai yaitu ketika ada perbedaan pendapat dalam diskusi maka kita perlu saling mengalah, saling mengisi. Jadi konteksnya adalah musyawarah, jika kita bermusyawarah kita perlu saling mengalah. Musyawarah yang paling bagus itu adalah jika komposisinya sama-sama 50%. Contohnya jika ada yang mau ke timur kemudian ada yang mau ke</p>
--	--	---	--

			<p>           barat, kemudian kita setelah berdiskusi sama-sama mengalah. Itu prinsipnya adalah paro separo. Musyawarah model Bali itu adalah paro separo. Sehingga di Bali, konsep musyawarah sebenarnya tidak ada win win solution. Tetapi yang kita kenal adalah saling mengalah, lose lose solution. Namun dalam istilah bahasa Inggris sering dikenal win win solution. Yang ada di Bali itu adalah konsep solusi saling mengalah. Itulah yang disebut dengan musyawarah dengan konteks paro separo. Kemudian ada lagi asas kita yaitu asas salunglung sebaya ataka atau Salunglung sebaya ataka. Tetapi sering orang mengucapkan selunglung sebayantaka. Selunglung, lung dadi besik (menjadi satu). Sebaya artinya bahaya kita jadi satu. Ataka itu artinya satu tempat. Sehingga baik kita jadi satu. Jelek kita jadi satu. Tempatnya itu adalah di Desa Adat. Itu konsepnya selunglung sebaya ataka. Kemudian ada juga konsep kesetaraan, yang merupakan konteks asas baru yang dibangun. Asas baru yang         </p>
--	--	---	--

			<p>dibangun atas kesetaraan. Tetapi dalam konteks Bali sendiri belum ada itu. Tetapi ini konteks baru yang dibangun yaitu atas kesetaraan. Kesetaraan kita selaku krama. Dulu kita ada berbicara Tri Wangsa, seakan-akan ada perbedaan. Sekarang ada atas kesetaraan kita mulai tumbuhkan. Ini atas yang kita bangun di dalam tatanan dunia sekarang. Meskipun yang dulu itu jika kita pahami sesungguhnya setara juga sesuai dengan hak dan kewajiban kan gitu. Tetapi kadang-kadang pemahaman pemaknaan kita di masyarakat yang awam tidak seperti itu. Misalkan kita tangkil ke sulinggih, yang memiliki tatanan perilaku tangkil. Tetapi sekarang kesetaraan ini yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban posisi kita. Jika kita kembali berbicara atas sekarang dikenal adanya Bali mawecara. Sebelumnya lebih banyak adalah desa mawecara. Setiap desa adat mempunyai tatanan tersendiri, otonom tersendiri. Maka itu disebut dengan desa mawecara. Tetapi dalam era seperti saat ini, kita tidak hanya cukup berbicara</p>
--	--	---	---

			<p>Bali itu sebagai Desa Adat sebagai suatu komunitas kecil. Maka perlu dibangun suatu kekuatan besar kita untuk di Bali, maka dibangunlah asas baru, yang tidak lagi hanya berbicara desa mawecara tetapi kita berbicara Bali mawecara. Sehingga punya kekuatan, karena selama ini desa adat satu dengan desa adat lain belum bisa diatur. Maka dibuatlah konteks Bali mawecara, sehingga kita bicara dalam konteks Bali mana yang kita bicarakan dalam konteks Bali, mana yang kita bicarakan dalam konteks desa. Kemudian ada juga istilah sareng-sareng atau sama-sama semua berpartisipasi, ada kemandirian, kita ingin desa adat itu mandiri, tetapi mandiri bukan berarti sendiri. Inilah yang dijadikan suatu nilai kebenaran yang kita jadikan tumpuan dari menjalankan proses di desa adat. Kalimat ini bukan kalimat baru, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang sering orang bilang. Bahkan kalimat yang paling sering orang bilang itu seperti segilik saguluk, paro separo, salunglung sabayantaka, sarpana ya. Ada asas-asas yang</p>
--	--	---	---

			<p>harus dibangun kembali, diingatkan kembali kepada desa adat itu sendiri. Dan ini bukan sesuatu barang baru tetapi sesuatu yang sudah lumrah ada di masyarakat tetapi kita ingatkan bahwa ini kebenaran kita. Banyak orang bisa mengucapkan, tetapi tidak paham apa maksudnya.</p>
		<p>Apa yang menjadi alasan ditetapkan sebagai asas dalam pengaturan desa adat di Bali tersebut?</p>	<p>Seperti yang telah disampaikan tadi, apa yang dijadikan asas ini bukan, sesuatu yang baru di masyarakat. Itu sudah ada di masyarakat kita sudah ada di desa adat kita, kembali bahwa, sekarang saja disebut asas, dulu orang tidak ada yang bilang atau mengerti asas. Orang-orang tua kita dulu hanya bilang “<i>lan je iraga segilik saguluk</i>”, “<i>lan iraga padum pada</i>”, tetapi jika orang tua ditanya apa itu? Sekarang dalam era ketatanegaraan orang berbicara asas. Sehingga dalam konteks kita sendiri di Bali justru kita bicara adalah dresta kita. Nah apa yang menjadi alasan ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas itu adalah suatu nilai kebenaran yang harus dijadikan pijakan. Kita harus kembali gaungkan</li> </ol>

			<p>ini, bahwa apa yang ada di masyarakat itu adalah suatu nilai kebenaran yang luar biasa, yang merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Bali. Yang oleh orang disebut kearifan lokal. Apa yang ada sudah berkembang masif di masyarakat, sudah dijadikan pijakan oleh masyarakat, hanya perlu di angkat kembali. Sehingga ini menjadi sesuatu nilai yang benar-benar. Bagaimana cara mengangkat. Ini salah satunya dengan menuliskan hal-hal itu di dalam Perda. Karena secara teori pendidikan, harus ada juga orang yang kembali mendorong, mengingatkan, dan memaksakan (dalam tanda petik) itu dipakai. Maka ini salah satu caranya. Asas-asas yang selama ini, kearifan yang selama ini ada itu kemudian dituangkan dalam Perda</p>
--	--	---	--

			<p>menjadi asas. Meskipun itu sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Perda itu ada. Tetapi mereka tidak pernah memahami betul bahwa itu adalah asas dalam kekinian, dalam kekinian itu disebut asas. Itu alasan kenapa ditetapkan di dalam Perda. Ini diangkat untuk mengingatkan kita semua. Supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak hanya bisa bicara. Tetapi kearifan lokal inilah yang sesungguhnya asas dari penyelenggaraan pemerintahan desa adat. Sehingga tidak lagi menjadi sebutan kearifan lokal. Itu adalah asas pemerintahan adat.</p>
		<p>Apakah semua desa adat wajib memenuhi asas tersebut?</p>	<p>Kembali bahwa, seperti tadi Desa Adat itu sebagai subjek hukum atas Perda nomor 4 tahun 2019. Oleh karena itu secara hukum negara kita bicara, maka tentu semua desa adat wajib menggunakan asas yang ada di Perda itu, sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>

			<p>desa adat. Kita bilang wajib, dia wajib untuk menggunakan itu. Sebab jika tidak wajib, nanti melawan ini konteks Bali mawecara menjadi tidak jalan. Karena dia berada sudah menjadi sebuah kesatuan hukum, sebuah kebijakan, sebuah kebenaran untuk menjalankan ini, dan ini asalnya dari masyarakat, tidak barang baru. Karena ini tidak barang baru, perlu diadopsi dari apa yang ada di masyarakat, maka ditetapkan oleh pemerintah, sebagai sebuah kewajiban, bagi desa adat untuk memenuhi, menjalankan asas ini, bukan semata karena Perda. Namun karena asas itu juga merupakan kekayaan kita di Bali, dalam konteks Bali mawecara harus kita melakukan itu. Ini mengingatkan lagi, sehingga wajib untuk memenuhi asas tersebut.</p>
		<p>Apakah semua desa adat sudah memenuhi asas tersebut?</p>	<p>Begini sesungguhnya kembali itu ada asas di masyarakat adat. Bahkan sesungguhnya asas itu sudah juga dituangkan oleh Desa Adat di dalam awig-awig Desa Adatnya. Meskipun tidak semua yang tadi dituangkan di dalam awig-awignya. Sekarang</p>

			<p>pertanyaannya apakah semua desa adat sudah memenuhi kewajiban untuk asas itu. Secara prinsip sesungguhnya secara yuridis, kita tahu itu diatur Perda. Perda itu secara historis mesti sudah dapat dikatakan semua asas tersebut sudah ada sejak sebelum Perda dan implementasi riilnya di lapangan tentu sejalan dengan perkembangan jaman. Memang ada beberapa pergeseran, sehingga berakibat seakan-akan desa adat itu sekarang tidak melaksanakan asas itu.</p> <p>Katakanlah salah satu contoh berkaitan dengan ngadegang atau pemilihan prajuru desa. Pemilihan prajuru desa di semua awig-awig desa adat itu dituangkan, bahwa pemilihan atau ngadegan bendesa prajuru desa adat itu diputus dalam paruman desa. Nah kalo diputus dalam Paruman Desa, tentu pertama kalo orang paruman desa ini prosesnya adalah proses musyawarah untuk mufakat. Dan itu di awig sudah di atur, tetapi kemudian perkembangan global mengakibatkan ada para pihak yang tidak membaca awignya, tidak mau memahami awignya</p>
--	--	---	---

			<p>tetapi dia mengikuti perkembangan global, sehingga pemilihan prajuru desa adat itu seperti memilih presiden atau memilih anggota DPR atau memilih Bupati dengan cara nyoblos. Sementara asasnya adalah kita bicara musyawarah. Ini tentu pergeseran, apakah semua sudah memenuhi asas tersebut, secara yuridis begitu ditetapkan dia penuh, tetapi di dalam pelaksanaannya tentu tidak semua. Belum semua yang melaksanakan karena pemahaman mereka. Misalnya contoh musyawarah, musyawarah itu terkadang gampang diucapkan tetapi bagaimana implementasinya. Sekarang kita tekankan yang disebut musyawarah itu tentu adalah proses dimana kita saling mengalah, paro separo tadi. Saling berdiskusi dan saling mengalah. Tidak saling bertengkar. Karena ada orang kadang-kadang mengatakan, jika dalam rapat satu saja tidak setuju berarti tidak mufakat, ya jika disitu prinsipnya tidak ada yang mengalah kan tidak sepakat jadinya. Sehingga</p>
--	--	---	--

			<p>musyawarah mufakat itu adalah paro separo. Musyawarahnya paro separo yang ini mengalah yang ini juga naik sehingga ketemu titik tengah. Itulah musyawarah, setelah ketemu titik tengah, inilah yang disepakati menjadilah mufakat. Masyarakat sendiri banyak yang tidak tahu dengan musyawarah itu apa. Padahal kita punya konteks paro separo. Itu yang mengakibatkan kita ada penyimpangan. Tetapi kita sekarang sudah mulai dorong dengan Perda ini sudah mulai kita dorong, termasuk jika ada misalnya keputusan ngadegang bendesa tadi, jika ada desa adat yang kemudian melenceng dari asas yang kita tetapkan tentu kita berikan sanksi. Artinya sanksi ini tentu kaitannya dengan pengakuan dari Majelis. Contoh tadi kalo kita berbicara terkait dengan ngadegan dengan asas kita musyawarah. Nah kalo mereka tidak musyawarah kemudian ada yang komplain berarti asas itu tidak diterapkan, maka itu kita berhak memberikan sanksi. Sanksi kepada mereka, sebab jika tidak kita berikan sanksi, nanti akan</p>
--	--	---	---

			<p>seterusnya begitu. Sehingga kita harapkan asas itu benar-benar bisa dilakukan dilaksanakan. Maka sanksi itu perlu kita lakukan. Termasuk asas-asas yang lain jika memang dia tidak melakukan atau tidak berjalan seperti itu, pasti akan ribut. Misalnya segilik saguluk, jika asas itu tidak dijalankan dengan segilik saguluk kebersamaan ini tidak dijalankan pasti ribut. Manakala keributan itu ada, disitulah dia tidak menjalankan itu. Manakala menyama braya misalnya, dia tidak menggunakan asas itu, maka disitu akan muncul fanatisme pribadi-pribadi, maka ego pribadi yang muncul. Sehingga konsep menyamabraya itu di Bali sangat jalan. Konsep menyama tetapi jika dia ada punya kegiatan keagamaan, ritual apapun, dia datang kesitu, itu yang namanya mebraya. Jika menyama pasti tetap menyama. Jika misalnya asas menyama mebraya itu tidak diadakan pasti kemudian akan muncul istilahnya individual diri.</p>
		<p>Apakah ada sanksi bagi desa adat yang belum memenuhi asas tersebut?</p>	<p>Sanksi ada tetep. Sanksi misalnya jika menyama mebraya itu tidak dijalankan sehingga suatu saat</p>

			<p>kita punya kegiatan tentu tidak ada teman yang datang. Itu merupakan sanksi juga. Sanksi yang diberikan oleh teman. Setiap asas seperti itu.</p>
		<p>Apakah ada pengelompokan desa adat yang sudah memenuhi asas dan yang belum?</p>	<p>Kita tidak bisa langsung mengelompokkan Desa mana yang sudah menjalankan desa mana yang tidak karena Perda baru berjalan dua tahun. Proses sosialisasi dan pemahaman terhadap Perda memerlukan waktu. Nanti pada akhirnya kita akan temukan. Salah satu contohnya ada masyarakat yang keberatan dengan apa yang dilakukan di Desa kemudian melapor ke Majelis, dari sana kita akan tahu penyebab pelanggaran akibat tidak dijalankannya asas-asas. Seperti laporan terkait pemilihan prajuru desa yang tidak dilakukan melalui musyawarah. Ada juga misalnya permasalahan adat terkait dengan pembagian karang ayahan yang tidak menjalankan asas padum pada, menyama braya. Jika ada desa yang bermasalah akan didata untuk keperluan pemberian sanksi untuk mengingatkan mereka supaya tidak mengulangi kembali.</p>



			<p>Jika tidak ada sanksi bisa saja mereka mengulangi. Contoh sanksi yang berkaitan dengan pengadegan (pemilihan) prajuru SK dan pengukuhannya bisa ditunda misalnya dua minggu atau satu sasih. Nantinya akan ada pengelompokan desa yang sering kena sanksi, desa yang taat. Bahkan nanti bisa kita dorong atau umumkan desa adat yang sudah taat asas. Suatu yang diatur perlu ada manfaatnya dan juga perlu ada kontrol dan evaluasi terhadap asas tersebut. Ada 1493 desa adat yang belum bisa kita kelompokkan, namun kita menganggap itu penting, ketika nanti ada data masuk akan kita kelompokkan.</p>
2	Bab I Pasal 3	<p>Mengapa perlu adanya pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?</p>	<p>Tidak hanya berbicara di Perda tetapi dihukum negara yaitu di konstitusi UUD 1945 sudah disebutkan bahwa negara itu wajib memberikan pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan diatur dalam undang-undang. Perda ini dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai langkah untuk menjalankan perintah konstitusi,</p>

			<p>karena sampai sekarang UU tentang Masyarakat Hukum Adat belum keluar meskipun RUUnya sudah 20 tahun. Padahal konstitusi negara kita mengatur di pasal 18b dan diperintahkan di konstitusi itu bahwa negara mengatur dalam undang-undang. Karena belum ada undang-undang akhirnya Gubernur Bali memutuskan dibuatkan Peraturan Daerah karena negara belum mengatur, jadi kita coba atur dalam peraturan daerah. Tetapi peraturan daerah ini tidak mengacu kepada pasal 18b tetapi mengacu kepada otonomi daerah. Bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya. Sehingga muncullah Perda Nomor Tahun 2019 yang mengatur tentang Desa Adat di Bali, jadi bukan Perda tentang Desa Adat. Karena jika tidak ada kata di Balinya pasti akan ditolak negara. Di Indonesia, masyarakat hukum adatnya jauh lebih dulu ada dari negara kesatuan republik Indonesia. NKRI tidak akan pernah ada jika masyarakat hukum adatnya tidak mau bersatu melepaskan egonya. Pada saat Indonesia merdeka</p>
--	--	---	--

			<p>sesuai dengan lampiran UUD ada 250 kelompok suku adat di seluruh Indonesia dan Bali adalah salah satunya. 250 masyarakat hukum adat inilah yang rela untuk melepaskan ego adatnya untuk menjadikan kita NKRI, yang salah satu masih ada penghormatan hukum adat yaitu Keraton Jogja (DIY). Negara ini ada karena kerelaan daripada masyarakat adat. Kerelaan inilah yang harus dibayar dengan memberikan pengakuan bahwa adat dan suku itu ada, dan mereka tetap menghormati tetapi sepanjang masih hidup. Jika di Bali apa bukti kita masih hidup? Siapa yang mengakui bahwa kita masih hidup? Maka salah satu caranya adalah diberikannya pengakuan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2019. Bukan hanya perlu, tetapi negara memang wajib memberikan pengakuan, karena negara itu hadir akibat dari kesediaan masyarakat adat untuk melepas egonya untuk sepakat membuat NKRI. Setelah UUD 1945 diamandemen kemudian hilanglah lampiran 250 tersebut di atas. Maka muncullah pasal 18b, yang</p>
--	--	---	--

			<p>sebelum amandemen pasal tersebut tidak ada, tetapi di pasal 18 saja. Siapa saja masyarakat adatnya, ada di lampiran UUD 1945 dan tidak semua orang tahu ada lampiran UUD 1945, karena hal tersebut tidak pernah dijelaskan</p>
		<p>Mengapa perlu adanya kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?</p>	<p>Konstitusi UUD 1945 sudah jelas diatur bahwa negara wajib mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, tetapi diatur di dalam undang-undang. Tetapi sampaikan sekarang undang-undangnya belum ada. Sebenarnya Undang-undang yang diharapkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum sesuai dengan perintah konstitusi, namun sampai saat ini DPR dan Presiden belum mengeluarkan Undang-undang khusus tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Mengapa kita perlu? Karena kita selaku masyarakat hukum adat memang perlu kejelasan status apakah negara masih mengakui atau tidak keberadaan masyarakat hukum adat sejumlah 250 termasuk di Bali. Inilah yang ingin kita dapatkan kepastiannya, sehingga</p>

			<p>sebagai sebuah standar nasional, cara untuk memberikan kepastian kepada subjek hukum, maka perlu kejelasan status dan kepastian hukum agar desa adat dapat menjadi subjek hukum di dalam negara hukum. Jika kita tidak menjadi subjek hukum dalam tatanan negara ini, maka kita tidak bisa berproses hukum. Supaya kita punya legal standing. Maka sekarang implementasinya, sebagai contoh yaitu Desa Adat boleh buka rekening di Bank, dulu tidak boleh sehingga rekening atas nama pribadi bendesa adat.</p>
	<p>Apa alasan sehingga pengaturan desa adat dapat memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sakala dan niskala?</p>		<p>Selama ini desa adat sudah mengalami kemunduran yang luar biasa karena perkembangan jaman mengakibatkan desa adat mengalami pemunduran. Dengan pengaturan ini kita berharap ada pemajuan untuk memajukan adat itu kembali. Maka dibentuklah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Memang ada tradisi seni budaya dan kearifan lokal di Bali yang sangat bervariasi, dalam pengaturannya yang memang diatur dalam konsep <b>Catur Dresta</b> di 1493 Desa Adat yang sulit dipertahankan jika tidak ada</p>

			<p>pengaturan khusus, karena akan ada banyak pihak lain yang akan mempengaruhi. Sehingga pengaturan ini dapat mempertahankan eksistensi desa adat, yaitu secara sekala dan niskala.</p> <p>Sekala : senantia bisa kita lihat dan nikmati</p> <p>Niskala : berdasarkan semaya desa tetap bisa dipertahankan. Di MDA punya motto satu payung langit desa adat bali. Ini adalah konteks Bali mawecara dalam satu payung meskipun yang ada di bawah payung itu beraneka ragam</p>
		<p>Apakah sebelum adanya pengaturan desa adat belum ada prakarsa, gerakan, dan partisipasi Krama Desa Adat dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk kesejahteraan Bersama?</p>	<p>Sebelumnya pengaturan desa adat melalui Perda sebelumnya sudah ada pengaturan desa adat melalui awig-awig dan peraremnya dalam hal ini Desa mempunyai tatanan untuk mengatur dengan konsep Catur Dresta, Awig-awig, dan perarem. Oleh pemerintahpun sudah ada diatur tetapi tidak dalam konteks yang holistik. Prakarsa gerakan partisipasi krama itu ada tetapi tidak banyak sebelumnya tidak banyak, dan tidak terorganisir.</p> <p>Bagi desa adat tertentu yang SDMnya paham betul tentang</p>

			<p>konstitusi negara maka dia akan mau bergerak untuk memprakarsai partisipasi krama ini untuk pengembangan potensi desa. Tetapi bagi desa adat tertentu yang selalu bergantung pada pemerintah, tidak berani melakukan atas inisiatif diri sendiri.</p>
		<p>Apa alasan sehingga pengaturan desa adat dapat memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab?</p>	<p>Selama ini desa adat oleh sebagian besar orang dianggap bukan pemerintahan. Desa Adat sebenarnya berperilaku pemerintahan. Misalnya kita mau Pujawali perintah prajuru supaya datang untuk persiapan upacara ini kan merupakan suatu pemerintahan, begitu juga saat ada pernikahan bendesa sebagai upasaksi yang semua dasarnya pemerintah. Maka dalam konteks saat ini pemerintahan desa adat belum berdaya. Sebelum adanya Perda 1493 desa adat belum berdaya, sehingga untuk memberdayakan ini perlu dibuatkan aturan dalam konteks Bali mewacara. Sebelumnya Bendesa dianggap bukan Profesi sehingga tidak profesional. Sehingga muncul istilah ngayah. Dengan adanya</p>

			<p>pengaturan seperti sekarang ini kita harapkan Prajuru desa bisa dianggap sebagai Profesi yang bisa bekerja dengan full.</p> <p>Banyak desa adat yang tidak punya kantor, sehingga urusan administrasinya semua di rumah, sehingga begitu terjadi pergantian prajuru berkasnya tidak pernah diserahkan.</p> <p>Jika tidak diatur, tidak semua mau profesional. Setiap desa adat perlu memiliki sekretariat.</p> <p>Efisien berkaitan dengan anggaran pemasukan dan pengeluaran sehingga ada kejelasan.</p> <p>Terbuka : dulu banyak desa adat mencari prajuru yang penting jujur. Tapi perlu diperjelas yang dimaksud jujur itu yang bagaimana?</p> <p>Tanggungjawab: semua prajuru punya tanggung jawab jelas. Bali mewacana sangat penting. Namun hal ini masih bersifat parsial tergantung respon masing-masing desa adat s.d.a.</p>
		<p>Apakah sebelum adanya pengaturan desa adat, kuantitas dan kualitas pelayanan bagi Krama Desa Adat tergolong masih rendah?</p>	

		<p>Apa alasan sehingga ketahanan sosial budaya Krama Desa Adat dapat mewujudkan Krama Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional?</p>	<p>Ketahanan nasional sangat bergantung pada ketahanan sosial budaya setiap daerah. Ketahanan sosial budaya desa adat sangat ditentukan oleh bagaimana desa adat itu mampu mempertahankan dan memelihara sosial budayanya masing-masing yang sering didengungkan dengan istilah ajeg Bali maka ajeg juga nasional. Kita punya asas menyama braya dan paro separo yang jika ini hilang di Bali maka akan berbahaya. Sehingga ajeg bali dan ketahanan budaya Bali akan memberikan kontribusi ketahanan nasional.</p>
		<p>Bagaimana kondisi sistem perekonomian adat sebelum adanya pengaturan desa adat?</p>	<p>Para leluhur kita yang dulu dalam hal ini pendiri desa adat sangat luar biasa dalam mengelola perekonomian desa adat apalagi desa adat tua. Beberapa perekonomian adat tergerus dengan perekonomian negara, sehingga perekonomian adat di Bali menjadi sangat tertekan. Masyarakat mulai sadar tentang perekonomian desa adat sehingga diharapkan bisa bangkit setelah adanya pengaturan desa adat. Perekonomian desa adat dulu</p>

			<p>punya tanah sebagai aset. Di Bali yang sebenarnya punya banyak aset tanah itu adalah desa adat. Ada 5 jenis aset tanah yang dimiliki oleh desa:</p> <p>Pelaba pura : adalah tanah yang disediakan terkait dengan Pura. Pelaba berasal dari kata Laba yang artinya untung, secara ekonomi di sebelah Pura ada tanah yang harus dikelola agar dapat laba/untung yang nantinya dipakai untuk kegiatan ritual. Secara ekonomi sesungguhnya tidak ada masyarakat yang keluar urunan untuk biaya upacara asal pelaba pura dikelola.</p> <p>Ada karang uma desa  Ada karang ayahan  Ada karang cupu prajuru</p> <p>Ini adalah tatanan bagaimana mengelola ekonomi di desa adat. Setelah diatur ini, mulai ada pasar desa adat, mulai ada minimart desa adat, mulai ada grosirnya desa adat karena desa ada aset tanah yang dimanfaatkan. Desa adat mempunyai pandangan</p>
--	--	---	--

			<p>yang berbeda dalam mengelola aset.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika belum ada arahan atau tidak disuruh berarti tidak boleh</li> <li>2. Sepanjang tidak dilarang dan belum diatur, berarti boleh diatur.</li> </ol>
		<p>Apakah ada sistem yang berbeda antara perekonomian adat dan perekonomian nasional?</p>	<p>Sistem ekonomi adat di Bali bersifat komunitas.  Sistem ekonomi negara bersifat personal.  Sistem ekonomi desa adat maka sumber dana ekonomi desa adat dari kas desa, dalam hal ini pemodalannya berasal dari penyisihan dana yang dimiliki desa, bukan oleh personal.  Orientasi Perekonomian Desa Adat di Bali kaitannya dengan Panca Yadnya dan kemudian ada disebut dengan Panca Kerta atau mencapai kesejahteraan yaitu Kerta Raga, Kerta Keluarga, Kerta Desa, Kerta Negara, dan Kerta Bhuana.  Sehingga melalui pesikian desa adat, desa adat didorong untuk membuat BUMDA yang sumber anggarannya berasal dari kas desa. Yang nantinya pada tingkat atas akan ada sistem perekonomian</p>

			desa adat Bali. Semua desa adat punya BUMDA yang tercatat di MDA termasuk pengurusnya, sehingga mudah dilakukan pembinaan yang nanti arahnya adalah perekonomian adat komunitas.
		<p>Bagaimana peran Krama Desa Adat sebagai subyek pembangunan?</p> 	<p>Sebelum Perda, MDA berkeinginan agar krama desa adat sebagai subyek pembangunan, namun sekarang ini krama menjadi obyek. Kita ingin desa adat menjadi subyek pembangunan. Krama desa adat mulai membangkitkan kelembagaan desa adat. Misalnya bagi anak-anak muda di tingkat Provinsi kita bentuk pesikian Yowana untuk membangkitkan peran anak muda sebagai subyek pembangunan. Anak muda MDA mulai kreatif, tidak menunggu dan memberikan kontribusi pembangunan.</p>
	7 Januari 2022		
		<p>Mengapa Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan menjadi bagian dari fungsi penyelenggaraan dalam pengaturan Desa Adat?</p>	<p>Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali. Kita lihat arti dari Tri Hita Karana yaitu Tri artinya Tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi Tri Hita Karana itu</p>

			<p>Tiga Penyebab untuk mencapai kebahagiaan. Penyebab kebahagiaan yang pertama yaitu keseimbangan kita dengan Pencipta, keseimbangan kita dengan lingkungan, dan keseimbangan hubungan kita dengan sesama. Karena dia merupakan filosofi dan filsafat sehingga tidak bisa diimplementasikan langsung. Kehidupan sebagai filsafat, digunakan sebagai bagian dari fungsi penyelenggaraan. Pengaturan itu tujuannya adalah mengatur krama untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian yang arahnya menuju kebahagiaan sekala dan niskala.</p>
		<p>Mengapa sistem dan pelaksanaan hukum adat menjadi bagian dari fungsi penyelenggaraan dalam pengaturan Desa Adat?</p> <p>Apakah hukum adat ini di setiap desa adat berbeda?</p>	<p>Penyelenggaraan pengaturan desa adat, sesungguhnya untuk mengatur krama dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian menuju kebahagiaan sekala dan niskala. Kebahagiaan ini landasan filosofinya Tri Hita Karana. Untuk mengatur ini semua diperlukan sistem hukum adat, berjalan sejajar antara hukum nasional, dan tidak perlu dipertentangkan.</p>

		<p>Bali mawecara</p>	<p>Sama seperti hukum nasional, kita perlu memahami hierarki hukum adat : Hukum tertinggi yaitu Awig2 Desa Adat, Di bawah awig-awig desa adat, ada yang disebut dengan Perarem Desa. Perarem ada tiga jenis, yaitu:</p> <p>Perarem Penyahcah : perarem yang dibuat karena perintah awig-awig (pelaksana awig-awig),</p> <p>Perarem Pengele : perarem yang dibuat desa adat karena situasi dan kondisi yang terjadi tetapi tidak diperintahkan oleh awig-awig, contohnya perarem tentang penanganan narkoba</p> <p>Perarem penepas wicara: perarem yang terbit untuk menyelesaikan permasalahan</p> <p>Di bawah perarem ada disebut dengan keputusan prajuru.</p> <p>Di bawah keputusan prajuru ada juga disebut dengan pasuara.</p> <p>Itu merupakan hierarki dari hukum adat.</p> <p>Desa Adat berdiri sendiri,</p>
--	--	----------------------	--



			<p>sehingga awig-awig dan perarem desa adat satu dengan desa adat lain belum tentu sama, karena diserahkan kepada masing-masing desa adat untuk mengatur. Namun yang paling prinsip adalah awig-awig tidak boleh bertolak belakang dengan hukum negara.</p> <p>Jika kita ingin memahami hukum adat, perlu kita ketahui dulu ada yang disebut dengan Catur Dresta atau empat kebiasaan/empat aturan dasar, yaitu:</p> <p>Purwa Dresta/Aturan Wet/Kuna Dresta (aturan yang berlaku di Bali). Purwa itu asal yang dimaksud asal itu adalah Bali. Jadi Purwa Dresta itu adalah aturan yang berlaku di Bali. Inilah kemudian yang menjadi Bali Mawecara. Tetapi sebagian masyarakat kita yang masih keliru memahami Purwa Dresta dianggap sebagai dresta yang ada di desanya. Contoh riilnya adalah hari</p>
--	--	---	---

			<p>raya Nyepi, ini adalah konteksnya Bali Mawecara.</p> <p>Loka Dresta adalah aturan yang berlaku di beberapa wilayah desa adat yang berdekatan. Bisa saja berdekatan dalam satu kabupaten atau berbeda kabupaten. Contoh riilnya yaitu yang di Buleleng dan Bali Selatan dalam hal pembuatan canang yang di Buleleng tanpa ceper, sedangkan di Bali Selatan dengan ceper lengkap.</p> <p>Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing. Sehingga antar desa aturannya tidak sama. Sastra dresta adalah kebiasaan yang tertulis, namun ini ada kerancuan, yang ditulis itu yang mana.</p> <p>Loka dresta dan desa dresta bisa menjadi Sastra Dresta.</p> <p>Sebelum Perda No.4 Tahun 2019 ini ada, banyak yang lalai dengan istilah Bali Mawecara, karena kuna dresta itu dianggap sebagai dresta di Desanya. Padahal yang</p>
--	--	---	---

			dimaksud Kuna Dresta adalah Dresta Bali.
		<p>Bagaimana peran lembaga Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat dalam menjalankan fungsi pengaturan Desa Adat?</p>	<p>Di dalam sistem pemerintahan Desa Adat, ada 4 kamar pemerintahan desa adat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prajuru desa adat (induknya),</li> <li>2. sabha desa adat (kumpulan orang bijak yang ada di desa) tapi ada yang keliru menafsirkan saba ini seperti DPR, sehingga keliru implementasi. sabha di angkat oleh bendesa. Sabha ini sebenarnya seperti dewan pertimbangan</li> <li>3. Kerta desa adat berkaitan dengan keadilan dan kedamaian, membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan. Jika ada permasalahan, kerta desa membantu untuk melakukan koreksi atau pemeriksaan dalam rangka menyelesaikan masalah di desa. Tapi keputusannya tetap berada pada Paruman Desa. Jika diibaratkan kerta desa ini seperti Jaksa.</li> </ol>

			<p>4. Prajuru Banjar atau ada juga Prajuru Dadia, tergantung sistem pemerintahan desa adat tersebut</p> <p>Dari 4 kamar tersebut kita tidak mengenal Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).</p>
		<p>Bagaimana peran lembaga pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat dalam menjalankan fungsi pengaturan Desa Adat?</p>	<p>Dinas Pemajuan Masyarakat Adat kepanjangan tangan Gubernur yang ada hanya di Bali.</p> <p>Desa adat dalam rangka membantu prajuru menjalankan fungsi pengaturan desa adat, bisa dibantu oleh kelembagaan desa adat.</p> <p>Misalnya tentang keamanan maka dibentuklah lembaga pecalang di tingkat desa adat, termasuk di tingkat majelis ada Pesikian Pecalang Bali, yang kaitannya dengan generasi muda ada sabha yowana, di Majelis atau tingkat Provinsi ada Pesikian Yowana Bali. Untuk Ibu-ibu di Desa Adat dibentuklah paiketan krama istri (sabha pradana). Untuk urusan keagamaan ada dibentuk paiketan pemangku, ada peiketan serati. termasuk juga lembaga pesraman. Ini adalah lembaga yang dibentuk</p>

			<p>di Desa Adat yang berfungsi untuk membantu bendesa adat dalam melakukan implementasi terhadap program bidang masing-masing. Bidang agama, bidang seni budaya, dan kearifan lainnya.</p>
		<p>Apakah peran Pasraman sejauh ini belum maksimal sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali? Sehingga perlu adanya pengaturan desa adat</p>	<p>Pesraman dalam konteks Bali mawecara sesungguhnya Desa Adat merupakan sebuah pesraman, karena di dalam kehidupan desa adat itu sudah semua pembelajaran bisa didapat, asalkan semua komponen di Desa Adat menjalankan perannya. Sehingga bendesa adat itu sebenarnya pimpinan pesraman, dalam konteks pesraman agung yang disebut dengan Desa Adat. Sekarang kita berbicara mengenai konsep pesraman kekinian, konteksnya lebih banyak pada pembelajaran keagamaan. Agama di Bali tidak bisa dilepaskan dengan adat, karena satu kesatuan. Yang namanya adat dan agama itu yang memberikan nama adalah orang barat yaitu Yunani.</p> <p>Adat : a artinya tidak, dat itu datu Jadi adat adalah sesuatu yang bersifat tidak material (niskala) Istiadat : bersifat material (sekala) Pesraman perannya kelihatan</p>

			<p>tidak maksimal, konteks pesraman menjadi tidak maksimal.</p> <p>Dalam Perda ini mulai dibangkitkan kembali bahwa pesraman agung desa adat itu di atur untuk membangkitkan konsep pesraman, sebagai lembaga pendidikan nonformal.</p> <p>Belum ada yang namanya desa adat memiliki pesraman yang baku. Sementara ada cukup banyak personal yang mengaku spiritual membuat pesraman yang konteksnya pribadi dan kelompok. Bahkan kemudian ada aliran tertentu membuat pesraman dengan istilah Ashram.</p>
		<p>Bagaimana hubungan antara pengaturan desa adat dengan lembaga keamanan Desa Adat dan lembaga perekonomian Desa Adat?</p>	<p>Kelembagaan desa adat:</p> <p>Keamanan : Pecalang salah satu lembaga adat bertugas membantu prajuru desa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat adat. Pecalang itu adalah sebuah kelembagaan adat, anggotanya disebut angga pecalang. Namun dalam era kekinian menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan itu tidak bisa berbicara dalam konteks spesifik dengan adat kebiasaan kita yang dulu.</p>

			<p>Banyak pecalang yang tidak lagi menjalankan sesana pecalang dalam konteks sebenarnya. Konteks yang benar pakaiannya hitam dan saput poleng, ada pucuk rejuna di udeng, dan membawa keris. Nanti akan dibentuk Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) tapi bukan Pecalang</p> <p>Lembaga Ekonomi : lembaga yang ditugaskan oleh desa mengelola potensi ekonomi desa, yang saat ini sesungguhnya sudah berjalan untuk pengelolaan ekonomi, bisnis, dan keuangan desa adat yaitu LPD. Tetapi LPD pada saat implementasi terjadi penyimpangan. LPD ini dicetuskan oleh Prof. Ida Bagus Mantra melakukan survey ke Sumatera Utara.</p> <p>Banyak sekarang LPD terjerat hukum, yang merugikan keuangan negara. Padahal tidak ada LPD yang mengelola keuangan negara. Di setiap Desa Adat diharapkan membentuk lembaga ekonomi adat dengan nama BUMDA (Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat) sebagai sektor riil.</p>
--	--	---	---

			Ke depan diupayakan terpusat.
		Apakah dalam desa adat ada lembaga lainnya selain ekonomi dan keamanan?	Yang terkait dengan ekonomi tidak terkait dengan prajuru desa adat secara langsung. Bukan struktur prajuru atau terlepas dari struktur.
		Bagaimana hubungan dan keterkaitan antara lembaga-lembaga tersebut?	Secara prinsip semua lembaga membantu menerjemahkan program Desa Adat, antara lembaga saling berhubungan dan memberikan dukungan satu sama lain. Misalnya lembaga pecalang, begitu ada lembaga pemangku yang melaksanakan kegiatan ritual yang perlu pengamanan bisa meminta bantuan Pecalang. Hubungannya bersifat koordinasi.
3	Bab II Pasal 4	Bagaimana posisi Desa Adat dibandingkan dengan bentuk kewilayahan lainnya yang ada di Bali?	Desa Dinas mengenal adanya wilayah dan batas wilayah, sedangkan Desa Adat mengenal adanya wewidangan, yang secara konsep berbeda. Posisi kewilayahan antara desa adat dan dinas itu independen, karena desa adat mengelola wewidangan berdasarkan hukum adat, sedangkan kepala desa mengelola wilayahnya berdasarkan hukum negara. Dalam pengelolaan desa dinas dan adat perlu saling bersinergi. Antara perangkat Desa Dinas dan Desa Adat saling

			bersinergi yang bersifat dualitas kelembagaan bukan dualisme
		Bagaimana hubungan antar kewilayahan tersebut dengan Desa Adat?	s.d.a
4	Bab II Pasal 5	Apa yang dimaksud dengan Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali?	Subyek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dalam hukum itu sendiri atau mempunyai kedudukan hukum ( <i>legal standing</i> ). Sebelumnya Desa Adat tidak sebagai subyek hukum yang mengakibatkan banyak aktivitas yang tidak bisa diproses secara hukum negara sebagai kelembagaan Desa Adat. Contoh : Jika prajuru melakukan tindakan atau sesuatu atas nama desa adat, tapi karena desa adatnya bukan subyek hukum. Maka desa adat tidak bisa berperkarakan dan diperkarakan tetapi yang bisa diperkarakan adalah personal prajuru. Kedudukan hukum ini berbicara di level Provinsi Bali.
		Apakah subyek hukum ini berkaitan dengan hukum nasional atau hukum adat saja?	Subyek hukum dalam tatanan negara (level Provinsi Bali)
		Apa alasan sehingga Desa Adat menjadi subyek hukum tersebut?	

5	Bab V Pasal 21	Apa yang dimaksud dengan kasukretan Desa Adat?	Kasukretan Desa : kedamaian desa secara sakala dan niskala. Terwujudnya kedamaian di desa adat.
		Mengapa Desa Adat perlu mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala.	Konteksnya berbeda dengan Tri Hita Karana, Kasukretan itu berbicara kedamaian
		Jika ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan Niskala tidak tercapai semuanya, apakah kasukretan Desa Adat dikatakan belum terwujud?.	Berbicara terwujud atau tidak, bisa dilihat secara personal maupun desa adat dalam arti luas. Dalam proses terwujud atau tidak dapat dilihat hak dan kewajiban serta kewenangan desa adat sudah berjalan atau tidak. Dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan sepenuhnya. Kita tidak berbicara konteks semuanya, karena cukup berat. Bisa saja secara sakala damai dan bahagia secara niskala belum tentu. Dalam hal ini yang dicapai adalah berupa tingkat keterwujudannya.
6	Bab V Pasal 22	Apa landasan kasukretan Desa Adat perlu diwujudkan secara sakala dan niskala	Kedamaian dilandasi filosofi Tri Hita Karana.
		Siapa saja yang wajib melaksanakan tugas dalam	s.d.a

		mewujudkan kasukretan sakala dan niskala Desa adat sesuai penjabaran yang termuat dalam Pasal 22?	
7	Bab V Pasal 23	Mengapa kewenangan Desa Adat dibagi menjadi dua yaitu hak asal-usul dan kewenangan lokal?	Desa adat ada lebih dulu dibandingkan negara, oleh karena itu kebiasaan yang dimiliki oleh desa adat sebelum negara ini ada itulah yang disebut dengan hak asal-usul. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dari prakarsa desa Contoh: Desa Adat mempunyai hak asal-usul membuat awig-awig. Kewenangan sekala lokal merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat, yang diberikan setelah Indonesia Merdeka
8	Bab V Pasal 24	Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, melibatkan siapa saja?	Fokus yang dilibatkan adalah krama desa adat terutama krama purwa atau krama wet atau krama pengarep. Misalnya dalam pembentukan awig-awig.
		Bagaimana implementasi dari masing-masing penjabaran Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul?	Pembentukan desa adat : keterlibatannya yaitu lembaga desa adat. Pemutus Awig-awig dilakukan paruman desa yang melibatkan krama sesuai hak asal usul.
9	Bab V Pasal 25	Kewenangan lokal berskala Desa Adat berdasarkan hak	Kewenangan lokal berskala Desa Adat, adalah kewenangan yang

		asal usul melibatkan siapa saja?	diberikan oleh negara, melibatkan prajuru desa adat dan pemerintahan dinas atas prakarsa masyarakat. Misalnya ada hutan adat yang merupakan kewenangan lokal berskala desa.
		Bagaimana implementasi dari masing-masing penjabaran Kewenangan lokal berskala Desa Adat ?	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hampir 70% hal ini diatur. Desa dinas tidak mempunyai kewenangan hak asal usul. Bisa dilakukan desa adat dan desa dinas dengan saling bersinergi. Kewenangan lokal berskala desa itu adalah pemberian, jadi bisa dilakukan oleh desa adat dan bisa dilakukan oleh desa dinas.
10	Bab V Pasal 26	Mengapa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian Krama Desa Adat.	Pemberian kewenangan terhadap hak asal-usul untuk tujuan kepentingan dan kesejahteraan krama desa adat. Jika tidak seimbang akan ada permasalahan
		Jika keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian Krama Desa Adat tidak berjalan sesuai	Konsekuensinya, akan muncul permasalahan. Jika berbicara hak asal-usul hanya berskala desa adat. Kewenangan lokal berskala desa, maka ini bisa saja masuk ke

		harapan, bagaimana konsekuensinya?	ranah hukum jika tidak ada keseimbangan.
11	Bab V Pasal 27	Apakah tugas dan wewenang Desa Adat yang diatur dalam Awig-Awig sama untuk semua Desa Adat di Bali?	Semua Konteksnya Desa mawecara, tugas dan wewenang Desa Adat tidak sama antar Desa Adat. Ke depannya ada hal-hal yang diatur dalam konteks Bali Mawecara. Tapi MDA tidak akan mengintervensi hal-hal yang bersifat Desa Mawecara.

b. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 9 : Banjar Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VI Pasal 28	Apakah Tata pemerintahan Desa Adat yang terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan wajib ada semuanya di setiap Desa Adat  Apa beda Paruman dan Pesangkepan Desa Adat?	Unsur kelembagaan wajib ada, walaupun namanya berbeda, namun peran, tugas, dan fungsinya sama.  Misalnya ada desa tertentu penyebutan Kerta Desa yaitu disebut dengan Tri Datu Desa. Kemudian lembaga pengambil keputusan wajib ada di setiap desa adat.  Dalam implementasinya terjadi kurangnya standardisasi, terutama terkait dengan lembaga pengambil keputusan. Tergantung jumlah kramanya. Ada desa adat yang jumlah kramanya mencapai 10.000 bahkan ada yang sedikit yaitu hanya 26 orang.  Paruman : akan ada pesertanya itu

			<p>antar lembaga membicarakan hal strategis. Misalnya prajuru desa, sabha desa, dan kertha desa melakukan pertemuan</p> <p>Pesangkepan : pesertanya satu kelembagaan, yang dibicarakan bersifat teknis. Misalnya sesama prajuru melakukan pertemuan.</p>
		<p>Bagaimana hubungan antara struktur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan dari sisi komando maupun koordinasi?</p>	<p>Lembaga pengambilan keputusan ada di atas prajuru desa adat. Secara hierarki lembaga pengambil keputusan berada di atas dalam hal ini paruman desa. Prajuru desa tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis. Namun tetap satu kesatuan</p>

c. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 13 : Mipil

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab I Pasal 1 Ayat 13	Bagaimana konsep Mipil (sistem registrasi keanggotaan Krama) di Desa Adat?	<p>Dulu krama desa itu disebut krama mipil (krama yang tercatat), namun realitanya hanya 0,1 % desa adat yang selama ini melakukan mipil krama. Sekarang ini konsep mipil dibangun, yaitu krama desa adat wajib diregistrasi, untuk menghindari warga desa yang medesa adat sebagai krama ngarep di beberapa tempat.</p>

		Siapa yang bertugas menangani Mipil?	Tugasnya prajuru desa adat. Tapi faktanya diserahkan kepada banjar. Kelian dinas yang mempunyai catatan sedangkan kelian adat tidak punya.
		Apakah aturan Mipil antara satu Desa Adat dengan Desa Adat lainnya sama?	Standarnya Bali Mawecara (ada konsep kartu yang sama). Aturan mipil diserahkan secara desa adat teknisnya. Karena status krama di setiap desa adat berbeda-beda. Ada desa adat yang hanya mengenal status krama pengarep dan pengele. Ada juga desa adat yang mengenal status krama pengarep dan tamiu. Ada juga desa adat yang membagi krama menjadi 5 kategori.
		Apakah ada hubungan secara administrasi konsep Mipil dengan KTP?	Secara administrasi konsep Mipil. Berbeda dengan KTP dari sisi pencatuman identitas. Karena Mipil dikaitkan dengan konsep status krama ngarep Desa Adat. Misalkan Ada seseorang menjadi Krama Pengarep di Karangasem Maka jika dia tinggal di Badung maka statusnya adalah Krama Tamiu di Badung

**9 Januari 2022**

d. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 15 dan 16 : Prajuru Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VI Pasal 29	<p>Apa yang menjadi dasar penentuan struktur prajuru desa adat paling sedikit terdiri dari 4 struktur ini:</p> <p>a. Bandesa Adat atau sebutan lain;</p> <p>b. patajuh Bandesa Adat atau pangliman atau sebutan lain;</p> <p>c. panyarikan atau juru tulis atau sebutan lain; dan</p> <p>d. patengen atau juru raksa atau sebutan lain.</p>	<p>Struktur prajuru desa adat yang secara umum beraneka ragam, satu desa dengan desa lain pola kepemimpinan di desanya berbeda. Ada desa adat terdiri dari dua orang yaitu bendesa dan penyarikan.</p> <p>Ada juga desa yang prajurunya sangat banyak.</p> <p>Kenapa kita sekarang mulai mengatur paling sedikit itu ada 4 prajuru, karena kita berpikir sesuai dengan manajemen secara modern penyesuaian dengan kondisi riil yang ada saat ini, mengingat tugas desa adat mulai kompleks, maka kita mengatur termasuk desa ada yang jumlah prajurunya selama ini jumlahnya sedikit kita dorong supaya memenuhi standar minimal.</p> <p>Bendesa = Pimpinan  Petajuh = Wakil  Penyarikan = Sekretaris  Petangen = Bendahara</p> <p>Ada sedikit intervensi untuk desa adat yang jumlah prajurunya hanya 2 atau 3.</p> <p>Tidak boleh merangkap, 1 posisi 1 orang. Namun setiap posisi boleh ada dua orang, misalnya ada</p>

			<p>Petajuh 1 dan Petajuh 2. Selain struktur minimal tersebut, desa adat bisa membuat bidang (bhaga), misalnya bhaga parhyangan, palemahan, dan pawongan. Bahkan selain bhaga juga bisa ditambah pesayahan (seksi).</p>
		<p>Prajuru adat selain empat yang sudah disebutkan, apakah ada prajuru lain?</p>	<p>Desa membuat bidang yang disebut dengan bhaga berdasarkan konsep tri hita karena. Pesayahan juga ada yang mirip dengan seksi atau bagian dari bhaga.</p> <p>Ada juga desa adat seperti desa adat tua, sudah ada plotting prajuru dengan jumlah tertentu misalnya jumlahnya 7 orang (saing pitu). Ada juga desa adat tua yang jumlah prajurunya sudah dari dulu dibatasi dengan saing dua likur, telu likur, saing selae. (saing = jumlah = teman).</p> <p>Desa adat anyar pucuk pimpinannya adalah kelian desa. Desa adat tua disebut bendesa. Desa adat bali aga sebutannya bisa beda-beda.</p> <p>Struktur prajuru desa adat secara organisasi diambil konsepnya oleh leluhur kita dari organ tubuh manusia, misalnya di desa tua ada</p>

			<p>disebut dengan pengulu (kepala), di bawahnya ada kubayan kiwa, kubayan tengen jika diambil dari badan kita sama dengan kuping, di bawah kubayan kiwa dan kubayan tengen ada disebut dengan kubau kiwa dan kubau tengen (bahu), di bawahnya ada singgukan kiwa dan singgukan tengen (siku), di bawahnya ada penadah kiwa dan penadah tengen (tangan). Itulah variasi struktur prajuru.</p>
	<p>Siapa saja yang bisa menjadi prajuru adat?</p>		<p>Bervariasi di setiap desa adat, Yang standar adalah yang disebut dengan krama pengarep atau yang berstatus sebagai kepala keluarga. Ada juga yang mensyaratkan yaitu Krama wet atau krama asli terutama di Desa Adat tua. Untuk desa adat anyar ada umumnya syarat menjadi prajuru adalah krama pengarep. Ada syarat umur juga, namun di setiap desa berbeda. Ada desa yang menjadi prajuru karena faktor keturunan. Ada juga desa adat yang mensyaratkan prajuru adalah ngeririk (nomor urut kepangkatan) asal dia berada di nomor urut satu maka dia menjadi pemucuk (pimpinan).</p>

			<p>Tetap yang menjadi syarat pertama adalah krama pengarep. Syarat lain yang dijadikan dasar yang lumrah, yaitu tidak cacat fisik (tan sida angga), karena ini urusan agama yang lebih banyak, untuk menghindari adanya ejekan dari warga yang mengarah pada cuntaka desa.</p> <p>Krama ngarep jangkep juga menjadi syarat (masih punya suami istri)</p> <p>Kemudian syarat lainnya yaitu tahu tentang adat keagamaan (berdasarkan pengalaman). MDA sendiri berpandangan bahwa dalam era sekarang ini untuk urusan kepemimpinan adat yang dianggap penting yaitu disarankan setiap desa adat tidak cukup hanya syarat pokok tadi jadi ada syarat lain yang perlu dipertimbangkan, misalkan berpendidikan minimal SMA.</p> <p>Persyaratan lain yaitu umur menjadi dasar, karena agar prajuru setidaknya mempunyai pengalaman seperti di sekaa teruna teruni, banjar adat, dan kelembagaan adat. Selain itu tidak boleh menjadi pimpinan partai politik dan lain-lain untuk</p>
--	--	---	---

			mencapai eksistensi desa adat ke depan menjadi lebih baik.
		Apakah prajuru adat harus fokus dengan jabatannya di desa adat atau bisa sambil bekerja?	Ada kecenderungan dengan bangkitnya desa adat, Orang berpandangan atau menganggap prajuru itu sebagai profesi. Desa adat sekarang eksistensinya sedang naik daun dan mulai diperhatikan. Karena adanya penguatan dan insentif ada sejumlah orang berpikir menjadi prajuru adat itu sebagai pekerjaan. Ada pergeseran paradigma dan persepsi masyarakat yang bergeser bahwa prajuru itu sebagai profesi, sehingga ada sejumlah desa adat yang mensyaratkan bendesa tidak boleh rangkap jabatan, namun hal ini sebenarnya hanya persepsi masyarakat sebagai akibat bangkitnya masyarakat adat itu sendiri.
2	Bab VI Pasal 30	Bagaimana pembagian tugas dan kewajiban dari ke empat Prajuru Desa Adat secara umum?	Menurut awig-awig, pimpinan prajuru adalah bendesa, namun keputusan yang diambil adalah keputusan prajuru (kolektif kolegial) jadi tidak ada keputusan dari personal seorang bendesa. Urusan umum berada pada bendesa. Petajuh itu sebagai wakil menjalankan tugas sesuai dengan

			perintah bendesa atau bidangnya. Penyarikan bertugas sebagai administrasi (sekretaris). Patengen adalah urusan keuangan. Semua kontrol tetap berada di bendesa.
3	Bab VI Pasal 31	Bagaimana posisi kewenangan Prajuru Desa Adat dengan kewenangan Kepala Desa atau Perbekel?	Sesungguhnya secara kelembagaan keduanya itu berbeda. Kepala Desa dan Bendesa masing-masing memiliki otonomi, namun masyarakat dan wilayahnya berada pada satu kesatuan. Masing-masing punya kewenangan, tidak boleh intervensi. Diharapkan antara bendesa dan perbekel membangun dualitas bukan dualisme. Keduanya saling mengisi dan menguatkan.
4	Bab VI Pasal 32	Apakah ada lembaga yang mengawasi kinerja prajuru desa adat?	Dari sisi kelembagaan atau pengawasan, sesungguhnya tidak ada lembaga yang mengawasi kinerja prajuru, karena yang mengawasi adalah adalah krama desa adat itu sendiri. Namun terkadang masyarakat berpikir Sabha Desa yang mengawasi kinerja prajuru. Padahal Sabha Desa dibuat oleh Prajuru yang merupakan kumpulan orang ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada prajuru.

5	Bab VI Pasal 33	Sanksi yang dapat diberikan bagi Prajuru Desa Adat yang melanggar kewenangannya, berupa apa saja?	<p>Jika ada prajuru ada melanggar, kita perhatikan dulu kemana arah krama keberatan. Krama bisa menyampaikan kepada lembaga Kerta Desa. Tetapi kemudian prajuru bagian dari kerta desa. Jadi jika ada yang melanggar, maka prajuru dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus itu, sampai kemudian kerta desa memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan awig-awig. Misalkan sanksi yang terberat kanurayan (diberhentikan) sebagai prajuru. Sanksi lainnya diberikan pamidanda (denda). Ada juga sanksi melakukan ritual keagamaan.</p>
---	-----------------	---	---

e. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 17 dan 18 : Sabha dan Kerta Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VI Pasal 34	Mengapa Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan?	<p>Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat Karena</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah prajuru ada yang terbatas jumlahnya sehingga perlu didampingi.</li> <li>2. Kemudian prajuru yang</li> </ol>

			<p>ada, bukanlah mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin, oleh karena itu maka untuk hal-hal tertentu prajuru perlu didampingi oleh ahlinya.</p>
		<p>Mengapa Prajuru Desa Adat Perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara?</p>	<p>Kerta Desa bertugas untuk membantu prajuru dalam hal menyelesaikan perkara, Prajuru Desa Adat Perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prajuru itu jumlahnya terbatas</li> <li>2. Prajuru belum tentu mempunyai kemampuan yang multidisiplin.</li> <li>3. Untuk mengantisipasi jika ada prajuru yang bermasalah.</li> </ol>
2	Bab VI Pasal 35	<p>Apakah semua banjar adat mempunyai utusan wakil dalam Sabha Desa Adat?</p>	<p>Karena sabha desa itu kumpulan orang ahli yang memberikan bantuan pertimbangan kepada prajuru desa, maka anggota sabha desa sebaiknya bukan utusan dari banjar, tapi bisa diusulkan oleh banjar nanti akan dipilih oleh Bendesa. Fakta di lapangan banyak anggota sabha desa yang mewakili banjar hal ini tentunya tidak sesuai dengan fungsi sabha</p>

			desa.
		Apakah ada syarat khusus untuk menjadi Sabha Desa Adat?	Syarat khusus yang dimiliki Sabha Desa yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan khusus pada bidang tertentu.
3	Bab VI Pasal 36	Apakah semua banjar adat mempunyai utusan wakil dalam Kerta Desa Adat?	Kerta Desa Adat banyak banjar yang tidak konsen disini.
		Apakah krama yang diutus oleh Banjar Adat untuk menjadi Kerta Desa Adat wajib memiliki pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat?	Semestinya atau idealnya iya. Tetapi kembali lagi, keahlian hukum belum tentu juga bisa diimplementasikan di Desa Adat. Saling mengalah menjadi prioritas. Yang ditekankan adalah kemampuan mediasi, karena penyelesaiannya tidak seperti persidangan di pengadilan umum. Dalam implementasinya yang dijadikan Kerta Desa yaitu banyak dari mantan-mantan prajuru.
4	Bab VI Pasal 37	Perkara adat apa saja yang bisa diselesaikan melalui Kerta Desa Adat?	Sesungguhnya apapun masalah di desa adat bisa diselesaikan melalui Kerta Desa karena berkaitan dengan konsep Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan atau berlandaskan Tri Hita Karana. Banyak juga kasus yang dibawa ke pengadilan (padahal bisa diselesaikan di desa adat).

		<p>Apakah ada kemungkinan perkara hukum adat berubah menjadi perkara hukum perdata atau pidana?</p>	<p>Sesungguhnya dalam tataran hukum negara ada pidana dan perdata, sedangkan di hukum adat tidak ada membedakan antara keduanya.</p> <p>Konteksnya adalah ada wicara adat. Keputusan Kerta Desa bisa dikategorikan hukum perdata dan pidana. Misalnya ada krama yang mencuri, secara hukum nasional termasuk hukum pidana namun dalam hukum adat bisa saja itu dipandang hukum perdata.</p> <p>Di adat yang bisa disetarakan dengan pidana adalah kesepekang jika dibandingkan dengan hukum negara sejenis dengan pidana (dipenjara).</p> <p>Kesepekang itu filosofinya dikucilkan bukan diberhentikan</p>
5	Bab VI Pasal 38	<p>Patias atau olih-olihan yang diperoleh oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berupa apa saja?</p>	<p>Di setiap awig-awig ada dikatakan bahwa prajuru berhak untuk mendapatkan olih-olihan atau patias atau catu.</p> <p>Cara setiap desa dalam memberikan olih-olihan itu berbeda-beda.</p> <p>Desa Tua : patias bisa berupa tanah (prajuru menggarap tanah desa) selama menjadi prajuru yang disebut dengan karang bukti prajuru. Selama menjadi prajuru</p>

			<p>boleh mengelola tanah tersebut dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh prajuru.</p> <p>Desa Adat tertentu memberikan patias dengan cara luput (dibebaskan dari kewajiban urunan).</p> <p>Desa Adat lainnya memberikan patias dalam bentuk penghargaan karena aktivitas tertentu (baik berupa uang atau barang).</p> <p>Misalnya pemberian uang hari raya.</p> <p>Desa Adat lainnya di saat sekarang, ada yang diberikan catu atau insentif langsung.</p> <p>Desa Adat lainnya ada memberikan patias berupa keuntungan dari pengelolaan Padruwen Desa.</p> <p>Patias tidak boleh berasal dari uang krama.</p> <p>Sabha dan Kerta Desa bisa diberikan juga sesuai dengan kecukupannya, tapi belum ada diberikan secara rutin.</p>
6	Bab VI Pasal 39	Mengapa di setiap desa adat perlu ada banjar adat?	<p>Terkait dengan banjar dan desa ada dua hal yang terjadi di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kondisi Desa Adat dibentuk dari gabungan banjar adat</li> </ol>

			<p>2. Ada juga Desa Adat yang lebih dulu, baru kemudian banjar adat.</p> <p>Banjar Adat perlu ada untuk berbagi tugas dalam hal pelaksanaan Tri Hita Karana. Tidak mesti harus ada banjar adat, tergantung jumlah krama desa. Ada desa adat yang jumlah kramanya hanya 30 KK. Jika krama desa adat banyak baru diperlukan banjar.</p>
		Apakah peran banjar adat hanya sebatas dalam kegiatan sosial dan keagamaan saja?	Peran banjar adalah membantu peran desa adat dalam melaksanakan tugas tertentu. Namun selama ini lebih banyak terkait dengan sosial.
7	Bab VI Pasal 40	Apakah susunan dari Prajuru Banjar Adat sama dengan Prajuru Desa Adat?	Dalam konteks susunan prajuru banjar ada standarnya dari desa. Susunannya tidak harus sama dengan prajuru desa adat. Susunan prajuru banjar adat dikukuhkan oleh desa adat. Antar banjar bisa berbeda. Yang lumrah identik dengan desa adat, yaitu ada kelian, petajuh, penyarikan, dan petangen.
		Apa saja syarat untuk menjadi Prajuru Banjar Adat?	Krama pengarep di banjar syarat secara umum atau pokok. Syarat yang lain secara eksplisit secara tertulis jarang ada.

11 Januari 2022

f. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 20 : Pecalang Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VII Pasal 43 dan 47	Mengapa Pacalang diperlukan dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat?	<p>Pecalang itu adalah sistem pengamanan tradisional masyarakat desa adat di Bali yang sudah ada dari dulu.</p> <p>Bahkan dari sisi sejarah jauh sudah ada saat jaman kerajaan.</p> <p>Pecalang berasal dari kata Pecelang : orang yang memiliki kemampuan khusus di dalam pengamanan kegiatan desa adat.</p> <p>Sebagai daerah yang otonom, desa adat harus mempunyai sistem keamanan.</p> <p>Pada awalnya diarahkan untuk keperluan kegiatan Desa Adat yang berkaitan dengan parhyangan dan wewidangan desa adat.</p> <p>Belakangan pecalang sudah lepas dari sesana.</p> <p>Pakaian pecalang: saput dan udeng poleng, dengan pucuk rejuna disertai keris. Karena situasi perkembangan lingkungan kita tidak bisa menyalahkan pergeseran sesana pecalang yang terjadi ini.</p> <p>Penataan dilakukan dengan membuat pesikian pecalang Bali</p>

			<p>untuk mengembalikan taksu kembali yang fokus pada ritual adat keagamaan. Sedangkan untuk menjaga kemandirian serta ketertiban masyarakat pada umumnya, nanti akan dibentuk Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) yang akan menjadi bagian dari pecalang.</p>
		<p>Apakah tugas dan kewajiban Pecalang sama di semua Desa Adat?</p>	<p>Pecalang itu adalah sistem keamanan yang berbasis desa adat yang diatur oleh prajuru desa sehingga tugas dan kewajibannya bisa berbeda tergantung desa adat masing-masing. Sehingga bisa berbeda di setiap desa. Namun dalam konteks kekinian dengan adanya pesikian pecalang Bali, dalam konteks Bali mewacara akan ada kewajiban yang sama untuk semua desa adat. Kemudian untuk ruang lingkup desa mawacara bisa mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan kebijakan desa adat masing-masing.</p>
		<p>Apakah Pecalang ada masa jabatannya seperti Prajuru Adat?</p>	<p>Karena pecalang bagian dari kelembagaan desa, pengurus pecalang tentunya ada masa jabatannya. Namun fakta di lapangan, tidak ada perbedaan pengurus pecalang dengan pecalang itu sendiri. Pada Bali</p>

			mawecara akan ada registrasi kartu anggota sehingga punya Nomor Induk Pecalang.
--	--	--	---

g. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 21 : Yowana Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VII Pasal 48	Mengapa perlu ada Yowana Desa Adat?	<p>Perlu kita bedakan dulu antara Sekaa Truna dan Yowana, karena keduanya adalah konsep yang berbeda.</p> <p>Sekaa Truna : belum menikah  Yowana : orang yang memang usianya 17 – 40 tahun jika belum menjadi krama ngarep walaupun sudah menikah.</p> <p>Sebagai upaya dalam rangka regenerasi kepengurusan di Desa Adat, agar mereka tahu dan paham tentang desa adat dan siap untuk mengambil alih saatnya nanti.</p>
		Apa syarat menjadi Yowana Desa Adat jika dikaitkan dengan status krama (krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu)?	<p>Syarat menjadi Yowana 17 – 40 tahun dan bukan krama pengarep. Tidak menutup kemungkinan Yowananya bisa kolaborasi Yowana Krama Tamiu dan Tamiu</p>
		Bagaimana hubungan secara struktural antara Prajuru Adat dengan Yowana Desa Adat?	<p>Yowana itu adalah lembaga yang merupakan bagian dari kelembagaan desa Adat. Yang ditugaskan oleh prajuru untuk putusan yang berkaitan dengan Yowana.</p>

			<p>Struktur:</p> <p>Tingkat Desa Adat : Sabha Yowana Desa Adat</p> <p>MDA (kecamatan, kabupaten, provinsi) : Pasikian Yowana Bali</p>
--	--	--	---

h. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 22 : Krama Istri Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VII Pasal 49	Mengapa perlu ada Krama Istri Desa Adat?	<p>Di beberapa desa adat, krama istri dianggap hanya sebagai pengikut. Padahal banyak mempunyai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>Istri sebenarnya pemegang kendali dalam hal penyiapan generasi. Perlu didorong agar Krama istri menjadi penggerak di Desa Adat tidak sebatas bekerja tetapi juga memiliki pemahaman. Maka dibentuklah kelembagaan Peiketan krama istri desa adat (di Desa Kutuh disebut dengan Sabha Pradana). Sementara kelian krama istri desa adat ex officio yaitu istri bendesa, begitu juga di tingkat banjar kelian krama istri adalah istri dari kelian banjar.</p>
		Apa syarat menjadi Krama Istri Desa Adat jika dikaitkan dengan status krama (krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu)?	<p>Otomatis ketika suaminya masih berstatus krama ngarep maka akan menjadi krama istri desa adat. Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat.</p>

			<p>Di tingkat Provinsi juga ada Pesikian Krama Istri Desa Adat.</p> <p>Karena di Bali kita mengenal Purusa dan Pradana. Dimana dalam hal ini Purusa tidak selalu laki-laki (nyentana), jadi yang berperan sebagai Purusa adalah perempuan sehingga istrilah sebagai krama pengarep di desa adat. Di Bali saat ini sudah ada prajuru seorang perempuan yaitu menjabat sebagai penyarikan, petengen, dan petajuh.</p>
		<p>Bagaimana hubungan secara struktural antara Prajuru Adat, Yowana Desa Adat, dan Krama Istri Desa Adat?</p>	<p>Membantu tugas prajuru desa adat yang khusus mengelola terkait dengan krama istri.</p> <p>Saat ini posisi yang berhak menjadi Prajuru itu adalah krama Pengarep yaitu Purusa (laki-laki). Jika ada yang nyentana pihak perempuan sebagai purusa, maka istri adalah krama pengarep. Yang berposisi sebagai penyarikan, patengen, petajuh sudah ada perempuan Desa Adat.</p>

i. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 23 : Sekaa

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VII Pasal 51	Sekaa apa saja yang umum ada di Desa Adat?	Sekaa ini kelompok tertentu, yang bukan merupakan bagian langsung dari kelembagaan

			<p>prajuru desa adat.</p> <p>Sekaa bisa merupakan kumpulan profesi atau mempunyai keahlian dan minat, yang bisa mendukung kegiatan di desa adat.</p> <p>Sekaa ada beraneka ragam.</p> <p>Seperti Sekaa Gong, Sekaa Manyi. Sekaa Teruna</p>
		Apakah ada syarat usia dan gender dalam pembentukan sekaa?	<p>Keahlian dan kesamaan profesi asalkan tujuannya sama.</p> <p>Seingga tidak ada syarat khusus.</p>
		Bagaimana hubungan secara struktural Sekaa dengan perangkat Desa Adat lainnya seperti Prajuru Adat, Yowana Desa Adat, dan Krama Istri Desa Adat?	<p>Sekaa tidak merupakan hierarki langsung dari prajuru desa adat.</p> <p>Prajuru desa adat tidak bisa memberikan perintah langsung, hanya saling berkoordinasi.</p>

j. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 24 : Majelis Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab XI Pasal 72	Mengapa MDA perlu dibentuk?	<p>Selama ini Desa Adat otonom, berjalan sesuai dresta.</p> <p>Kita tidak boleh melepas Desa Adat dalam konteks mengajegkan Bali dan memajukan masyarakat Bali.</p> <p>Ide mengenai MDA dari 2003.</p> <p>Setelah pasca bom bali ada program pemerintah NGO.</p> <p>Sejalan dengan konsep Desa Pekraman dibentuklah MDP.</p> <p>MDP kumpulan orang yang</p>

			<p>mempunyai komitmen atas keberlangsungan desa adat tapi desa adat sendiri tidak ikut membentuk sehingga terkesan bersifat elitis.</p> <p>Berbeda dengan MDA yang dibentuk oleh Paruman Desa Adat se-Bali di Pura Samuan Tiga dari sinilah muncul Bali Mawecara dan Desa Mawecara. MDA punya kewenangan sebatas Bali Mawecara sedangkan Desa Mawecara tidak bisa diintervensi. Jadi MDA dibentuk untuk penguatan desa adat sehingga kita bisa lebih yakin dalam mempertahankan eksistensi desa adat.</p>
2	Bab XI Pasal 73	<p>Pengambilan keputusan MDA tingkat kecamatan apakah memerlukan persetujuan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi?</p>	<p>Sifat MDA secara organisasi bersifat hierarki, yang dibentuk Desa Adat yaitu MDA di Provinsi dalam hal ini yang dideklarasikan yaitu MDA Provinsi.</p> <p>MDA Provinsi inilah yang membentuk dan memfasilitasi terbentuknya MDA Kabupaten. Namun MDA Kabupaten pengurusnya dipilih oleh Bendesa yang ada di kabupaten itu, jadi tidak ada lagi deklarasi. MDA Kecamatan juga sama dibentuk oleh bendesa yang ada di</p>

			<p>kecamatan itu. Tetapi secara hierarki dia berada di bawah MDA Kabupaten. Sejauh ini tidak ada keputusan strategis yang diambil oleh MDA kabupaten maupun kecamatan, karena MDA kabupaten dan kecamatan hanya menjalankan secara teknis jadi menterjemahkan keputusan oleh MDA Provinsi. MDA Kecamatan dan Kabupaten tidak boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis.</p>
		<p>Apa yang membedakan desa pekraman dan desa adat?</p>	<p>Jika kita berbicara mengenai pekraman, dasar katanya kan krama, jadi konteks dari Desa Pakraman adalah krama, yang mengakomodir semua umat tidak hanya umat hindu.</p>
3	Bab XI Pasal 74	<p>Bagaimana penentuan waktu paruman MDA di setiap tingkatan?</p>	<p>Ada penentuan waktu paruman MDA di setiap tingkatan. Ada yang disebut dengan Pesamuan, Paruman, dan Pesangkepan. Jika di MDA Provinsi yang dimaksud pesangkepan yaitu pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di Provinsi. Demikian juga yang di kabupaten maupun kecamatan pelaksanaannya bersifat insidental.</p>

			<p>Kemudian ada pesamuan, jika pasamuan agung di provinsi diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa.</p> <p>Penyebutan pesamuan di setiap tingkatan yaitu pesamuan agung di tingkat provinsi, pesamuan madya di tingkat kabupaten, dan pesamuan alit di tingkat kecamatan minimal dilaksanakan sekali dalam setahun.</p> <p>Paruman terdiri dari Paruman Agung, Madya, dan Alit sekali dalam lima tahun.</p> <p>Paruman agung pesertanya bendesa adat seluruh Bali, tidak boleh perwakilan jadi semuanya ikut. Paruman madya di kabupaten diikuti oleh semua bendesa adat yang ada di kabupaten tersebut. Paruman alit di kecamatan diikuti oleh semua bendesa adat yang ada di kecamatan tersebut.</p> <p>Paruman ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengurus dan pembentukan pengurus baru.</p> <p>Pesamuan ini jika dibahas indonesiakan sama dengan rapat kerja sedangkan pesangkepan membahas teknisnya.</p>
--	--	---	---

4	Bab XI Pasal 80	<p>Mengapa Pemerintah Daerah berkewajiban:</p> <p>a. mengalokasikan anggaran untuk MDA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);</p> <p>    mengadakan tenaga sekretariat MDA; dan</p> <p>    memfasilitasi sarana dan prasarana MDA.</p>	<p>Kembali kepada niatan awal, Pemerintah Daerah mempunyai komitmen kuat dalam melestarikan Desa Adat, maka untuk mewujudkan itu dibentuklah MDA. MDA perlu difasilitasi anggaran, sarana, dan prasarana agar bisa jalan melalui APBD. Untuk menguatkan dan menunjukkan keseriusan. Tapi APBD tidak bisa sepenuhnya memfasilitasi. Sehingga memerlukan CSR.</p> <p>Contohnya : Pembangunan Gedung MDA Provinsi dan Kabupaten tidak ada satupun dari APBD tetapi dari CSR.</p> <p>Ke depan MDA tidak bergantung pada APBD dan Mandiri.</p>
---	-----------------	--	---

Topik Bab I Pasal 1 Ayat 25 dan 26 : Paruman dan Pesangkepan Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab VI Pasal 41	<p>Dalam kondisi apa saja paruman Desa Adat dilakukan?</p>	<p>Kondisi yang terjadi, masyarakat sering menyamakan antara pesamuan, paruman, dan pesangkepan padahal berbeda. Jika berbicara mengenai paruman Pesertanya mewakili seluruh krama,</p> <p>Kondisi pertama: Paruman sekali dalam 5 tahun</p>

			<p>untuk mempertanggungjawabkan periode kepengurusan prajuru.</p> <p>Kondisi kedua:</p> <p>Paruman desa adat jika ada keputusan strategis yang harus diputuskan desa adat.</p>
		<p>Jika dalam paruman terdapat perbedaan pendapat dan tidak ada titik temu, bagaimana penentuan keputusan?</p>	<p>Pengambilan keputusan di setiap paruman dasarnya kembali pada asas sagilik saguluk, salunglung sabayantaka, paro separo, supaya bisa sarpana. Maka jika ada perbedaan pendapat maka titik temunya melalui asa paro separo yaitu asas saling mengalah, sebagai mekanisme dalam penentuan keputusan. Contoh jika ada perbedaan pendapat 75 : 25, maka 25 ini mengalah, dalam hal ini pengambilan keputusann berdasarkan pasuara yang besar atau lebihan.</p>
		<p>Apakah ada sanksi bagi krama yang tidak hadir dalam paruman?</p>	<p>Setiap desa memiliki mekanisme yang berbeda terkait sanksi. Kebijakan desa adat masing-masing manut desa mawecara. Sanki itu pasti ada misalkan paruman tidak hadir berturut-turut sekian kali bisa saja diberikan sanksi pamidanda (denda) atau bisa berupa sanksi tidak diberikan pelayanan administrasi dalam jangka waktu tertentu.</p>

2	Bab VI Pasal 42	Dalam kondisi apa saja pesangkepan Desa Adat dilakukan?	s.d.a
		Jika dalam pesangkepan terdapat perbedaan pendapat dan tidak ada titik temu, bagaimana penentuan keputusan?	s.d.a
		Apakah ada sanksi bagi krama yang tidak hadir dalam pesangkepan?	s.d.a

Topik Bab I Pasal 1 Ayat 27 dan 28 : Tri Hita Karana dan Sad Kerthi serta

Topik Bab I Pasal 1 Ayat 10, 11, dan 12 : Krama

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab II Pasal 6	Mengapa Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana, digunakan sebagai unsur pokok Desa Adat?	Berbicara desa adat pasti akan berbicara tentang ritual keagamaan yang tidak bisa dilepaskan dari filosofi Tri Hita Karana yaitu Parhyangan. Kemudian krama terkait dengan pawongan, dan palemahan terkait wewidangan desa adat yang semuanya perlu dijaga harminisasinya.
		Bagaimana pola hubungan yang diharapkan dari Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam Desa Adat?	Ketiga unsur Tri Hita Karana, tidak bisa berdiri sendiri, karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Parhyangan tidak bisa dilepaskan dari Palemahan, dan tidak bisa dilepaskan dari Pawongan.

		Apakah hubungan antara Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan sudah berjalan harmonis di Desa Adat?	Jika dilihat selama ini Desa Adat sudah berusaha maksimal dalam harmonisasi Tri Hita Karana. Harmonisasi terjadi jika semuanya sama-sama berjalan. Bahkan ada Bhaga/Bidang di Desa Adat yang terkait Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan.
		Bagaimana pola hubungan antara nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu Sad Kerthi dengan Tri Hita Karana?	Tri Hita Karana tidak bisa dilepaskan dari Sad Kerthi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wana Kerthi : Palemahan / Wewidangan. Kerthi itu penjagaannya lewat kegiatan ritual.</li> <li>2. Jana Kerthi</li> <li>3. Samudra Kethi</li> <li>4. Atma Kerthi</li> <li>5. Danu Kerthi</li> <li>6.</li> </ol>
2	Bab II Pasal 7	Mengapa perlu adanya hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga?	s.d.a
		Apakah sejauh ini hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa sudah berjalan sesuai harapan?	s.d.a
		Apakah semua desa adat	Kita perlu bedakan khayangan

		<p>mempunyai Khayangan Tiga tersendiri?</p>	<p>desa dan khayangan tiga. Sebelum adanya khayangan tiga, konsep keyakinan adat bali adalah pengider bhuana yaitu meyakini wewidangan desa adat dijaga oleh semua penghuni yang tidak terlihat sebagai manifestasinya di semua arah sehingga dibangunlah tempat suci, yang kemudian berkembang disebut dengan Khayangan Desa. Sehingga ada desa adat yang memiliki banyak pura, dimana di setiap desa adat jumlahnya berbeda-beda, itu disebut dengan khayangan desa. Kemudian pada tahun 1000-an Masehi ada konflik sekte di Bali, ketika itu datanglah Mpu Kuturan yang memberikan solusi untuk meredam konflik, sehingga dibangunlah khayangan tiga. Semua desa mempunyai khayangan tiga. Semua desa belum tentu mempunyai khayangan desa.</p>
		<p>Disebutkan bahwa Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat?</p>	<p>Sistem pengelolaan tempat ibadah, satu sama lainnya berbeda di setiap Desa Adat. Kita harus bisa membedakan definisi, siapa yang disebut dengan pangempon, penyungsung, penyiwi, pemaksan.</p>

		<p>Parhyangan ini berupa apa saja, dan apakah ada pengelompokan secara khusus?</p>	<p>Penyungsong : mempunyai keterikatan dengan pura, sehingga boleh sembahyang.</p> <p>Pengempon : orang yang bertugas merawat Pura.</p> <p>Pemaksan : sesuai dengan namanya Maksa, masyarakat yang mengambil istri dari Pengempon.</p> <p>Misalnya :</p> <p>Di Desa Kutuh setiap Pura sudah ada Pengempon, kemudian penyungsongnya adalah semua krama desa adat sebagai pemilik utamanya.</p> <p>Pura Gunung Payung : Pangemponnya adalah 12 Dadia yang ada di Desa Kutuh.</p> <p>Pura Puseh : Pengemponnya ada 13 Dadia.</p> <p>Jika kita kaitkan dengan pemaksan, maka siapapun yang menikahi anak perempuan dari pengempon pura akan menjadi pemaksan.</p> <p>Desa Adat Anyar : Pengemponnya adalah banjar adat.</p>
	13 Januari 2022		
3	Bab II Pasal 8	<p>Bagaimana kondisi Pawongan sebagai sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di</p>	<p>Hubungan antara krama dengan krama diharapkan terjalin harmonisasi di wewidangan desa adat, terjalin komunikasi antar</p>

		<p>Wewidangan Desa Adat?</p>	<p>krama. Sehingga kita perlu melihat siapa saja pawongan yang ada di desa adat.</p> <p>Jika melihat kondisi lapangan di setiap desa adat ada 3 kelompok besar masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat agama Hindu : Krama Ngarep (warga pokok) di desa adat tersebut.</li> <li>2. Masyarakat agama hindu yang berasal dari luar namun tinggal di wilayah desa adat disebut krama tamiu</li> <li>3. Masyarakat Agama non Hindu yang tinggal di wilayah desa adat disebut Tamiu.</li> </ol> <p>Ada sejumlah krama yang medesa adat di sejumlah tempat.</p> <p>Kondisi pawongan yang ada setelah diatur, harmonisasinya bisa dijaga. Berbicara dengan non hindu mulai ditata.</p>
		<p>Apa yang menjadi dasar pembagian krama Desa Adat?</p>	<p>Krama desa adat di setiap desa juga ada penggolongan, namun bisa berbeda di setiap desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Krama Pengarep : Jangkep dan Balu. Jangkep : Suami Istri. Balu : Duda dan Janda</li> <li>2 Krama Nyada : Krama Pensiun (sudah tidak punya kewajiban dan tanggungjawab di desa adat).</li> </ol> <p>Di desa adat tertentu juga ada</p>

			<p>Krama Pengele dan Krama Bala Angkep.</p> <p>Ada juga krama tatadan dan krama pengempi.</p> <p>Krama pengarep adalah krama utama yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharma dan swadikara.</p> <p>Krama balu adalah krama pengarep yang jika salah satu pasangannya sudah tidak ada.</p> <p>Krama nyada di atas 65 tahun, jika tidak punya waris atau keturunan. Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak.</p> <p>Ada juga krama pangempi: krama pendatang yang tidak dari awal menjadi krama desa adat (pindahan dari desa adat lain).</p> <p>Krama tatadan : krama yang diajak oleh seseorang ke suatu desa adat.</p> <p>Krama pengempi dan tatadan bisa saja tidak mempunyai hak kewajiban yang sama dengan krama pengarep.</p> <p>Krama bala angkep : di suatu desa adat awal terbentuknya sudah dipatok jumlah kramanya 200 (karang sikut satak). Misalnya jika</p>
--	--	---	--

			<p>pada satu keluarga yang menjadi bagian dari 200 krama dari awal tersebut terbentuk mempunyai 3 keturunan, maka salah satu saja yang menjadi krama pengarep sedangkan yang lainnya menjadi krama bala angkep. Dimana yang mempunyai kewajiban penuh adalah yang bertindak sebagai pengarep. Sedangkan bale angkep tidak mempunyai kewajiban, sehingga jumlah krama pengarep desa tersebut tetap 200.</p> <p>Krama tamiu : Agama hindu tetapi tidak tercatat sebagai krama pengarep di desa adat.</p> <p>Jika susunan keluarganya: Ayah, Ibu, dan Anak : satu keluarga ini adalah krama pengarep. Pengarep (Kepala Keluarga).</p> <p>Jika ayah menjadi krama pengarep, maka status ibu dan anak adalah krama ngarep, tetapi pengarepnya adalah ayah.</p>
	<p>Bagaimana struktur secara organisasi antara krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu?</p>		<p>Pengarep paling atas (hak dan kewajiban penuh) Krama tamiu punya hak dan kewajiban tidak penuh.</p>

			<p>Misalnya : krama pengarep punya kewajiban membayar iuran pokok, sedangkan krama tamiu tidak tapi bisa mepunia dan bersembahyang di pura khayangan desa tersebut.</p> <p>Tamiu : Non Hindu tidak mempunyai hak dan kewajiban, tapi bisa mepunia.</p> <p>Jadi krama ini bukan hierarki tapi klasifikasi kelompok saja.</p>
4	Bab II Pasal 9	Mengapa ada perbedaan swadharma krama Desa Adat?	<p>Swadharma itu kaitannya dengan tugas atau kewajiban. dan Swadikara itu disebut hak. Jadi jika swadharmanya berbeda maka tentu swadikara juga berbeda.</p> <p>Contoh : krama pengarep dan bala angkep yang merupakan satu keluarga mempunyai swadharma yang berbeda bisa dilihat dari menempati karang desa. Aturan di desa menyebutkan bahwa setiap keluarga yang menempati karang desa berkewajiban ngayah di desa. Jika karang desa ditempati oleh satu orang maka dia mempunyai kewajiban penuh. Jika satu karang desa ditempati oleh tiga saudara maka tetep satu yang harus keluar untuk bertanggungjawab atau mempunyai swadharma.</p>

		<p>Apa yang menjadi dasar dalam menentukan swadharma Desa Adat?</p>	<p>Mengacu pada hak/swadikara yang didapat. Karena orang tua kita dulu sudah berpikir bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.</p>
		<p>Apakah boleh krama Desa Adat melebihi swadharma yang sudah ditentukan?</p>	<p>Kita ambil contoh misalnya ada keluarga yang terdiri dari tiga bersaudara yang seharusnya menjadi krama pengarep adalah satu orang dan yang lainnya sebagai bala angkep. Jika bala angkep ini ingin menambah kewajibannya boleh saja, asalkan tidak ada menuntut hak/swadikara lebih dari yang seharusnya. Kemudian misalkan lagi yaitu krama ngempi yang melaksanakan swadharma penuh, namun tidak bisa menuntut swadikara secara penuh.</p>
		<p>Mengapa ada perbedaan swadikara krama Desa Adat?</p>	<p>Swadikara berbeda karena Swadharma berbeda.</p>
		<p>Apa yang menjadi dasar dalam menentukan swadikara Desa Adat?</p>	<p>Swadharma</p>
		<p>Apakah boleh krama Desa Adat melebihi swadikara yang sudah ditentukan?</p>	<p>Hak Lebih tidak bisa, jadi swadikara sesuai dengan swadharma.</p>
		<p>Apakah boleh status krama (krama desa adat, krama tamu, dan tamu) diubah?</p>	<p>Krama tamu bisa berubah menjadi krama desa adat asalkan desa adat menerima.</p>

		Apakah saja syarat perubahan status krama (krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu)?	Dasarnya itu adalah krama tersebut mipil (tercatat) di desa adat. Seharusnya daftar ke Desa Adat baru ke banjar adat. Banjar di Bali sesungguhnya berbeda antara banjar adat dan banjar suka duka. Harus dibedakan banjar adat dan suka duka. Sebagai contoh : Banjar di Desa Kutuh itu sebenarnya banjar suka duka. Di daerah tertentu banjar adat itu setara dengan desa adat.
5	Bab II Pasal 10	Bagaimana bentuk sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat?	Desa Adat di Bali tidak bisa berbicara satu sisi. Kebersihan, dan kesucian yang perlu dijaga bersama. Krama desa adat sudah mempunyai kewajiban ketiga itu, berbeda dengan krama tamiu, berkaitan dengan hal tersebut ada desa adat yang menerapkan iuran terkait kebersihan dan kesucian lingkungan untuk krama tamiu dan tamiu dalam rangka peran serta menjaga kesucian lingkungan.
		Apakah hubungan antara krama dengan palemahan diatur juga sesuai status seperti pada parhyangan?	Palemahan di desa juga dibedakan, yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. palemahan yang hak milik dan wajib kelolanya pada krama.</li> <li>2. Palemahan yang hak milik</li> </ol>

			<p>dan wajib kelolanya ada pada desa terutama tanah desa. Tanah desapun ada dibedakan menjadi beberapa : pelaba pura, karang ayahan, karang uma desa, ada karang catu prajuru, pekarangan desa. Hal ini tentu harmonisasi pengelolaannya berbeda-beda.</p>
		<p>Apa yang membedakan Palemahan Desa Adat antara tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual?</p>	<p>Tanah Milik Desa Adat bersifat komunal</p> <p>Tanah Guna Kaya adalah hasil dari sebuah proses bersifat individual (milik sendiri)</p> <p>Yang membedakan yaitu tanah desa adat pemanfaatannya untuk komunal.</p> <p>Tanah guna kaya adalah tanah yang dibeli oleh individu.</p>
		<p>Bagaimana cara membedakan Palemahan Desa Adat antara tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual?</p>	<p>Tanah yang bersifat komunal bisa ditempati dan tidak bisa ditempati.</p> <p>Tanah komunal yang ditempati suatu keluarga cara kita mendeteksi yaitu apa kewajiban mereka yang menempati tanah itu, apakah punya kewajiban di desa atas tanah yang ditempati itu.</p> <p>Tanah guna kaya tidak mempunyai hubungan dengan swadharma di desa adat. Jika dari</p>

			<p>sisi administrasi bisa kita lihat sertifikatnya namun tetap juga keluarnya sertifikat itu berkaitan dengan swadharma di desa adat. Menempati tanah itu adalah swadikara.</p>
		<p>Fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi pada tanah desa adat mencakup apa saja?</p>	<p>Klasifikasi tanah desa adat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah Pelaba (Palemahan Laba Pura / Laba = Keuntungan) Pura. <p>Filosofi Pelaba Pura yaitu tanah desa adat yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang bisa digunakan untuk pujawali di Pura tersebut. Jika konsep ini jalan maka tidak ada warga yang perlu mengeluarkan uang. Contoh : Jaman dulu pelaba pura dapat digunakan untuk menanam palawija namun di era modern sudah mengalami pergeseran seperti misalnya dijadikan kawasan wisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi pelaba pura.</p> </li> <li>2. Tanah Karang ayahan : tanah yang ditempati krama sebagai upah krama</li> </ol>

			ngayah, jadi tidak dikenakan pajak
		Fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi pada tanah guna kaya mencakup apa saja?	Fungsinya kembali pada individu krama, karena milik personal dan tidak terkait dengan desa.
6	Bab II Pasal 11	Mengapa ada perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat?	<p>Di Bali ada cukup banyak pergeseran, penyebabnya bisa jadi bukan kesengajaan. Bisa saja disebabkan oleh logika desa adat yang tidak pas. Misalnya ada tanah yang statusnya pelaba Pura tetapi kemudian berubah menjadi tanah pribadi. Konsep orang tua dulu setiap Pura punya pelaba. Banyak pemangku Pura yang berdasarkan keturunan. Sehingga terjadilah perubahan status diklaim pelaba pura dianggap tanah pribadi karena dimanfaatkan secara turun temurun keluarga pemangku.</p> <p>Perubahan status yang dikehendaki :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah catu prajuru : tanah dari hak hasil kelolanya untuk prajuru</li> <li>2. Karang umadesa : tanah catu prajuru yang diubah status, karena prajuru tidak mampu mengelola sehingga akhirnya</li> </ol>

			<p>diserahkan kepada desa sehingga hasil kelolanya untuk pendapatan asli desa.</p>
		<p>Siapa saja yang terlibat dalam perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat dalam Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan?</p>	<p>Yang terlibat yaitu dilihat dari apakah tanah desa adat itu merupakan tanah yang sedari awal atau pembelian yang baru. Yang terlibat bisa jadi berbeda. Prajuru desa adat, penggarap/yang menempati tanah, krama tergantung tingkatan paruman. Jika paruman agung, maka yang terlibat adalah semua krama pengarep. Tetapi jika paruman madya, maka yang terlibat krama negaknya.</p>
		<p>Mengapa perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat dalam Paruman Desa Adat/Banjar Adat perlu disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota?</p>	<p>Kita sudah mulai diatur atau kontrol, supaya perubahan status dipastikan tidak semena-mena dan tidak ada masalah. Supaya perubahan status tersebut bukan merupakan perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi bukan hanya menyampaikan hasilnya tetapi juga prosesnya.</p>
		<p>Termuat bahwa perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Mencakup aspek</p>	<p>Perubahan didaftarkan dari sisi perubahan status tanah pada sertifikat. Misalnya perubahan status tanah karang ayahan menjadi tanah desa adat atau pelaba pura.</p>

		apa saja yang perlu didaftarkan?	
7	Bab II Pasal 12	Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di Palemahan Desa Adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban. Mencakup apa saja kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban yang dimaksud tersebut?	Palemahan desa adat yang dimaksud ini adalah palemahan wewidangan desa adat semua. Ini yang mesti ada kewajiban menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, menjaga ketertiban. Kesucian : daerah yang disucikan mencakup palemahan pura, ada titik tertentu yang disucikan. Kelestarian : sesuatu yang memiliki nilai historis supaya tidak hilang, contohnya : tempat untuk ritual tertentu seperti segara. Kebersihan : tampak luar dari lingkungan yang tidak ada sampah. Ketertiban : tidak ada sengketa/ kejelasan status hak dan fungsi tanah.
		Apa yang menjadi dasar terkait Palemahan Desa Adat hanya mencakup kewajiban menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban.	s.d.a

m. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 29, 30, dan 31 : Awig-awig, Pararem, dan Dresta

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab IV Pasal 13	Apakah awig-awig produk	Pemahaman berbagai pihak akan

		<p>hukum di desa adat mempunyai tingkatan mulai dari yang tertinggi hingga terendah, seperti tata urutan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>awig-awig belum tentu sama. Ada salah persepsi mengenai awig-awig yang sering disebut sebagai hukum adat. Awig-awig merupakan hukum adat tertinggi di desa adat. Hanya desa adat yang punya awig-awig. Urutan tingkatan produk hukum adat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Awig-awig desa adat (UUD)</li> <li>2 Perarem (UU)</li> <li>3 Keputusan Prajuru Desa</li> <li>4 Keputusan Bendesa Adat</li> <li>5 Pasuara Desa : Hasil simpulan rapat (Berita Acara)</li> </ol>
		<p>Apa yang membedakan isi awig-awig setiap desa adat? Apa yang faktor membuat awig-awig desa adat berbeda?</p>	<p>Penyebab berbeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tipologi : desa adat tua, desa adat bali aga, desa adat anyar, desa adat pemekaran.</li> <li>2 Sima dresta (kebiasaan awal) yang ada di desa itu. Jadi Desa dresta yang membuat awig-awig setiap desa bisa berbeda satu sama lain, terutama berkaitan dengan pengaturan Tri Hita Karana.</li> <li>3 Kerta Semaya Desa (perjanjian desa) pada saat desa tersebut pertama kali dibuat.</li> </ol>
		<p>Mengapa awig-awig ada yang tersurat dan belum tersurat?</p>	<p>Secara politis, dulu belum pernah ada awig-awig yang tertulis atau tersurat. Bahkan ada yang mengatakan</p>

			<p>awig-awig itu hukum adat yang tidak tertulis.</p> <p>Menjaga eksistensi hukum adat maka awig-awig perlu ditulis.</p> <p>Bisa jadi ada yang belum tersurat namun kekuatan hukumnya sama asal semua krama setuju/menyatakan iya. Suatu saat jika semua didorong untuk menuliskan awig-awig maka semua akan menjadi tersurat.</p>
		Mengapa Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama?	Asal semua krama yang bilang iya.
		Jika mengacu pada pernyataan sebelumnya, awig-awig ada yang tersurat dan belum tersurat, namun disebutkan pula bahwa setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig. Bagaimana kaitan pernyataan ini dengan sebelumnya?	<p>Ini merupakan target ke depannya. Semua awig-awig wajib ditulis/tersurat.</p> <p>Jika berbicara Catur Dresta, ada Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta, Sastra Dresta. Jika awig-awig ditulis maka semuanya (Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta) akan menjadi sastra dresta.</p>
2	Bab IV Pasal 14	Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diatur Awig-awig Desa Adat apakah mencakup internal suatu desa adat atau juga eksternal desa adat?	<p>Awig-awig desa adat membicarakan masalah internal (konteks Desa Mawecara).</p> <p>Sekarang kita mulai berpikir, selain mengatur internal juga mengatur hubungan eksternal (konteks Bali Mawecara)</p>

3	Bab IV Pasal 15	<p>Materi muatan Awig-Awig tersurat meliputi:</p> <p>a. sukreta tata Parahyangan;</p> <p>b. sukreta tata Pawongan; dan</p> <p>c. sukreta tata Palemahan Desa Adat.</p> <p>Apakah awig-awig yang belum tersurat juga mencakup ketiga hal tersebut?</p>	<p>Yang belum tersurat ini melengkapi yang tertulis jika suatu saat ditemukan ada yang belum tersurat. Jadi akan mencakup semua sukreta tata parahyangan, pawongan, dan palemahan.</p>
	25 Januari 2022		
4	Bab IV Pasal 16	<p>Bagaimana alur atau tahapan dalam proses penyusunan awig-awig desa adat?</p>	<p>Diharapkan awig-awig itu ditulis, tetapi walaupun belum bisa ditulis, tetap diakui memiliki kekuatan hukum yang sama. Alur penyusunan awig-awig, diatur pedomannya oleh MDA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Adat membentuk panitia wahwuhin (perubahan) awig-awig dibentuk oleh Prajuru Desa Adat</li> <li>2. Panitia akan melakukan proses perubahan awig-awig dengan berpedoman pada tuntunan yang dibuat oleh MDA dalam konteks Desa Mawecara dan Bali Mawecara.</li> <li>3. Kemudian juga dibentuk tim pendampingan dan verifikasi penyusunan/wahwuhin</li> </ol>

			<p>awig-awig oleh MDA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Awig-awig disahkan dalam paruman desa adat.</li> <li>5. Setelah disahkan kemudian diregistrasi ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat melalui MDA. (secara sekala)</li> <li>6. Kemudian dipasupati secara niskala baru berlaku.</li> </ol> <p>Awig-awig ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Bali) dan dua aksara (Latin dan Bali).</p>
		Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Awig-awig?	<p>Panitia terdiri dari prajuru dan tokoh desa adat.</p> <p>Paruman desa adat</p>
		Apakah semua krama desa adat diberikan dokumen awig-awig setelah disahkan?	<p>Dokumen pokok awig-awig disimpan di Pura, namun salinannya diberikan kepada setiap krama desa, tapi faktanya nyaris krama desa adat tidak pegang awig-awig bahkan termasuk prajuru juga tidak pegang awig-awig.</p> <p>Fakta tersebut bisa terjadi karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di desa adat selama ini, masyarakat pada umumnya tidak mau ada masalah hukum adat</li> <li>2. Kontradiktifnya awig-awig</li> </ol>

			<p>sering dipakai membicarakan tentang awig-awig sebagai acuan (walau tidak tertulis)</p>
5	Bab IV Pasal 17	<p>Mengapa Awig-Awig tersurat Desa Adat perlu didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat?</p>	<p>Kita ingin masyarakat adat kita taat pada awig-awignya. Dan MDA tau isi awig-awig di setiap desa adat. Tujuan utama yaitu MDA punya salinan awig-awig, sehingga ketika ada masalah bisa ikut berperan menyelesaikan.</p>
		<p>Apakah ada pemeriksaan lebih lanjut dokumen Awig-awig Desa Adat oleh perangkat daerah?</p>	<p>Dalam hal in, perangkat daerah hanya menerima untuk diregristrasi. Kewenangan terkait substansi ada di MDA, mana yang harus ada dan mana yang tidak boleh ada. MDA Provinsi Bali yang akan melakukan verifikasi isi dokumen itu. Setelah diverifikasi baru kemudian diregistrasi oleh perangkat daerah.</p>
		<p>Apa ada wewenang lain dari perangkat daerah selain menerima pendaftaran awig-awig?</p>	<p>Tidak ada, karena substansinya ada di MDA.</p>
6	Bab IV Pasal 18	<p>Mengapa Desa adat perlu memiliki perarem sedangkan sudah ada awig-awig?</p>	<p>Awig-awig itu Hukum Dasar. Karena tidak semua permasalahan bisa dituangkan dalam awig-awig. Dalam perkembangannya ada sejumlah kondisi yang mudah</p>


			berubah atau dinamis sehingga tidak bisa diatur secara detail di dalam awig-awig, sehingga perlu diatur di dalam perarem. Misalnya mengenai pamidanda (hukuman denda) yang perkembangannya selalu dinamis sehingga perlu diatur dalam perarem.
		Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig. Apa yang menjadi dasar perlu dibuatnya perarem ini?	Pararem Penyacah adalah pararem yang wajib dibuat karena instruksi/perintah awig-awig.
		Apa saja yang termuat dalam pararem Panyacah?	Detail pelaksanaan awig-awig Lebih banyak berbicara Desa Mawecara.
		Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pararem penyacah?	Penyusunannya mirip dengan awig-awig.
		Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig. Apa yang menjadi dasar perlu dibuatnya perarem ini?	Pararem ini dibuat karena kebutuhan situasi kondisi tetapi tidak termuat atau tidak ada diperintahkan di awig-awig, tetapi dipandang perlu kita membuat perarem.
		Apa saja yang termuat dalam Pararem Pangelé?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pararem yang tidak diperintahkan di awig-awig.</li> <li>2. Awig-awig tidak dibahas sama sekali.</li> </ol> <p>Lebih banyak berbicara Bali</p>

			Mawecara
		Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Pararem Pangelé?	Penyusunannya mirip dengan awig-awig.
		Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara. Apa yang menjadi dasar perlu dibuatnya perarem ini?	Pararem Panepas wicara, adalah sebuah putusan dalam pengadilan adat yang kaitannya dengan Kerta Desa. Tidak semua Wicara akan dibuat Penepas Wicaranya.
		Apa saja yang termuat dalam Pararem Panepas Wicara?	Putusan dari Paruman Desa terkait penyelesaian dalam permasalahan di desa adat.
		Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Pararem Panepas Wicara?	Penyusunannya berdasarkan putusan dari Kerta Desa, melalui Paruman Desa
7	Bab IV Pasal 19	Apa saja tahapan penyusunan masing-masing pararem?	Sudah dijelaskan
		Apakah ada batasan waktu penyelesaian masing-masing pararem?	Tidak batasan waktu
			Perarem Pangele suatu saat nanti bisa berubah menjadi Awig-awig. Ada transformasi perarem pengele menjadi penyahcah, bahkan menjadi awig-awig melalui ngewahwuhin awig-awig
8	Bab IV Pasal 20	Apa yang menjadi dasar Prajuru Desa Adat dapat membuat peraturan lain secara tersurat sebagai	Selain Awig-awig, perarem. Prajuru bisa membuat 1. Pemutus/Keputusan Prajuru

		pelaksanaan Awig-Awig, Pararem?	<p>2. Pemutus/Keputusan Bendesa Adat.</p> <p>3. Pesuaran Desa Adat.</p> <p>Cenderung berlaku sementara.</p>
		Mengapa prajuru desa adat membuat peraturan lain? apakah Awig-awig dan pararem tidak bisa direvisi?	Sesuai dengan kebutuhan dan mendesak dan dibutuhkan dalam rentang waktu tertentu/jangka pendek.
			<p>Situasi dan kondisi sangat menentukan masa berlakunya.</p> <p>Awig-awig : diharapkan tidak perlu ada perubahan.</p> <p>Pararem masa berlakunya lebih dinamis diharapkan tidak berubah setiap tahun (2-3 tahun masa berlakunya).</p>

n. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 32 : Wewidangan Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab I Pasal 1 Ayat 32	Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu. Apa saja yang menjadi acuan dalam penentuan batas-batas wewidangan desa adat?	<p>Wewidangan berasal dari kata widang.</p> <p>Permasalahannya adalah di Bali banyak desa adat yang batas wewidangannya belum jelas, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas wilayah Desa dinas</li> <li>2. Desa adat lebih cenderung ke Pujawali, sehingga mengabaikan mengenai wewidangan</li> </ol> <p>Jika berbicara tentang ritual, maka</p>

			<p>masyarakat adat wajib melaksanakan ritual sesuai dengan batas wewidangan.</p> <p>Mengenai batas/wewidangan ini ada beberapa kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 Desa Adat dalam 1 Desa Dinas, sehingga wewidangan desa adat mengacu pada batas wilayah desa dinas.</li> <li>2. 3 atau lebih Desa Adat berada dalam wilayah 1 Desa Dinas. Contoh : Desa Adat Kampial, Desa Adat Bualu, Desa Adat Pemingge berada pada wilayah kelurahan Benoa.</li> </ol> <p>Tetua kita dulu batas wewidangan yang dipakai adalah batas alam seperti Tukad (sungai) atau Pohon.</p> <p>Bahkan ada desa adat yang tidak tahu wewidangan.</p> <p>Ada wewidangan yang dimiliki dua desa adat.</p>
	Apakah ada kesepakatan bersama antara desa adat satu dengan lainnya dalam penentuan wewidangan desa adat?		<p>Pada akhirnya ada kesepakatan bersama dalam penentuan batas wewidangan desa adat. Hal ini perlu disepakati untuk memperkecil adanya konflik.</p>
	Bagaimana hubungan antara wewidangan desa adat		<p>Satu Desa Dinas dan Satu Desa Adat maka luas wilayah desa</p>

		dengan batas-batas wilayah desa dinas?	<p>dinas merupakan luas wewidangan dari desa adat, sehingga cenderung tidak akan ada konflik.</p> <p>Satu Desa Dinas ada lebih dari satu Desa Adat sehingga wewidangan desa adat tidak ada kejelasan</p> <p>Satu Desa Adat terdiri dari beberapa Desa Dinas.</p> <p>Satu Desa Adat di dua kecamatan</p> <p>Satu Desa Adat di dua kabupaten/kota.</p> <p>Contoh : Satu Desa Adat secara administrasi ada di tabanan dan di badung.</p>
--	--	--	---

Topik Bab I Pasal 1 Ayat 33, 34, dan 35 : Padruwen, Labda Pacingreman, dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat

No	Penjabaran	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Bab IX Pasal 55	Padruwen Desa Adat meliputi seluruh harta kekayaan milik Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. Apakah desa adat melakukan pencatatan terkait padruwen tersebut?	Di awig-awig desa adat juga diatur mengenai padruwen desa adat. Namun yang diatur di awig-awig selama ini dibandingkan dengan Perda No.4 Tahun 2019, sangat berbeda karena Desa Adat merasa tidak memiliki itu. Sekarang ini kita dorong pentingnya pencatatan padruwen desa di awig-awig.
		Bagaimana bentuk pencatatan padruwen oleh desa adat?	Untuk yang sudah jelas, ada yang detail ditulis di awig-awig. Ada

			juga yang tidak tertulis. Tapi akan didorong untuk ditulis
		Apakah padruwen desa adat juga diatur dalam awig-awig?	Tidak detail tapi bisa diatur dalam pararem.
		Apakah bisa padruwen desa adat pindah kepemilikan menjadi milik pribadi atau sebaliknya?	Selama ini banyak padruwen desa adat yang belum tercatat, maka ada dua kemungkinan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena belum tercatat, sehingga ada potensi pribadi mengklaim.</li> <li>2. Bisa terjadi pengalihan dari pribadi ke Desa Adat atau sebaliknya, bisa dialihkan fungsinya tetapi bukan dialihkan kepemilikan. Alih fungsi ini tetap memberikan manfaat untuk Desa Adat.</li> </ol>
2	Bab IX Pasal 56	Pemerintah Daerah dapat menghibahkan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ada di Wewidangan Desa Adat kepada Desa Adat. Apakah kekayaan yang dihibahkan ini otomatis menjadi padruwen desa adat?	Dasar munculnya pasal ini, pemerintah sadar bahwa pemilik tanah sebelumnya adalah masyarakat desa adat.
3	Bab IX Pasal 57	Sejauh mana peran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Padruwen Desa Adat?	Padruwen desa adat tidak berbicara tanah saja, tetapi juga usaha. Jika ada masalah padruwen desa adat, maka MDA dapat

			memfasilitasi penyelesaian.
4	Bab IX Pasal 58	Mengapa Tanah dan Padruwen Desa Adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak?	Ini merupakan bentuk kesadaran negara bahwa tanah itu milik komunitas (desa adat).
5	Bab IX Pasal 59	Prajuru desa adat yang mana mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan Padruwen Desa Adat?	Pengaturan dan pengelolaannya tergantung fungsi dan peruntukannya, seperti karang ayahan desa, catu prajuru, pelaba pura, dan karang uma desa. Tergantung prajuru desa adat (sisi komunikasinya).
		Selain prajuru, desa adat juga bisa membentuk lembaga dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan Padruwen Desa Adat. Bagaimana bentuk dan status lembaga tersebut di Desa Adat?	Dalam bentuk bhaga maupun lembaga, yang disebut dengan Bhaga usaha padruwen desa.
6	Bab IX Pasal 60, 61, dan 62	Apakah setiap desa adat wajib mempunyai Usaha Desa Adat?	Karena setiap desa adat kondisinya berbeda. Setidaknya desa adat memiliki pelaba pura. Selama ini banyak tanah desa adat yang didiamkan sehingga tidak memberikan manfaat. Tidak wajib tapi mendorong pedruwen desanya memberikan hasil dalam bentuk usaha.
		Bagaimana posisi atau struktur Usaha LPD; dan BUPDA dalam Desa Adat?	Usaha desa adat secara umum ada dua, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPD : bidang keuangan</li> </ol>


			<p>2. BUPDA : sektor riil (produksi, distribusi, konsumsi)</p> <p>LPD sudah sebelumnya ada lebih awal.</p> <p>LPD dan BUPDA adalah Usaha yang bersifat komunitas, karena menggunakan kas desa adat, seluruh krama desa adat adalah pemilik.</p>
		<p>Pengelolaan LPD dan BUPDA yang diatur dalam hukum adat. Apakah hukum adat yang dimaksud termasuk awig-awig?</p>	<p>Dibentuk melalui Paruman. Hukum adat yang dimaksud saat ini adalah pararem pengele. Nanti akan diarahkan ke awig-awig. Secara umum diatur di awig-awig dan secara teknis diatur di perarem. LPD dan BUPDA merupakan padruwen desa adat.</p>
		<p>Bagaimana mekanisme pendirian Usaha Desa Adat?</p>	<p>Mekanisme diatur pedomannya dalam tatanan majelis desa adat. Sudah ada pedoman oleh MDA. Harus diputuskan dalam Paruman. Harus dibuatkan pararem tentang BUPDA. Pararem diregistrasi ke pemerintah, kemudian Pendirian diperkuat melalui SK oleh MDA Provinsi.</p>
		<p>Siapa saja yang berhak terlibat dalam Usaha Desa Adat?</p>	<p>Semua krama desa adat terutama krama pengarep berhak sesuai kemampuan yang dibutuhkan.</p>

			Krama tamu dan tamu mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi.
7	Bab IX Pasal 63	Mengapa pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali dilakukan oleh lembaga yang dibentuk Gubernur?	MDA bukan lembaga teknis tetapi lembaga kebijakan. Urusan ekonomi adalah urusan teknis. Sehingga untuk urusan pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk suatu badan. Untuk menjembatani hukum negara dan hukum adat sehingga keputusan gubernur berdasarkan atas persetujuan MDA.
		Apakah setiap desa adat bisa melakukan pembinaan dan pengawasan perekonomian adat secara mandiri, sesuai aturan yang berlaku di desa adat?	Desa adat bersifat otonom. Begitu desa adat membuat usaha, setiap desa adat wajib membentuk pembina dan pengawas internal dari prajuru desa adat (pembina) agar bisa mengawasi penggunaan padruwen desa, sedangkan pengawas bisa dari profesional dari krama desa adat.

## **LAMPIRAN 7**

### ***POCKET E-BOOK ETNOMATEMATIKA***





# HIMPUNAN & LOGIKA

“Etnomatematika dalam Peraturan Daerah  
tentang Desa Adat di Provinsi Bali”

Oleh:  
I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.  
Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.  
Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.  
Dr. Gede Suweken, M.Sc.

## HIMPUNAN & LOGIKA

“Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang  
Desa Adat di Provinsi Bali”

Oleh:  
I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.  
Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.  
Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.  
Dr. Gede Suweken, M.Sc.

## HIMPUNAN & LOGIKA

“Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat  
di Provinsi Bali”

**Penulis :**

I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.  
Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.  
Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.  
Dr. Gede Suweken, M.Sc.

**Desain Cover :**

I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.

**Tata Letak :**

I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.

**Editor :**

Dr. I Gst Ayu Pt Arya Wulandari, S.Si., M.Pd.  
Putu Ledyari Noviyanti, S.Pd., M.Pd.

**ISBN :**

xxx-xxx-xxx

**Cetakan Pertama :**

Mei 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis  
Isi diluar tanggung jawab percetakan  
Copyright © 2022 by xxxxxx  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT XXXXX

## KATA PENGANTAR

Fuji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, buku Himpunan dan Logika “Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali” dapat diselesaikan. Buku ini merupakan luaran dari penelitian “Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali”. Buku ini terfokus pada materi himpunan dan logika yang secara tidak sadar diterapkan oleh masyarakat desa adat di Bali baik dari segi tatanan kehidupan bermasyarakat maupun objek riil yang berorientasi pada landasan filosofi Tri Hita Karana.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi alternatif sumber belajar matematika terutama pada materi himpunan dan logika bagi siswa, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan tentang desa adat di Bali.

Penulis mohon maaf jika dalam penyampaian materi dalam buku ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga buku ini bermanfaat.

Denpasar, 1 Mei 2022  
Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Identitas.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Himpunan.....	6
Bab III Logika.....	51
Bab IV Penutup.....	207
Daftar Pustaka.....	208
Biodata Penulis.....	210

peraturan daerah secara khusus. Beberapa penelitian etnomatematika yang sudah banyak dilakukan terfokus pada objek bidang ekonomi, sosial, seni dan budaya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) mengkaji etnomatematika tentang kesenian tradisional rebana.<sup>3</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri tersebut konsep matematika yang ditemukan lebih mengarah pada bentuk fisik dari alat yang dipakai seperti bangun lingkaran, tabung dan kerucut serta teknik permainan rebana yang terkait dengan membilang, namun dalam penelitian tersebut tidak disampaikan filosofi bentuk rebana dalam sudut pandang budaya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Kuntarto (2017) tentang unsur-unsur berpikir kreatif matematis di dalam aktivitas membuat masyarakat Pelayangan Jambi Kota Seberang.<sup>4</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Kuntarto tersebut mengkaji tentang aspek-aspek etnomatematika dalam kegiatan membuat seperti membilang, mengukur, merancang, menentukan letak dan menjelaskan. Namun dalam konsep perancangan yang terkait dengan geometri terdapat kerumitan gambar yang sulit untuk digunakan sebagai model dalam pembelajaran untuk anak tingkat sekolah dasar. Penelitian etnomatematika lainnya yang dilakukan oleh Qoyimah dan Sukma (2018) tentang analisis etnomatematika gasing berembang kota Piring Tanjungpinang Kepulauan Riau dan keterkaitan terhadap topik dalam pembelajaran matematika.<sup>5</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah dan Sukma tersebut diperoleh suatu konsep matematika berupa pengukuran bangun datar dan bangun ruang. Namun dalam penelitian

<sup>3</sup> Putri, Linda Indiyarti. 2017. *Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana sebagai Sumber Belajar Matematika pada Jenjang MI*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. IV No.1 Januari 2017, h.21.

<sup>4</sup> Andriyani, dan Kuntarto. 2017. *Etnomatematika: Model Baru dalam Pembelajaran*. Jurnal Gantang Vol.II No.2 September 2017, h.133.

<sup>5</sup> Febrian, Qoyimah. *Analisis Etnomatematika Gasing Berembang Kota Piring Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Keterkaitannya terhadap Topik dalam Pembelajaran Matematika*. Diakses dari halaman <http://repository.uinmah.ac.id>, h.11.

## BAB I PENDAHULUAN

Etnomatematika memiliki unsur pendekatan yang dapat memberikan penjelasan atas suatu hubungan yang terjadi antar manusia, lingkungan, dan budaya. Selain itu dalam Etnomatematika konsep matematika dapat memberikan gambaran bahwa dalam setiap aspek kehidupan atau aktivitas sehari-hari manusia akan sarat dengan muatan matematika.<sup>1</sup> Dalam konteks pembelajaran, etnomatematika pengintegrasinya dapat dilihat dari sisi keterkaitan dan aplikasi.<sup>2</sup> Keterkaitan yang dimaksud disini yaitu budaya dapat membangun persepsi yang tepat tentang matematika sehingga lebih mudah dipahami dalam pembelajaran. Dalam mengintegrasikan etnomatematika, pembelajaran matematika dapat disesuaikan dengan konteks budaya yang ada di sekitar siswa, walaupun dalam implementasinya tidak mudah namun perlu diupayakan untuk membangun pemikiran dan keyakinan bahwa budaya dapat menjadi sumber belajar matematika. Dari sisi aplikasi, manfaat matematika bagi masyarakat dan kehidupan dapat lebih optimal untuk kegiatan pembelajaran. Etnomatematika dapat digunakan dalam pembelajaran saintifik yaitu melalui pembelajaran melibatkan peran aktif peserta didik untuk melakukan pengamatan, bertanya, melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan data dan serta mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang konsep matematika yang termuat dalam suatu budaya masyarakat.

Selama ini etnomatematika belum ada yang secara spesifik mengkaji terkait dengan peraturan hukum secara umum dan

<sup>1</sup> Suharta, I G Putu dkk. 2017. *Etnomathematics of Balinese Traditional Houses*. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research Vol. 3 No. 4, July 2017 diakses dari <https://media.neliti.com>, h.49.

<sup>2</sup> Suwarsono. *Etnomatematika*. Handout diakses dari halaman <https://www.usd.ac.id>, h.12.

tersebut tidak memberikan data wawancara pihak terkait yang dapat menjelaskan filosofi bentuk dan maksud dari permainan gasing berembang. Penelitian etnomatematika berikutnya dilakukan oleh Disnawati dan Salestina (2019) yaitu tentang pengembangan lembar kerja siswa berbasis etnomatematika tenun timor pada materi pola bilangan.<sup>6</sup> Penelitian oleh Disnawati dan Salestina dilakukan kajian tentang pola tenun timor yang terkait dengan konsep pola barisan bilangan. Namun dalam penelitian ini tidak menyampaikan proses atau tahapan pembuatan tenun timor yang dapat dikaitkan dengan konsep etnomatematika. Selanjutnya penelitian etnomatematika yang dilakukan oleh Huda (2018) tentang etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>7</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Huda pada jajanan pasar termuat konsep matematika yang terkait dengan bentuk jajanan dan proporsi bahan untuk membuat jajanan. Namun landasan filosofis bentuk jajanan kurang tersampaikan kemudian terkait proporsi bahan cenderung merupakan bentuk aplikasi matematika. Penelitian etnomatematika juga dilakukan oleh Suprayo dkk (2018) yaitu tentang studi etnomatematika masyarakat petani Kabupaten Cirebon.<sup>8</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suprayo dkk diperoleh hasil kajian berupa etnomatematika yang terkait dengan membilang, mengukur, dan menghitung. Namun dalam penelitian ini terdapat hasil kajian yang perlu ditinjau lebih lanjut karena mengarah pada perbedaan istilah bahasa saja bukan karena adanya konsep implisit matematika, seperti istilah kintal yang sama artinya dengan kuintal. Berikutnya penelitian

<sup>6</sup> Disnawati, Hermina dan Salestina Nahak. 2019. *Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Etnomatematika Tenun Timor pada Materi Pola Bilangan*. Jurnal Elemen Vol.5 No.1 Januari 2019, h.64.

<sup>7</sup> Huda, Nuk Tohul. 2018. *Etnomatematika pada Bentuk Jajanan Pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika Vol.2 No.2 September 2018, h.217.

<sup>8</sup> Suprayo, Tri dkk. 2018. *Studi Etnomatematika Masyarakat Petani Kabupaten Cirebon*. Prosiding SNMPM II 2018, h.49.

etnomatematika yang dilakukan oleh Sopamena dan Fahruh (2019) tentang karakteristik etnomatematika suku nuulu di Maluku pada simbol adat cakalele.<sup>9</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopamena dan Fahruh tersebut diperoleh hasil kajian yaitu tentang operasi bilangan dan bentuk geometri. Pada penelitian tersebut konsep geometri terkait asesoris kapitan yang cenderung unik, sehingga berbeda dengan konsep matematika secara formal.

Dari sejumlah penelitian yang telah disebutkan dan beberapa penelitian lainnya kajian etnomatematika belum menyentuh pada bidang hukum atau norma dalam masyarakat. Dalam kajian yang disampaikan Alimah, matematika merupakan suatu bentuk fenomena yang terkait dengan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Matematika terjadi dan digunakan dalam konteks kehidupan nyata yang mempunyai peran sesuai fungsinya dalam kehidupan.<sup>10</sup> Dari berbagai definisi politik menggambarkan berbagai konotasi yang terkait dengan kebijakan, kekuasaan, negara, konflik, pembagian, serta keadilan, yang secara implisit dapat dikaji dari sudut pandang matematika. Seperti yang disampaikan oleh Gabriel A. Almond kegiatan politik merupakan suatu konsep yang terdiri dari fungsi masukan dan fungsi keluaran. Fungsi masukan ini merupakan bagian yang memuat sistem dan sumber daya yang diperlukan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Fungsi masukan terdiri dari : 1) sosialisasi politik, 2) rekrutmen politik, 3) artikulasi kepentingan, 4) agresi kepentingan, dan 5) komunikasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses sosial yang

<sup>9</sup> Sopamena, Patma dan Fahruh Juhaevah. 2019. *Karakteristik Etnomatematika Suku Nuulu di Maluku pada Simbol Adat Cakalele*. Berekseng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vo;13 No.2 Agustus 2019, h.75.

<sup>10</sup> Alimah, Ade. 2013. *Penelitian Matematika Kritis (Sebuah Kajian Filosofis dan Pedagogis)*. Jurnal Beta Volume 6 Nomor 2, Nopember 2013 diakses dari <https://jurnalbeta.ac.id/>, h.157.

## BAB II HIMPUNAN

### A. Pengertian Himpunan

Kata himpunan dalam konteks matematika berasal dari bahasa Inggris yaitu tepatnya kata "set". Himpunan dapat diartikan yaitu kumpulan objek yang mempunyai identitas dan terdefinisi dengan jelas.

### B. Penyajian Himpunan

Himpunan dapat disajikan dengan sejumlah cara yaitu: (1) Deskripsi; (2) Enumerasi; (3) Notasi Pembentuk Himpunan; dan (4) Diagram Venn.

#### 1. Deskripsi

Penyajian dengan cara deskripsi adalah penyajian dengan cara menyatakan himpunan melalui pernyataan yang terdefinisi secara jelas anggota himpunannya.

Contoh :

A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7

#### 2. Enumerasi

Penyajian dengan cara enumerasi adalah penyajian dengan cara menyatakan himpunan dengan menuliskan semua anggota himpunan satu per satu.

Contoh :

Dari contoh 1 : A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7

Penulisan himpunan dengan cara enumerasi dapat disajikan sebagai berikut.

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

#### 3. Notasi Pembentuk Himpunan

Penyajian dengan notasi pembentuk himpunan adalah penyajian dengan cara menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan.

memberikan peluang kepada seseorang untuk menjadi anggota suatu organisasi atau kelompok politik, yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan seleksi untuk merekrut keanggotaan baik untuk menduduki jabatan di internal organisasi politik ataupun di luar organisasi seperti legislatif dan eksekutif. Selanjutnya ada artikulasi kepentingan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan sistem politik yang dikehendaki melalui organisasi politik dan pemerintahan. Artikulasi kepentingan ini kemudian diimbangi dengan adanya agresi kepentingan yang terkait dengan proses merumuskan alternatif penyesuaian atau penggabungan atas kepentingan tertentu melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Hal terpenting dalam masukan sistem politik yaitu adanya komunikasi politik sebagai alat untuk mengungkapkan pendapat dan penyamaan persepsi pandangan politik yang berbeda. Dengan adanya fungsi masukan tersebut maka akan terkait dengan fungsi keluaran yang terdiri dari fungsi pembuat aturan, fungsi pelaksana aturan, dan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan. Menurut Gabriel A. Almon ketiga fungsi luaran politik ini merupakan fungsi untuk menjalankan suatu pemerintahan.<sup>11</sup>

Mulai tahun 2019 Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengatur tentang Desa Adat dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2019. Secara implisit ada potensi etnomatematika terkait materi himpunan dan logika yang identik dengan kondisi serta segala bentuk aktivitas komponen pemangku kepentingan dan masyarakat yang diatur dalam Perda tentang Desa Adat.

<sup>11</sup> Nambo, Abdulkadir B dan Muhammad R.P. 2005. *Memahami Testang Beberapa Konsep Politik*. Jurnal Mimbar Volume XXI Nomor 2, April - Juni 2005 diakses dari <https://media.neliti.com/>, h.271.

Contoh :

$A = \{x \mid x \text{ adalah bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7}\}$   
atau dapat diringkas menjadi:

$A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 1 < x < 7\}$


#### 4. Diagram Venn

Penyajian dengan diagram venn adalah penyajian dengan cara menyatakan himpunan dengan menggambar dalam bentuk diagram yang terdiri dari segiempat dan lingkaran. Segiempat menunjukkan himpunan semesta atau semesta pembicaraan sedangkan lingkaran menunjukkan himpunan tertentu yang anggotanya bagian dari keanggotaan himpunan semesta.

Contoh :

$A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 1 < x < 7\}$

Gambar diagram venn himpunan A sebagai berikut



Gambar 2.1 Diagram Venn Himpunan A

### C. Jenis Himpunan

#### 1. Himpunan yang Sama

Himpunan yang sama adalah himpunan-himpunan yang semua anggotanya sama.

Contoh :

Deskripsi

A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7

B adalah himpunan bilangan asli dari 2 hingga 6

Enumerasi

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

Jadi  $A = B$

## 2. Himpunan yang Ekuivalen

Himpunan yang ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang mempunyai anggota dengan jumlah yang sama.

Contoh:

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$X = \{a, b, c, d, e\}$

Jumlah anggota himpunan A :  $n(A) = 5$

Jumlah anggota himpunan B :  $n(B) = 5$

Jadi  $n(A) = n(B)$  atau  $A \sim B$  (dibaca : himpunan A ekuivalen dengan himpunan B).

## 3. Himpunan Terhingga

Himpunan terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung secara pasti.

Contoh:

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$  jumlah anggotanya  $n(A) = 5$

## 4. Himpunan Tak Hingga

Himpunan tak hingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung secara pasti.

Contoh:

Deskripsi

Y adalah himpunan bilangan asli lebih dari 2

Enumerasi

$Y = \{3, 4, 5, 6, \dots\}$

Notasi Pembentuk Himpunan

$Y = \{y | y \in \mathbb{N}, y > 2\}$

## 5. Himpunan Kosong

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan  $\{\}$  atau  $\emptyset$ .

- 8 -

## 6. Himpunan Saling Lepas

Himpunan saling lepas adalah himpunan-himpunan yang tidak mempunyai anggota yang sejenis atau anggota dari setiap himpunan berbeda.

Contoh:

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$X = \{a, b, c, d, e\}$

Anggota himpunan A  $\neq$  anggota himpunan B

## 7. Himpunan Bagian

Himpunan bagian adalah himpunan yang keseluruhan anggotanya juga menjadi bagian dari himpunan lain.

Contoh:

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$

Jadi  $A \subset B$  (dibaca : A himpunan bagian dari B)

## 8. Himpunan Semesta

Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang menjadi objek pembicaraan, sehingga himpunan semesta sering disebut dengan semesta pembicaraan.

Contoh:

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

Maka semesta pembicaraannya  $\{5\}$

$S$  : Himpunan bilangan asli

## D. Operasi Himpunan

### 1. Irisan (Intersection)

Dua himpunan atau lebih dikatakan beririsan jika himpunan-himpunan tersebut memiliki sejumlah anggota yang sama.

Contoh :

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$


$M = \{2, 4, 6, 8\}$

Irisan himpunan A dan M dapat dituliskan:

$A \cap M = \{2, 4, 6\}$

Dalam diagram venn  $A \cap M$  disajikan seperti berikut:

- 9 -



Gambar 2.2 Diagram Venn  $A \cap M$

### 2. Gabungan (Union)

Gabungan atau *union* merupakan prosedur mengkombinasikan anggota dari dua himpunan atau lebih sehingga diperoleh himpunan baru yang anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan-himpunan tersebut.

Contoh :


$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$M = \{2, 4, 6, 8\}$

Irisan himpunan A dan M dapat dituliskan:

$A \cup M = \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

Diagram venn  $A \cup M$  disajikan seperti berikut:



Gambar 2.3 Diagram Venn  $A \cup M$

- 10 -

### 3. Penjumlahan

Penjumlahan himpunan merupakan prosedur operasi himpunan dari dua himpunan atau lebih sehingga diperoleh himpunan baru yang anggotanya merupakan gabungan anggota himpunan-himpunan tersebut namun tidak termasuk irisannya.

Contoh :


$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$M = \{2, 4, 6, 8\}$

Penjumlahan A dan M dapat dituliskan:

$A + M = \{3, 5, 8\}$

Diagram venn  $A + M$  disajikan seperti berikut:



Gambar 2.4 Diagram Venn  $A + M$

### 4. Pengurangan

Pengurangan himpunan merupakan prosedur operasi himpunan dari dua himpunan atau lebih sehingga himpunan baru dari hasil pengurangan tersebut merupakan himpunan bagian dari himpunan yang dikurangi disertai dengan menghilangkan irisan dari himpunan-himpunan yang terlibat dalam operasi pengurangan.

Contoh 1 :

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

$M = \{2, 4, 6, 8\}$


$A \setminus M = \{3, 5\}$

- 11 -

Pengurangan A dan M dapat dituliskan:

$$A - M = \{3, 5\}$$

Diagram venn A - M disajikan seperti berikut:



Gambar 2.5 Diagram Venn A - M

Contoh 2 :

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$


$$M = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$A \cap M = \{2, 4, 6\}$$

Pengurangan M dan A dapat dituliskan:

$$M - A = \{8\}$$

Diagram venn A + M disajikan seperti berikut:



Gambar 2.6 Diagram Venn M - A

$$A \times E = \{(2,a), (2,b), (3,a), (3,b), (4,a), (4,b), (5,a), (5,b), (6,a), (6,b)\}$$

Contoh 2 :

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{a, b\}$$

Perkalian E x A dapat dituliskan:

$$E \times A = \{(a,2), (a,3), (a,4), (a,5), (a,6), (b,2), (b,3), (b,4), (b,5), (b,6)\}$$

Jadi  $A \times E$  tidak sama dengan  $E \times A$

## 5. Komplemen

Komplemen suatu himpunan A merupakan himpunan bagian dari semesta pembicaraan yang anggotanya bukan himpunan A tersebut.

Contoh:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$


$$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$M = \{2, 4, 6, 8\}$$

Maka A komplemen dapat dituliskan:

$$A^c = \{1, 7, 8\}$$

Diagram venn terkait  $A^c$  disajikan seperti berikut:



Gambar 2.7 Diagram Venn  $A^c$

## 6. Perkalian

Perkalian himpunan merupakan prosedur operasi himpunan dari dua himpunan atau lebih sehingga diperoleh himpunan baru yang anggotanya merupakan pasangan berurutan dari anggota himpunan yang saling dikalikan.

Contoh 1 :

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{a, b\}$$

Perkalian  $A \times E$  dapat dituliskan:

## HIMPUNAN

### Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali

Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali yang identik dengan materi himpunan berdasarkan kajian etnomatematika, sebagai berikut:

#### (1) Bab 1 Pasal 2 tentang asas pengaturan desa adat yang terkait dengan Bali Mawacara dan Desa Mawacara

Sebelumnya lebih banyak adalah desa mawacara. Setiap desa adat mempunyai tatanan tersendiri, otonom tersendiri. Maka itu disebut dengan desa mawacara. Tetapi dalam era seperti saat ini, kita tidak hanya cukup berbicara Bali itu sebagai Desa Adat sebagai suatu komunitas kecil. Maka perlu dibangun suatu kekuatan besar kita untuk di Bali, maka dibangunlah asas baru, yang tidak lagi hanya berbicara desa mawacara tetapi kita berbicara Bali mawacara, sehingga nantinya ada hal yang berbicara dalam konteks Bali dan dalam konteks desa

Konsep Bali Mawacara dan Desa Mawacara dapat digambarkan dalam bentuk himpunan sebagai berikut:

Semesta Pembicaraan dari konsep Bali Mawacara dan Desa Mawacara adalah terkait tatanan Desa Adat sebagai semesta pembicaraan yang dapat ditulis:

$$S = \{\text{Tatanan Desa Adat di Bali}\}$$

S : semesta pembicaraan

Jika tatanan desa adat dalam konteks Bali Mawacara sebagai suatu himpunan yang disimbolkan dengan B maka selanjutnya dapat ditulis:

$$B = \{b1, b2\}$$

b1, b2 : tatanan Bali Mawacara

Mengingat dalam konteks Desa Mawacara setiap desa adat mempunyai tatanan berbeda-beda maka misalkan Tatanan Desa Adat  $A = A$ , Desa Adat  $C = C$  selanjutnya dapat ditulis:

$$A = \{a1, a2, b1, b2, x\}$$


$$C = \{c1, c2, b1, b2, x\}$$

a1, a2 : tatanan Desa Adat A

c1, c2 : tatanan Desa Adat C

x : tatanan Desa Adat yang sama antara A dan C

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.8 Diagram Venn Bali Mawacara dan Desa Mawacara  
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$$S = \{\text{Tatanan Desa Adat di Bali}\}$$

$$A = \{a1, a2, b1, b2, x\}$$

$$B = \{b1, b2\}$$

$$C = \{c1, c2, b1, b2, x\}$$

Himpunan Bagian

(a)  $B \subset A$

(b)  $B \subset C$

(c)  $A \subset S$

(d)  $B \subset S$

(e)  $C \subset S$

Irisan

(a)  $A \cap B = \{b1, b2\}$

(b)  $A \cap C = \{x, b1, b2\}$

(c)  $B \cap C = \{b1, b2\}$

(d)  $A \cap B \cap C = \{b1, b2\}$

Gabungan

(a)  $A \cup B = \{a1, a2, b1, b2, x\}$

(b)  $A \cup C = \{a1, a2, b1, b2, c1, c2, x\}$

(c)  $B \cup C = \{b1, b2, c1, c2, x\}$

(d)  $A \cup B \cup C = \{a1, a2, b1, b2, c1, c2, x\}$

Penjumlahan

(a)  $A + B = \{a1, a2, x\}$

(b)  $A + C = \{a1, a2, c1, c2\}$

(c)  $B + C = \{c1, c2\}$

Pengurangan

(a)  $A - B = \{a1, a2\}$

(b)  $B - A = \{ \}$

(c)  $A - C = \{a1, a2\}$

(d)  $C - A = \{c1, c2\}$

(e)  $B - C = \{ \}$

(f)  $C - B = \{c1, c2\}$

Komplemen

(a)  $A^c = \{c1, c2\}$

(b)  $B^c = \{a1, a2, c1, c2, x\}$

(c)  $C^c = \{a1, a2\}$

**(2) Bab 1 Pasal 2 tentang asas pengaturan desa adat terkait Asas Pengaturan Desa Adat di Bali**

*Asas pengaturan desa adat sebenarnya sudah juga dituangkan oleh Desa Adat di dalam awig-awig Desa Adatnya, meskipun tidak semua dituangkan di dalam awig-awignya.*

Asas Pengaturan Desa Adat di Bali dapat digambarkan dalam bentuk himpunan sebagai berikut:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan asas pengaturan desa adat sebagai semesta pembicaraan yang dapat ditulis:

$$S = \{\text{Asas Pengaturan Desa Adat di Bali}\}$$

S : semesta pembicaraan

$$N(S) = 13 \text{ (sesuai dengan jumlah asas pengaturan desa adat)}$$

Mengingat asas pengaturan desa adat belum semua tertuang dalam awig-awig dan asas yang termuat dalam awig-awig bisa berbeda antara satu desa adat dengan desa adat lainnya maka sebagai suatu himpunan jika disimbolkan asas desa adat 1 dengan A1, asas desa adat 2 dengan A2, desa adat 3 dengan A3, dimana dalam hal ini diambil contoh tiga desa adat, selanjutnya dapat ditulis:

$$A1 = \{a1, a2, a3, \dots, a13\}$$

A1 : himpunan asas desa adat-1, misalkan desa adat-1 hanya memenuhi 3 asas maka Anggota himpunan A1 yaitu :

a1 : asas 1

a2 : asas 2

a3 : asas 3

A2 : himpunan asas desa adat-2, misalkan desa adat-2 hanya memenuhi 4 asas maka Anggota himpunan A2 yaitu :

a1 : asas 1

a2 : asas 2

a5 : asas 5

a6 : asas 6

A3 : himpunan asas desa adat-3, misalkan desa adat-3 hanya memenuhi 5 asas maka Anggota himpunan A3 yaitu :

a1 : asas 1

a2 : asas 2

a5 : asas 5

a7 : asas 7

a9 : asas 9

Jika dirangkum akan diperoleh pola himpunan :


$$S = \{\text{Asas Pengaturan Desa Adat di Bali}\}$$

$$A1 = \{a1, a2, a3\}$$

$$A2 = \{a1, a2, a5, a6\}$$

$$A3 = \{a1, a2, a5, a7, a9\}$$

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.9 Diagram Venn Asas Pengaturan Desa Adat di Bali  
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$$S = \{\text{Asas Pengaturan Desa Adat di Bali}\}$$

$$A1 = \{a1, a2, a3\}$$

$$A2 = \{a1, a2, a5, a6\}$$

$$A3 = \{a1, a2, a5, a7, a9\}$$

Himpunan Bagian

- (a)  $A1 \subset S$
- (b)  $A2 \subset S$
- (c)  $A3 \subset S$

Irisan

- (a)  $A1 \cap A2 = \{a1, a2\}$
- (b)  $A1 \cap A3 = \{a1, a2\}$
- (c)  $A2 \cap A3 = \{a1, a2, a5\}$
- (d)  $A1 \cap A2 \cap A3 = \{a1, a2\}$

Gabungan


- (a)  $A1 \cup A2 = \{a1, a2, a3, a5, a6\}$
- (b)  $A1 \cup A3 = \{a1, a2, a3, a5, a7, a9\}$
- (c)  $A2 \cup A3 = \{a1, a2, a5, a6, a7, a9\}$
- (d)  $A1 \cup A2 \cup A3 = \{a1, a2, a3, a5, a6, a7, a9\}$

Penjumlahan

- (a)  $A1 + A2 = \{a3, a5, a6\}$
- (b)  $A1 + A3 = \{a3, a5, a7, a9\}$
- (c)  $A2 + A3 = \{a5, a6, a7, a9\}$

Pengurangan

- (a)  $A1 - A2 = \{a3\}$
- (b)  $A2 - A1 = \{a5, a6\}$
- (c)  $A1 - A3 = \{a3\}$
- (d)  $A3 - A1 = \{a5, a7, a9\}$
- (e)  $A2 - A3 = \{a6\}$
- (f)  $A3 - A2 = \{a7, a9\}$



Gambar 2.10 Diagram Venn Pengelompokan Desa Adat Taat dan Tidak Taat Asas

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$$

$$A = \{d1, d2, d3\}$$

$$B = \{d4, d5\}$$

Himpunan Saling Lepas

A dan B merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

- (a)  $A \subset S$
- (b)  $B \subset S$

Gabungan

- (a)  $A \cup B = \{d1, d2, d3, d4, d5\}$

Komplemen

- (a)  $A1^c = \{a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13\}$
- (b)  $A2^c = \{a3, a4, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13\}$
- (c)  $A3^c = \{a3, a4, a6, a8, a10, a11, a12, a13\}$

**(3) Bab I Pasal 2 tentang asas pengaturan desa adat terkait Pengelompokan desa yang taat asas dan tidak**

Asas yang dimaksud dalam pengaturan desa adat adalah suatu nilai kebenaran, yang dijadikan sebagai kebijakan atau tumpuan untuk bisa berpikir dalam penegakan dan pelaksanaan hukum di wilayah desa adat. Dalam hal ini setiap desa adat wajib memenuhi semua asas, tidak bisa hanya salah satu.

Pengelompokan desa adat yang taat dan tidak taat asas, maka dapat digambarkan dalam bentuk himpunan sebagai berikut:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan desa adat, yang dapat ditulis:

$$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$$

S : semesta pembicaraan

$$N(S) = 1493 \text{ (sesuai dengan jumlah desa adat di Bali)}$$

Dalam hal ini diambil contoh lima desa adat disimbolkan dengan d1, d2, d3, d4, dan d5, maka sebagai suatu himpunan jika disimbolkan desa adat taat asas dengan A dan desa tidak taat asas dengan B, dengan keanggotaan A yaitu d1, d2, d3 serta keanggotaan B yaitu d4 dan d5, selanjutnya dapat ditulis:

$$A = \{d1, d2, d3\}$$

$$B = \{d4, d5\}$$

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:

Penjumlahan

- (a)  $A + B = \{d1, d2, d3, d4, d5\}$

Pengurangan

- (a)  $A - B = \{d1, d2, d3\}$
- (b)  $B - A = \{d4, d5\}$

Komplemen

- (a)  $A^c = \{d4, d5, \dots\}$
- (b)  $B^c = \{d1, d2, d3, \dots\}$

**(4) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat terkait sistem ekonomi adat dan Konsep Panca Kerta**

Orientasi Perekonomian Desa Adat di Bali kaitannya dengan Panca Yadnya dan kemudian ada disebut dengan Panca Kerta atau mencapai kesejahteraan yaitu Kerta Raga, Kerta Keluarga, Kerta Desa, Kerta Negara, dan Kerta Bhuanu.

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah Kerta (kesejahteraan), yang dapat ditulis:

$$S = \{\text{Kerta Desa}\}$$

S : semesta pembicaraan

Kerta Raga :


$$R = \{r1, r2, r3, r4, r5\}$$

Kerta Keluarga :

$$K1 = \{r1, r2, r3\}$$

$$K2 = \{r4, r5\}$$

Hubungan antara kerta raga dan kerta keluarga dengan semesta pembicaraan kerta desa, dapat digambarkan dalam diagram venn seperti berikut.



Gambar 2.11 Diagram Venn Konsep Panca Kerta dalam Semesta Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{Kerta\ Desa\}$

$K1 = \{r1, r2, r3\}$

$K2 = \{r4, r5\}$

Himpunan Saling Lepas

K1 dan k2 merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $K1 \subset S$

(b)  $K2 \subset S$

Gabungan

(a)  $K1 \cup K2 = \{r1, r2, r3, r4, r5\}$

Penjumlahan

(a)  $K1 + K2 = \{r1, r2, r3, r4, r5\}$

Pengurangan

(a)  $K1 - K2 = \{r1, r2, r3\}$

(b)  $K2 - K1 = \{r4, r5\}$

Komplemen

(a)  $K1^c = \{r4, r5, \dots\}$

(b)  $K2^c = \{r1, r2, r3, \dots\}$

(5) **Bab 1 Pasal 3 tentang fungsi pengaturan desa adat yang terkait dengan Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri Hita Karana**

*Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali. Arti dari Tri Hita Karana yaitu Tri artinya Tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi Tri Hita Karana itu Tiga Penyebab untuk mencapai kebahagiaan, yang terdiri dari unsur pokok Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan.*

Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri Hita Karana dapat digambarkan dalam bentuk himpunan sebagai berikut:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan Tri Hita Karana, yang dapat ditulis:

$S = \{Tri\ Hita\ Karana\}$

$S : semesta\ pembicaraan$

$H = \{Parhyangan\}$

$L = \{Palemahan\}$

$W = \{Pawongan\}$

Setiap desa adat dapat terdiri dari dua jenis parhyangan yaitu kahyangan desa (kd) dan kahyangan tiga (kt), dalam konsep himpunan keanggotaannya dapat ditulis:

$H = \{kd, kt\}$


Kemudian palemahan merupakan area lingkungan desa adat yang ditempati krama (pawongan) dan menjadi tempat berdirinya kahyangan desa dan kahyangan tiga (parhyangan), dalam konsep himpunan keanggotaannya dapat ditulis:

$L = \{l1, l2\}$

Pawongan merupakan krama desa adat yang jumlahnya beranekaragam di setiap desa adat, misalkan dalam gambaran terkait pola himpunan ini digunakan tiga krama, dapat ditulis:

$W = \{w1, w2, w3\}$

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.12 Diagram Venn Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri Hita Karana

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{Tri\ Hita\ Karana\}$

$H = \{kd, kt\}$

$L = \{l1, l2\}$

$W = \{w1, w2, w3\}$

Himpunan Saling Lepas

H, L, dan W merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $H \subset S$

(b)  $L \subset S$

(c)  $W \subset S$

Gabungan

(a)  $H \cup L = \{kd, kt, l1, l2\}$

(b)  $H \cup W = \{kd, kt, w1, w2, w3\}$

(c)  $L \cup W = \{l1, l2, w1, w2, w3\}$

(d)  $H \cup L \cup W = \{kd, kt, l1, l2, w1, w2, w3\}$

Penjumlahan

(a)  $H + L = \{kd, kt, l1, l2\}$

(b)  $H + W = \{kd, kt, w1, w2, w3\}$

(c)  $L + W = \{l1, l2, w1, w2, w3\}$

Pengurangan

(a)  $H - L = \{kd, kt\}$

(b)  $L - H = \{l1, l2\}$

(c)  $H - W = \{kd, kt\}$

(d)  $W - H = \{w1, w2, w3\}$

(e)  $L - W = \{l1, l2\}$

(f)  $W - L = \{w1, w2, w3\}$

Komplemen

(a)  $H^c = \{l1, l2, w1, w2, w3, \dots\}$

(b)  $L^c = \{kd, kt, w1, w2, w3, \dots\}$

(c)  $W^c = \{ kd, kt, ll, l2, \dots \}$

**(6) Bab 1 Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan Hierarki hukum adat**

Hierarki hukum adat dengan hukum tertinggi yaitu Awig-awig Desa Adat, Di bawah awig-awig desa adat, ada yang disebut dengan Pararem Desa. Pararem ada tiga jenis, yaitu: (1) Pararem Panyahcah : pararem yang dibuat karena perintah awig-awig (pelaksana awig-awig); (2) Pararem Pangele : pararem yang dibuat desa adat karena situasi dan kondisi yang terjadi tetapi tidak diperintahkan oleh awig-awig, contohnya pararem tentang penanganan narkoba; (3) Pararem panepas wicara: pararem yang terbit untuk menyelesaikan permasalahan; (4) Di bawah pararem ada disebut dengan keputusan prajuru; dan (5) Di bawah keputusan prajuru ada juga disebut dengan pasuara.

Pola himpunan yang dapat dijelaskan dari hierarki hukum desa adat, yaitu:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan Hierarki Hukum Adat, yang dapat ditulis:

$S = \{ \text{Hierarki Hukum Adat} \}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Awig-awig :  $A = \{ a1, a2 \}$

Himpunan Pararem :  $P = \{ P1, P2, P3 \}$

Himpunan Pararem Panyahcah :  $P1 = \{ p11, p12 \}$


Himpunan Pararem Pangele :  $P2 = \{ p21, p22 \}$

Himpunan Pararem Panepas Wicara :  $P3 = \{ p31, p32 \}$

Himpunan Pararem Keputusan Prajuru :  $K = \{ k1, k2 \}$

Himpunan Pasuara :  $PS = \{ ps1, ps2 \}$

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.13 Diagram Venn Hierarki Hukum Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{ \text{Hierarki Hukum Adat} \}$

$A = \{ a1, a2 \}$

$P = \{ P1, P2, P3 \}$

$P1 = \{ p11, p12 \}$

$P2 = \{ p21, p22 \}$

$P3 = \{ p31, p32 \}$

$K = \{ k1, k2 \}$

$PS = \{ ps1, ps2 \}$

Himpunan Saling Lepas

A, P, K dan PS merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $A \subset S$

(b)  $P \subset S$

(c)  $K \subset S$

(d)  $PS \subset S$

(e)  $P1 \subset P$

(f)  $P2 \subset P$

(g)  $P3 \subset P$

Gabungan

(a)  $A \cup P = \{ a1, a2, p11, p12, p21, p22, p31, p32 \}$

(b)  $A \cup K = \{ a1, a2, k1, k2 \}$

(c)  $A \cup PS = \{ a1, a2, ps1, ps2 \}$

(d)  $P \cup K = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2 \}$

(e)  $P \cup PS = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32, ps1, ps2 \}$

(f)  $K \cup PS = \{ k1, k2, ps1, ps2 \}$

(g)  $A \cup P \cup K \cup PS = \{ a1, a2, p11, p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2, ps1, ps2 \}$

Penjumlahan

(a)  $A + P = \{ a1, a2, p11, p12, p21, p22, p31, p32 \}$

(b)  $A + K = \{ a1, a2, k1, k2 \}$

(c)  $A + PS = \{ a1, a2, ps1, ps2 \}$

(d)  $P + K = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2 \}$

(e)  $P + PS = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32, ps1, ps2 \}$

(f)  $K + PS = \{ k1, k2, ps1, ps2 \}$

Pengurangan

(a)  $A - P = \{ a1, a2 \}$

(b)  $P - A = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32 \}$

(c)  $A - K = \{ a1, a2 \}$

(d)  $K - A = \{ k1, k2 \}$

(e)  $A - PS = \{ a1, a2 \}$

(f)  $PS - A = \{ ps1, ps2 \}$

(g)  $P - K = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32 \}$

(h)  $K - P = \{ k1, k2 \}$

(i)  $P - PS = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32 \}$

(j)  $PS - P = \{ ps1, ps2 \}$

(k)  $K - PS = \{ k1, k2 \}$

(l)  $PS - K = \{ ps1, ps2 \}$

Komplemen

(a)  $A^c = \{ p11, p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2, ps1, ps2, \dots \}$

(b)  $P^c = \{ a1, a2, k1, k2, ps1, ps2, \dots \}$

(c)  $K^c = \{ a1, a2, p11, p12, p21, p22, p31, p32, ps1, ps2, \dots \}$

(d)  $PS^c = \{ a1, a2, p11, p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2, \dots \}$

**(7) Bab 1 Pasal 3 tentang sistem dan pelaksanaan hukum adat yang terkait dengan Catur Dresta Desa Adat**

Berdasarkan konsep Catur Dresta atau empat kebiasaan/empat aturan dasar, yaitu: (1) Purwa Dresta/Aturan Wet/Kuna Dresta (aturan yang berlaku di Bali). Purwa itu asal yang dimaksud asal itu adalah Bali. Jadi Purwa Dresta itu adalah aturan yang berlaku di Bali. Inilah kemudian yang menjadi Bali Mawacara; (2) Loka Dresta adalah aturan yang berlaku di beberapa wilayah desa adat yang berdekatan; (3) Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing; (4) Sastra dresta adalah kebiasaan yang tertulis.

Konsep himpunan yang dapat digambarkan dari Catur Dresta ini yaitu:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan Catur Dresta, yang dapat ditulis:

$S = \{\text{Catur Dresta Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Misalkan ada dua desa adat A dan B yang saling berdekatan sedangkan C tidak berdekatan dengan A dan B, jika Dresta yang berlaku di desa adat tersebut ditulis sebagai suatu himpunan, maka dapat ditulis sebagai berikut:

Himpunan dresta desa adat A :  $A = \{p, l, da\}$

Himpunan dresta desa adat B :  $B = \{p, l, db\}$

Himpunan dresta desa adat C :  $C = \{p, dc\}$

$p$  : purwa dresta


$l$  : loka dresta

$da$  : desa dresta A

$db$  : desa dresta B

$dc$  : desa dresta C

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.14 Diagram Venn Catur Dresta Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Catur Dresta Desa Adat}\}$

$A = \{p, l, da\}$

$B = \{p, l, db\}$

$C = \{p, dc\}$

Himpunan Bagian

(a)  $A \subset S$

(b)  $B \subset S$

(c)  $C \subset S$

Irisan

(a)  $A \cap B = \{p, l\}$

(b)  $A \cap C = \{p\}$

(c)  $B \cap C = \{p\}$

(d)  $A \cap B \cap C = \{p\}$

Gabungan

(a)  $A \cup B = \{p, l, da, db\}$

(b)  $A \cup C = \{p, l, da, dc\}$

(c)  $B \cup C = \{p, l, db, dc\}$

(d)  $A \cup B \cup C = \{p, l, da, db, dc\}$

Penjumlahan

(a)  $A + B = \{da, db\}$

(b)  $A + C = \{l, da, dc\}$

(c)  $B + C = \{l, db, dc\}$

Pengurangan

(a)  $A - B = \{da\}$

(b)  $B - A = \{db\}$

(c)  $A - C = \{l, da\}$

(d)  $C - A = \{dc\}$

(e)  $B - C = \{l, db\}$

(f)  $C - B = \{dc\}$

Komplemen

(a)  $A^c = \{db, dc\}$

(b)  $B^c = \{da, dc\}$

(c)  $C^c = \{l, da, db\}$

**(8) Bab 1 Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Desa Adat**

*Di dalam sistem pemerintahan Desa Adat, ada 4 ruang pemerintahan desa adat: (1) prajuru desa adat; (2) sabha desa adat; (3) Kerta desa adat; dan (4) Prajuru Banjar atau ada juga Prajuru Dadia, tergantung sistem pemerintahan desa adat tersebut.*

Konsep himpunan yang dapat digambarkan dari yaitu:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan sistem pemerintahan desa adat, yang dapat ditulis:

$S = \{\text{Sistem Pemerintahan Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru desa adat :  $P = \{p1, p2\}$

$p1$  : prajuru desa 1

$p2$  : prajuru desa 2

Himpunan Sabha desa adat :  $Sb = \{sb1, sb2\}$

$sb1$  : sabha desa 1

$sb2$  : sabha desa 2

Himpunan Kerta desa adat :  $K = \{k1, k2\}$

$k1$  : kerta desa 1


$k2$  : kerta desa 2

Himpunan Prajuru Banjar/Dadia :  $B = \{b1, b2\}$

$b1$  : prajuru banjar 1

$b2$  : prajuru banjar 2

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.15 Diagram Venn Sistem Pemerintahan Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Sistem Pemerintahan Desa Adat}\}$

$P = \{p1, p2\}$

$Sb = \{sb1, sb2\}$

$K = \{k1, k2\}$

$B = \{b1, b2\}$

Himpunan Saling Lepas

$P, Sb, K,$  dan  $B$  merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $P \subset S$

(b)  $Sb \subset S$

(c)  $K \subset S$

(d)  $B \subset S$

Gabungan


- (a)  $P \cup Sb = \{p1, p2, sb1, sb2\}$
- (b)  $P \cup K = \{p1, p2, k1, k2\}$
- (c)  $P \cup B = \{p1, p2, b1, b2\}$
- (d)  $Sb \cup K = \{sb1, sb2, k1, k2\}$
- (e)  $Sb \cup B = \{sb1, sb2, b1, b2\}$
- (f)  $K \cup B = \{k1, k2, b1, b2\}$
- (g)  $P \cup Sb \cup K \cup B = \{p1, p2, sb1, sb2, k1, k2, b1, b2\}$

Penjumlahan

- (a)  $P + Sb = \{p1, p2, sb1, sb2\}$
- (b)  $P + K = \{p1, p2, k1, k2\}$
- (c)  $P + B = \{p1, p2, b1, b2\}$
- (d)  $Sb + K = \{sb1, sb2, k1, k2\}$
- (e)  $Sb + B = \{sb1, sb2, b1, b2\}$

Pengurangan

- (a)  $P - Sb = \{p1, p2\}$
- (b)  $Sb - P = \{sb1, sb2\}$
- (c)  $P - K = \{p1, p2\}$
- (d)  $K - P = \{k1, k2\}$
- (e)  $P - B = \{p1, p2\}$
- (f)  $B - P = \{b1, b2\}$
- (g)  $Sb - K = \{sb1, sb2\}$
- (h)  $K - Sb = \{k1, k2\}$
- (i)  $Sb - B = \{sb1, sb2\}$
- (j)  $B - Sb = \{b1, b2\}$



Gambar 2.16 Diagram Venn Kewenangan Desa Adat  
 Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Kewenangan Desa Adat}\}$

$H = \{h1, h2\}$

$L = \{l1, l2\}$

Himpunan Saling Lepas

H dan L merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $H \subset S$

(b)  $L \subset S$

Gabungan

(a)  $H \cup L = \{h1, h2, l1, l2\}$

Penjumlahan

(a)  $H + L = \{h1, h2, l1, l2\}$

Komplemen

(a)  $P^c = \{sb1, sb2, k1, k2, b1, b2\}$

(b)  $Sb^c = \{p1, p2, k1, k2, b1, b2\}$

(c)  $K^c = \{p1, p2, sb1, sb2, b1, b2\}$

(d)  $B^c = \{p1, p2, sb1, sb2, k1, k2\}$

**(9) Bab V Pasal 23 tentang Kewenangan Desa Adat**

Desa adat mempunyai dua kewenangan yaitu (1) kewenangan hak asal-usul dan (2) kewenangan sekala lokal. Desa adat ada lebih dulu dibandingkan negara, oleh karena itu kebiasaan yang dimiliki oleh desa adat sebelum negara ini ada itulah yang disebut dengan hak asal-usul. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dari prakarsa desa. Kewenangan sekala lokal merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat, yang diberikan setelah Indonesia Merdeka.

Konsep himpunan yang dapat digambarkan dari kewenangan desa adat ini, yaitu:

Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan kewenangan desa adat, yang dapat ditulis:

$S = \{\text{Kewenangan Desa Adat}\}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Kewenangan Hak Asal Usul :  $H = \{h1, h2\}$

Himpunan Kewenangan Sekala Lokal :  $L = \{l1, l2\}$

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:

Pengurangan

(a)  $H - L = \{h1, h2\}$

(b)  $L - H = \{l1, l2\}$

Komplemen

(a)  $H^c = \{l1, l2, \dots\}$

(b)  $L^c = \{h1, h2, \dots\}$

**(10) Bab VI Pasal 28 tentang lembaga pengambilan keputusan di Desa Adat yang terkait dengan Peserta Pertemuan Kelembagaan Desa Adat**

Paruman dan pesangkepan merupakan dua hal yang berbeda. Paruman adalah pertemuan yang diikuti oleh antar lembaga membicarakan hal strategis. Misalnya prajuru desa, sabha desa, dan kertha desa melakukan pertemuan. Sedangkan Pesangkepan adalah pertemuan yang diikuti oleh satu kelembagaan, yang dibicarakan bersifat teknis. Misalnya sesama prajuru melakukan pertemuan.

Dalam konsep himpunan perbedaan paruman dan pesangkepan dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Peserta pertemuan Kelembagaan Desa Adat}\}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Peserta Paruman :  $R = \{p1, p2, sb1, sb2, k1, k2\}$

Himpunan Peserta Pesangkepan :  $K = \{p1, p2\}$

$p1$  : prajuru desa 1


$p2$  : prajuru desa 2

$sb1$  : sabha desa 1

$sb2$  : sabha desa 2

$k1$  : kerta desa 1

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.17 Diagram Venn Peserta Pertemuan Kelembagaan Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Peserta pertemuan Kelembagaan Desa Adat}\}$

$R = \{p1, p2, sb1, sb2, k1, k2\}$

$K = \{p1, p2\}$

Himpunan Bagian

(a)  $R \subset S$

(b)  $K \subset S$

(c)  $K \subset R$

Irisan

(a)  $R \cap K = \{p1, p2\}$

Gabungan

(a)  $R \cup K = \{p1, p2, sb1, sb2, k1, k2\}$

Penjumlahan

(a)  $R + K = \{sb1, sb2, k1, k2\}$

Pengurangan

(a)  $R - K = \{sb1, sb2, k1, k2\}$

(b)  $K - R = \{ \}$

Komplemen

(a)  $R^c = \{\text{Peserta pertemuan Kelembagaan Desa Adat selain } p1, p2, sb1, sb2, k1, k2\}$

(b)  $K^c = \{sb1, sb2, k1, k2, \dots\}$

**(11) Bab I Pasal 1 Ayat 13 tentang konsep Mipil Krama**

Konsep mipil dibangun, yaitu krama desa adat wajib diregistrasi, untuk menghindari warga desa yang medesa adat sebagai krama ngarep di beberapa tempat. Krama di Desa Adat terdiri dari: (1) Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat; (2) Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan (3) Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Dalam konsep himpunan, konteks mipil ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama di Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Dalam hal ini kita gunakan pemisalan dua desa adat

Himpunan Krama Desa Adat di Desa A :  $A = \{kd1, kd2, kt1, kt2, t1, t2\}$

Himpunan Krama Desa Adat di Desa B :  $B = \{kd3, kd4, kd1, kd2, t3, t4\}$


kd1 dan kd2 : krama desa adat A tetapi statusnya krama tamiu di desa adat B

kd3 dan kd4 : krama desa adat B

kt1 dan kt2 : krama tamiu desa A

t1 dan t2 : tamiu desa A

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.18 Diagram Venn Mipil Krama

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama di Desa Adat}\}$

$A = \{kd1, kd2, kt1, kt2, t1, t2\}$

$B = \{kd3, kd4, kd1, kd2, t3, t4\}$

Himpunan Bagian

(a)  $A \subset S$

(b)  $B \subset S$

Irisan

(a)  $A \cap B = \{kd1, kd2\}$

Gabungan

(a)  $A \cup B = \{kd1, kd2, kt1, kt2, t1, t2, kd3, kd4, t3, t4\}$

Penjumlahan

(a)  $A + B = \{kt1, kt2, t1, t2, kd3, kd4, t3, t4\}$

Pengurangan

(a)  $A - B = \{kt1, kt2, t1, t2\}$

(b)  $B - A = \{kd3, kd4, t3, t4\}$

Komplemen

(a)  $A^c = \{kd3, kd4, t3, t4, \dots\}$

(b)  $B^c = \{kt1, kt2, t1, t2, \dots\}$

**(12) Bab VI Pasal 29 tentang susunan Prajuru Desa Adat**

Prajuru Desa Adat paling sedikit terdiri atas: (1) Bendesa Adat atau sebutan lain; (2) patajuh Bendesa Adat atau pangliman atau sebutan lain; (3) panyarikan atau juru tulis atau sebutan lain; dan (4) patengen atau juru raksa atau sebutan lain. Tidak boleh merangkap, 1 posisi 1 orang. Namun setiap posisi boleh ada dua orang, misalnya ada Petajuh 1 dan Petajuh 2. Selain struktur minimal tersebut, desa adat bisa membuat bidang (bhaga), misalnya bhaga parhyangan, palemahan, dan pawongan. Bahkan selain bhaga juga bisa ditambah pesayahan (seksi).

Dalam konsep himpunan, struktur prajuru desa adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Struktur Prajuru di Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Bendesa di desa adat X :  $B = \{b\}$


Himpunan Petajuh di desa adat X :  $P = \{p1, p2\}$

Himpunan Panyarikan di desa adat X :  $N = \{n1, n2\}$

Himpunan Petengen di desa adat X :  $T = \{t1, t2\}$

b : bendesa adat X

p1 dan p2 : petajuh desa adat X  
 n1 dan n2 : penyarikan desa adat X  
 t1 dan t2 : patengen desa adat X  
 jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.19 Diagram Venn Prajuru Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

- Ada beberapa himpunan yaitu:  
 $S = \{\text{Struktur Prajuru di Desa Adat}\}$   
 $B = \{b\}$   
 $P = \{p1, p2\}$   
 $N = \{n1, n2\}$   
 $T = \{t1, t2\}$

Himpunan Saling Lepas

B, P, N, dan T merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

- (a)  $B \subset S$
- (b)  $P \subset S$
- (c)  $N \subset S$
- (d)  $T \subset S$

Gabungan

- (a)  $B \cup P = \{b, p1, p2\}$
- (b)  $B \cup N = \{b, n1, n2\}$
- (c)  $B \cup T = \{b, t1, t2\}$
- (d)  $P \cup N = \{p1, p2, n1, n2\}$
- (e)  $P \cup T = \{p1, p2, t1, t2\}$
- (f)  $N \cup T = \{n1, n2, t1, t2\}$
- (g)  $B \cup P \cup N \cup T = \{b, p1, p2, n1, n2, t1, t2\}$

Penjumlahan

- (a)  $B + P = \{b, p1, p2\}$
- (b)  $B + N = \{b, n1, n2\}$
- (c)  $B + T = \{b, t1, t2\}$
- (d)  $P + N = \{p1, p2, n1, n2\}$
- (e)  $P + T = \{p1, p2, t1, t2\}$
- (f)  $N + T = \{n1, n2, t1, t2\}$

Pengurangan

- (a)  $B - P = \{b\}$
- (b)  $P - B = \{p1, p2\}$
- (c)  $B - N = \{b\}$
- (d)  $N - B = \{n1, n2\}$
- (e)  $B - T = \{b\}$

- (f)  $T - B = \{t1, t2\}$
- (g)  $P - N = \{p1, p2\}$
- (h)  $N - P = \{n1, n2\}$
- (i)  $P - T = \{p1, p2\}$
- (j)  $T - P = \{t1, t2\}$
- (k)  $N - T = \{n1, n2\}$
- (l)  $T - N = \{t1, t2\}$

Komplemen

- (a)  $B^c = \{p1, p2, n1, n2, t1, t2, \dots\}$
- (b)  $P^c = \{b, n1, n2, t1, t2, \dots\}$
- (c)  $N^c = \{b, p1, p2, t1, t2, \dots\}$
- (d)  $T^c = \{b, p1, p2, n1, n2, \dots\}$


**(13) Bab VI Pasal 30 tentang Tugas dan Kewajiban Prajuru Desa Adat**

Menurut awig-awig, pimpinan prajuru adalah bendesa, namun keputusan yang diambil adalah keputusan prajuru (kollektif kolegial) jadi tidak ada keputusan dari personal seorang bendesa. Urusan umum berada pada bendesa. Petajuh itu sebagai wakil menjalankan tugas sesuai dengan perintah bendesa atau bidangnya. Penyarikan bertugas sebagai administrasi (sekretaris). Patengen adalah urusan keuangan. Semua kontrol tetap berada di bendesa.

Dalam konsep himpunan, tugas dan kewajiban prajuru desa adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- $S = \{\text{Tugas dan Kewajiban Prajuru di Desa Adat}\}$   
 $S$  : semesta pembicaraan  
 Himpunan Tugas Bendesa :  $B = \{b1, b2, b3\}$   
 Himpunan Tugas Petajuh :  $P = \{b1, b2\}$   
 Himpunan Tugas Penyarikan :  $N = \{n1, n2\}$   
 Himpunan Tugas Petengen :  $T = \{t1, t2\}$

b1, b2, dan b3 : tugas bendesa adat  
 b1 dan b2 : tugas petajuh desa adat sesuai dengan perintah bendesa  
 n1 dan n2 : tugas penyarikan desa adat  
 t1 dan t2 : tugas patengen desa adat  
 jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.20 Diagram Venn Tugas dan Kewajiban Prajuru Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

- Ada beberapa himpunan yaitu:  
 $S = \{\text{Tugas dan Kewajiban Prajuru di Desa Adat}\}$   
 $B = \{b1, b2, b3\}$   
 $P = \{b1, b2\}$   
 $N = \{n1, n2\}$   
 $T = \{t1, t2\}$

### Himpunan Saling Lepas

N dan T merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

### Himpunan Bagian

- (a)  $P \subset B$
- (b)  $B \subset S$
- (c)  $P \subset S$
- (d)  $N \subset S$
- (e)  $T \subset S$

### Irisan

- (a)  $B \cap P = \{b1, b2\}$

### Gabungan

- (a)  $B \cup P = \{b1, b2, b3\}$
- (b)  $B \cup N = \{b1, b2, b3, n1, n2\}$
- (c)  $B \cup T = \{b1, b2, b3, t1, t2\}$
- (d)  $P \cup N = \{b1, b2, n1, n2\}$
- (e)  $P \cup T = \{b1, b2, t1, t2\}$
- (f)  $N \cup T = \{n1, n2, t1, t2\}$
- (g)  $B \cup P \cup N \cup T = \{b1, b2, b3, n1, n2, t1, t2\}$

### Penjumlahan

- (a)  $B + P = \{b3\}$
- (b)  $B + N = \{b1, b2, b3, n1, n2\}$
- (c)  $B + T = \{b1, b2, b3, t1, t2\}$
- (d)  $P + N = \{b1, b2, n1, n2\}$
- (e)  $P + T = \{b1, b2, t1, t2\}$
- (f)  $N + T = \{n1, n2, t1, t2\}$

### Pengurangan

- (a)  $B - P = \{b3\}$
- (b)  $P - B = \{ \}$
- (c)  $B - N = \{b1, b2, b3\}$
- (d)  $N - B = \{n1, n2\}$
- (e)  $B - T = \{b1, b2, b3\}$
- (f)  $T - B = \{t1, t2\}$
- (g)  $P - N = \{b1, b2\}$
- (h)  $N - P = \{n1, n2\}$
- (i)  $P - T = \{b1, b2\}$
- (j)  $T - P = \{t1, t2\}$
- (k)  $N - T = \{n1, n2\}$
- (l)  $T - N = \{t1, t2\}$

### Komplemen

- (a)  $B^c = \{n1, n2, t1, t2, \dots\}$
- (b)  $P^c = \{b3, n1, n2, t1, t2, \dots\}$
- (c)  $N^c = \{b1, b2, b3, t1, t2, \dots\}$
- (d)  $T^c = \{b1, b2, b3, n1, n2, \dots\}$

### (14) Bab VI Pasal 31 tentang wewenang prajuru desa adat yang terkait dengan Kewenangan Pimpinan Pemerintahan Desa Adat dan Dinas

*Kepala Desa dan Bendesa masing-masing memiliki otonomi, namun masyarakat dan wilayahnya berada pada satu kesatuan. Masing-masing punya kewenangan, tidak boleh intervensi.*

Dalam konsep himpunan, kewenangan Prajuru Desa Adat dengan kewenangan Kepala Desa atau Perbekel ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Kewenangan Pimpinan Pemerintahan Desa}\}$

$S$  : semesta pembicaraan


Himpunan Kewenangan Prajuru:  $P = \{p1, p2, p3\}$

Himpunan Kewenangan Kepala Desa/Perbekel:  $K = \{k1, k2, k3\}$

$p1, p2,$  dan  $p3$  : kewenangan prajuru desa adat

$k1, k2,$  dan  $k3$  : kewenangan kepala desa

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.21 Diagram Venn Kewenangan Pimpinan Pemerintahan Desa Adat dan Dinas

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

### Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Kewenangan Pimpinan Pemerintahan Desa}\}$

$P = \{p1, p2, p3\}$

$K = \{k1, k2, k3\}$

### Himpunan Saling Lepas

P dan K merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

### Himpunan Bagian

- (a)  $P \subset S$
- (b)  $K \subset S$

### Gabungan

- (a)  $P \cup K = \{p1, p2, p3, k1, k2, k3\}$

### Penjumlahan

- (a)  $P + K = \{p1, p2, p3, k1, k2, k3\}$

### Pengurangan

- (a)  $P - K = \{p1, p2, p3\}$
- (b)  $K - P = \{k1, k2, k3\}$

### Komplemen

- (a)  $P^c = \{k1, k2, k3, \dots\}$
- (b)  $K^c = \{p1, p2, p3, \dots\}$

### (15) Bab VI Pasal 35 dan 36 tentang Keanggotaan Sabha dan Kerta Desa Adat

*Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat, berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat. Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat. Kerta Desa Adat terdiri atas: (1) Prajuru Desa Adat; dan (2) Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat.*

Dalam konsep himpunan, keanggotaan Sabha dan Kerta Desa Adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$


$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru:  $P = \{k1, k2\}$

Himpunan Krama Desa Adat:  $K = \{k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7\}$

Himpunan Sabha Desa Adat:  $Sb = \{k6, k7\}$

k1 dan k2 : krama yang menjadi prajuru desa adat  
 k1, k2, k3, k4, k5, k6, dan k7 : krama desa adat  
 k6 dan k7 : krama yang menjadi sabha desa adat  
 Kerta Desa Adat merupakan irisan dari Prajuru dan Sejumlah Krama Desa Adat  
 jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.22 Diagram Venn Keanggotaan Sabha dan Kerta Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{ \text{Krama Desa Adat} \}$

$P = \{ k1, k2 \}$

$K = \{ k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 \}$

$Sb = \{ k6, k7 \}$

Himpunan Bagian

(a)  $P \subset K$

(b)  $Sb \subset K$

(c)  $P \subset S$

(d)  $K \subset S$

(e)  $Sb \subset S$

Irisan

(a)  $P \cap K = \{ k1, k2 \}$

(b)  $K \cap Sb = \{ k6, k7 \}$

Gabungan

(a)  $P \cup K = \{ k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 \}$

(b)  $P \cup Sb = \{ k1, k2, k6, k7 \}$

(c)  $K \cup Sb = \{ k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 \}$

(d)  $P \cup K \cup Sb = \{ k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 \}$

Penjumlahan

(a)  $P + K = \{ k3, k4, k5, k6, k7 \}$

(b)  $P + Sb = \{ k1, k2, k6, k7 \}$

(c)  $K + Sb = \{ k1, k2, k3, k4, k5 \}$

Pengurangan

(a)  $P - K = \{ \}$

(b)  $K - P = \{ k3, k4, k5, k6, k7 \}$

(c)  $P - Sb = \{ k1, k2 \}$

(d)  $Sb - P = \{ k6, k7 \}$

(e)  $K - Sb = \{ k1, k2, k3, k4, k5 \}$

(f)  $Sb - K = \{ \}$

Komplemen

(a)  $P^c = \{ k3, k4, k5, k6, k7, \dots \}$

(b)  $K^c = \{ \text{Krama Desa Adat selain } k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 \}$

(c)  $Sb^c = \{ k1, k2, k3, k4, k5, \dots \}$

**(16) Bab VI Pasal 38 tentang Patias atau olih-olihan**

*Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat. Yang dimaksud dengan "patias" adalah imbalan atau insentif berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas tugas yang telah dilakukan. Yang dimaksud dengan "olih-olihan" adalah imbalan atau kompensasi berupa barang, uang, atau leluputan atau dispensasi yang diterima atas jabatan yang diemban.*

Dalam konsep himpunan, hak prajuru Desa Adat berupa patias atau olih-olihan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{ \text{Hak Prajuru Desa Adat} \}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Patias:  $P = \{ u \}$


Himpunan Olih-olihan :  $O = \{ b, u, d \}$

u : uang

b : barang

d : dispensasi

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.23 Diagram Venn Patias dan Olih-olihan

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{ \text{Hak Prajuru Desa Adat} \}$

$P = \{ u \}$

$O = \{ b, u, d \}$

Himpunan Bagian

(a)  $P \subset O$

(b)  $P \subset S$

(c)  $O \subset S$

Irisan

(a)  $P \cap O = \{ u \}$

Gabungan

(a)  $P \cup O = \{ b, u, d \}$

Penjumlahan

(a)  $P + O = \{ b, d \}$

Pengurangan

(a)  $P - O = \{ \}$

(b)  $O - P = \{ b, d \}$

Komplemen

(a)  $P^c = \{ b, d \}$

(b)  $O^c = \{ \}$

**(17) Bab VI Pasal 39 tentang Struktur Banjar Adat**

*Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat. Banjar Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat. Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig*

*Banjar Adat. Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat.*

Dalam konsep himpunan, struktur banjar adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Banjar Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan


Himpunan Prajuru Banjar Adat :  $P = \{k1, k2\}$

Himpunan Krama Banjar Adat :  $K = \{k1, k2, k3, k4, k5\}$

$k1$  dan  $k2$  : krama yang menjadi prajuru banjar adat

$k1, k2, k3, k4,$  dan  $k5$  : krama banjar adat

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.24 Diagram Venn Struktur Banjar Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Banjar Adat}\}$

$P = \{k1, k2\}$

$K = \{k1, k2, k3, k4, k5\}$

Himpunan Bagian

(a)  $P \subset K$

(b)  $P \subset S$

(c)  $K \subset S$

Irisan

(a)  $P \cap K = \{k1, k2\}$

Gabungan

(a)  $P \cup K = \{k1, k2, k3, k4, k5\}$

Penjumlahan

(a)  $P + K = \{k3, k4, k5\}$

Pengurangan

(a)  $P - K = \{ \}$

(b)  $K - P = \{k3, k4, k5\}$

Komplemen

(a)  $P^c = \{k3, k4, k5, \dots\}$

(b)  $K^c = \{\text{Krama Banjar Adat selain } k1, k2, k3, k4, k5\}$

**(18) Bab VII Pasal 48 tentang Yowana Desa Adat yang terkait dengan Pasikian Yowana**

*Yowana Desa Adat merupakan organisasi kepemudaan yang ada dalam Wewidangan Desa Adat. Yowana Desa Adat melaksanakan kegiatan dalam bidang kepemudaan, meliputi: (1) adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kerajinan lokal; (2) pendidikan dan olah raga; (3) kesehatan; (4) ekonomi; dan (5) bidang peminatan lainnya. Struktur Yowana: (1) Tingkat Desa Adat : Sabha Yowana Desa Adat; dan (2) MDA (kecamatan, kabupaten, provinsi) : Pasikian Yowana Bali.*

Dalam konsep himpunan, Yowana Desa Adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Pasikian Yowana Bali}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Misalkan diambil contoh dua desa adat X dan Y


Himpunan Sabha Yowana Desa Adat X :  $X = \{x1, x2\}$

Himpunan Sabha Yowana Desa Adat Y :  $Y = \{y1, y2\}$

$x1$  dan  $x2$  : Yowana Desa Adat X

$y1$  dan  $y2$  : Yowana Desa Adat Y

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.25 Diagram Venn Pasikian Yowana

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Pasikian Yowana Bali}\}$

$X = \{x1, x2\}$

$Y = \{y1, y2\}$

Himpunan Saling Lepas

X dan Y merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $X \subset S$

(b)  $Y \subset S$

Gabungan

(a)  $X \cup Y = \{x1, x2, y1, y2\}$

Penjumlahan

(a)  $X + Y = \{x1, x2, y1, y2\}$

Pengurangan

(a)  $X - Y = \{x1, x2\}$

(b)  $Y - X = \{y1, y2\}$

Komplemen

(a)  $X^c = \{y1, y2, \dots\}$

(b)  $Y^c = \{x1, x2, \dots\}$

**(19) Bab VII Pasal 48 tentang Yowana Desa Adat yang terkait dengan Perbedaan antara Sekaa Truna dan Yowana**


*Sekaa Truna dan Yowana, karena keduanya adalah konsep yang berbeda. Sekaa Truna keanggotaannya belum menikah, sedangkan Yowana keanggotaannya merupakan orang yang memang usianya 17 - 40 tahun jika belum menjadi krama ngarep walaupun sudah menikah.*

Dalam konsep himpunan, Sekaa Truna dan Yowana ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Yowana :  $T = \{t1, t2, k1, k2\}$   
Himpunan Krama yang sudah menikah :  $K = \{k1, k2, k3, k4, k5\}$   
 $t1$  dan  $t2$  : Truna  
 $k1$  dan  $k2$  : Krama yang sudah menikah tetapi bukan krama pengarep  
 $k3, k4, k5$  : Krama yang sudah menikah tetapi merupakan krama pengarep  
jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.26 Diagram Venn Perbedaan Sekaa Truna dan Yowana

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$T = \{t1, t2, k1, k2\}$

$K = \{k1, k2, k3, k4, k5\}$

Himpunan Bagian

(a)  $T \subset S$

(b)  $K \subset S$

Irisan

(a)  $T \cap K = \{k1, k2\}$

Gabungan

(a)  $T \cup K = \{t1, t2, k1, k2, k3, k4, k5\}$

Penjumlahan

(a)  $T + K = \{t1, t2, k3, k4, k5\}$

Pengurangan

(a)  $T - K = \{t1, t2\}$

(b)  $K - T = \{k3, k4, k5\}$

Komplemen

(a)  $T^c = \{k3, k4, k5, \dots\}$

(b)  $K^c = \{t1, t2, \dots\}$

**(20) Bab VII Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri Bab VII Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri**

*Paiketan Krama Istri Desa Adat merupakan organisasi istri Krama Desa Adat. Paiketan Krama Istri Desa Adat melaksanakan kegiatan mendukung kegiatan Desa Adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga.*

Dalam konsep himpunan, Paiketan Krama Istri ini dapat digambarkan sebagai berikut:


$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Paiketan Krama Istri :  $I = \{i1, i2, i3\}$

$i1, i2$ , dan  $i3$  : krama istri

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.27 Diagram Venn Paiketan Krama Istri Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$I = \{i1, i2, i3\}$

Himpunan Bagian

(a)  $I \subset S$

**(21) Bab VII Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri yang terkait dengan Status Krama Istri**

*Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat. Di tingkat Provinsi juga ada Pesikian Krama Istri Desa Adat. Karena di Bali kita mengenal Purusa dan Pradana. Dimana dalam hal ini Purusa tidak selalu laki-laki (nyentana), jadi yang berperan sebagai Purusa adalah perempuan sehingga istrilah sebagai krama pengarep di desa adat. Di Bali saat ini sudah ada prajuru seorang perempuan yaitu menjabat sebagai penyarikan, petengen, dan petajuh.*

Dalam konsep himpunan, Status Purusa dan Pradana Krama Istri Desa Adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Krama Istri :  $I = \{i1, i2, i3, i4, i5\}$


Himpunan Krama Pengarep :  $K = \{i1, i2, i1, i2, i3\}$

$i1, i2, i3, i4$ , dan  $i5$  : krama istri

$i1$  dan  $i2$  : Krama istri yang berstatus Purusa

$i1, i2, i3$  : Krama lanang yang berstatus krama pengarep

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.28 Diagram Venn Status Krama Istri dalam Konteks Purusa dan Pradana

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$I = \{i1, i2, i3, i4, i5\}$

$K = \{i1, i2, i1, i2, i3\}$

Himpunan Bagian

(a)  $I \subset S$

(b)  $K \subset S$

Irisan

(a)  $I \cap K = \{i1, i2\}$

Gabungan

(a)  $I \cup K = \{i1, i2, i3, i4, i5, i1, i2, i3\}$

Penjumlahan

(a)  $I + K = \{i3, i4, i5, i1, i2, i3\}$

Pengurangan

(a)  $I - K = \{i3, i4, i5\}$

(b)  $K - I = \{i1, i2, i3\}$

Komplemen

(a)  $I^c = \{i1, i2, i3, \dots\}$

(b)  $K^c = \{i3, i4, i5, \dots\}$

**(22) Bab VII Pasal 51 tentang Sekaa yang terkait dengan Hubungan Kelembagaan Prajuru dan Sekaa**

*Sekaa adalah kelompok tertentu, yang bukan merupakan bagian langsung dari kelembagaan prajuru desa adat. Sekaa bisa merupakan kumpulan profesi atau mempunyai keahlian dan minat, yang bisa mendukung kegiatan di desa adat. Sekaa ada beraneka ragam, seperti Sekaa Gong, Sekaa Manyi, Sekaa Teruna, dan lain-lain.*

Dalam konsep himpunan, hubungan kelembagaan prajuru dan Sekaa ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru :  $P = \{p1, p2, p3, p4\}$

Himpunan Sekaa A :  $A = \{a1, a2, a3\}$


Himpunan Sekaa B :  $B = \{b1, b2, b3\}$

p1, p2, p3, dan p4 : prajuru

a1, a2, dan a3 : anggota sekaa A

b1, b2, dan b3 : anggota sekaa B

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.29 Diagram Venn Hubungan Kelembagaan Prajuru dan Sekaa

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$P = \{p1, p2, p3, p4\}$

$A = \{a1, a2, a3\}$

$B = \{b1, b2, b3\}$

Himpunan Saling Lepas

P, A, dan B merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $P \subset S$

(b)  $A \subset S$

(c)  $B \subset S$

Gabungan

(a)  $P \cup A = \{p1, p2, p3, p4, a1, a2, a3\}$

(b)  $P \cup B = \{p1, p2, p3, p4, b1, b2, b3\}$

(c)  $A \cup B = \{a1, a2, a3, b1, b2, b3\}$

(d)  $P \cup A \cup B = \{p1, p2, p3, p4, a1, a2, a3, b1, b2, b3\}$

Penjumlahan

(a)  $P + A = \{p1, p2, p3, p4, a1, a2, a3\}$

(b)  $P + B = \{p1, p2, p3, p4, b1, b2, b3\}$

(c)  $A + B = \{a1, a2, a3, b1, b2, b3\}$

Pengurangan

(a)  $P - A = \{p1, p2, p3, p4\}$

(b)  $A - P = \{a1, a2, a3\}$

(c)  $P - B = \{p1, p2, p3, p4\}$

(d)  $B - P = \{b1, b2, b3\}$

(e)  $A - B = \{a1, a2, a3\}$

(f)  $B - A = \{b1, b2, b3\}$

Komplemen

(a)  $P^c = \{a1, a2, a3, b1, b2, b3, \dots\}$

(b)  $A^c = \{p1, p2, p3, p4, b1, b2, b3, \dots\}$

(c)  $B^c = \{p1, p2, p3, p4, a1, a2, a3, \dots\}$

**(23) Bab XI Pasal 72 tentang Majelis Desa Adat (MDA) yang terkait dengan Struktur MDA**

*MDA dibentuk oleh Desa Adat. MDA merupakan persatuan (pasikian) Desa Adat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang ndat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat. MDA terdiri atas: (1) MDA*

*tingkat Provinsi; (2) MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan (3) MDA tingkat Kecamatan.*

Dalam konsep himpunan, struktur MDA ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$

S : semesta pembicaraan

Misalkan kita gunakan contoh 2 kabupaten, 2 kecamatan, dan 2 desa sebagai model himpunan.

Himpunan MDA Kabupaten di Provinsi :  $P = \{A, B\}$

Himpunan MDA Kecamatan di Kabupaten A :  $A = \{C, D\}$

Himpunan Desa Adat di Kecamatan C :  $C = \{g, h\}$


Himpunan Desa Adat di Kecamatan D :  $D = \{i, j\}$

Himpunan MDA Kecamatan di Kabupaten B :  $B = \{E, F\}$

Himpunan Desa Adat di Kecamatan E :  $E = \{k, l\}$

Himpunan Desa Adat di Kecamatan F :  $F = \{m, n\}$

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.30 Diagram Venn Struktur MDA

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$

$P = \{A, B\}$

$A = \{C, D\}$

$C = \{g, h\}$

$D = \{i, j\}$

$B = \{E, F\}$

$E = \{k, l\}$

$F = \{m, n\}$

#### Himpunan Bagian

(a)  $C \subset A$

(b)  $D \subset A$

(c)  $E \subset B$

(d)  $F \subset B$

(e)  $A \subset P$

(f)  $B \subset P$

(g)  $P \subset S$

#### Gabungan

(a)  $C \cup D = \{g, h, i, j\}$

(b)  $E \cup F = \{k, l, m, n\}$

(c)  $A \cup B = \{g, h, i, j, k, l, m, n\}$

#### Penjumlahan

(a)  $C + D = \{g, h, i, j\}$

(b)  $E + F = \{k, l, m, n\}$

(c)  $A + B = \{g, h, i, j, k, l, m, n\}$

#### Pengurangan

(a)  $C - D = \{g, h\}$

(b)  $D - C = \{i, j\}$

(c)  $E - F = \{k, l\}$

(d)  $F - E = \{m, n\}$

(e)  $A - B = \{g, h, i, j\}$

(f)  $B - A = \{k, l, m, n\}$

#### Komplemen

(a)  $C^c = \{i, j, k, l, m, n, \dots\}$

(b)  $D^c = \{g, h, k, l, m, n, \dots\}$

(c)  $E^c = \{g, h, i, j, m, n, \dots\}$

(d)  $F^c = \{g, h, i, j, k, l, \dots\}$

(e)  $A^c = \{k, l, m, n, \dots\}$

(f)  $B^c = \{g, h, i, j, \dots\}$

#### (24) Bab XI Pasal 74 tentang kedudukan dan pembentukan MDA yang terkait dengan Pasamuhan, Paruman, dan Pesangkepan

Ada penentuan waktu paruman MDA di setiap tingkatan. Ada yang disebut dengan Pasamuhan, Paruman, dan Pesangkepan. Jika di MDA Provinsi yang dimaksud pesangkepan yaitu pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di Provinsi. Demikian juga yang di kabupaten maupun kecamatan pelaksanaannya bersifat insidental. Kemudian ada pasamuhan, jika pasamuhan agung di provinsi diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendes. Penyebutan pasamuhan di setiap tingkatan yaitu pasamuhan agung di tingkat provinsi, pasamuhan madya di tingkat kabupaten, dan pasamuhan alit di tingkat kecamatan minimal dilaksanakan sekali dalam setahun. Paruman terdiri dari Paruman Agung, Madya, dan Alit sekali dalam lima tahun. Paruman agung pesertanya bendesa adat seluruh Bali, tidak boleh perwakilan jadi semuanya ikut. Paruman madya di kabupaten diikuti oleh semua

bendesa adat yang ada di kabupaten tersebut. Paruman alit di kecamatan diikuti oleh semua bendesa adat yang ada di kecamatan tersebut. Paruman ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengurus dan pembentukan pengurus baru. Pasamuhan ini jika dibahas indonesiakan sama dengan rapat kerja sedangkan pesangkepan membahas teknisnya.

Dalam konsep himpunan, Pasamuhan, Paruman, dan Pesangkepan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pasamuhan dan Paruman mempunyai tujuan yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam hal peserta yang hadir.

$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Peserta Pasamuhan/Paruman Agung di Provinsi :  $G = \{a, b, c, d\}$

Himpunan Peserta Pasamuhan/Paruman Madya di Kabupaten :  $M = \{b, c, d\}$

Himpunan Peserta Pasamuhan/Paruman Alit di Kecamatan :  $L = \{c, d\}$


$a$  : MDA Provinsi

$b$  : MDA Kabupaten

$c$  : MDA Kecamatan

$d$  : Bendesa

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.31 Diagram Venn Pasamuhan dan Paruman Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

#### Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$

$G = \{a, b, c, d\}$

$M = \{b, c, d\}$

$L = \{c, d\}$

#### Himpunan Bagian

(a)  $M \subset G$

(b)  $L \subset G$

(c)  $G \subset S$

(d)  $M \subset S$

(e)  $L \subset S$

#### Irisan

(a)  $G \cap M = \{b, c, d\}$

(b)  $G \cap L = \{c, d\}$

(c)  $M \cap L = \{c, d\}$

Gabungan

- (a)  $G \cup M = \{a, b, c, d\}$
- (b)  $G \cup L = \{a, b, c, d\}$
- (c)  $M \cup L = \{b, c, d\}$
- (d)  $G \cup M \cup L = \{a, b, c, d\}$

Penjumlahan

- (a)  $G + M = \{a\}$
- (b)  $G + L = \{a, b\}$
- (c)  $M + L = \{b\}$

Pengurangan

- (a)  $G - M = \{a\}$
- (b)  $M - G = \{ \}$
- (c)  $G - L = \{a, b\}$
- (d)  $L - G = \{ \}$
- (e)  $M - L = \{b\}$
- (f)  $L - M = \{ \}$


Komplemen

- (a)  $G^c = \{ \text{Desa Adat di Bali selain } a, b, c, d \}$
- (b)  $M^c = \{ a, \dots \}$
- (c)  $L^c = \{ a, b, \dots \}$

Sedangkan untuk pesangkepan bersifat internal, seperti misalnya (1) pesangkepan MDA di Provinsi dihadiri oleh Pengurus MDA Provinsi; (2) pesangkepan MDA di Kabupaten dihadiri oleh Pengurus MDA Kabupaten; (3) pesangkepan MDA di Kecamatan dihadiri oleh Pengurus MDA Kecamatan; dan (4) pesangkepan Prajuru di Desa Adat dihadiri oleh Prajuru

Maka dalam konsep himpunan, Pesangkepan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{ \text{Desa Adat di Bali} \}$   
 $S$  : semesta pembicaraan  
Himpunan Peserta Pesangkepan di MDA Provinsi :  $V = \{a, b, c\}$   
Himpunan Peserta Pesangkepan di MDA Kabupaten :  $P = \{d, e, f\}$   
Himpunan Peserta Pesangkepan di MDA Kecamatan :  $N = \{g, h, i\}$   
Himpunan Peserta Pesangkepan di Desa Adat :  $A = \{j, k, l\}$   
 $a, b,$  dan  $c$  : Pengurus MDA Provinsi  
 $d, e,$  dan  $f$  : Pengurus MDA Kabupaten  
 $g, h,$  dan  $i$  : Pengurus MDA Kecamatan  
 $j, k,$  dan  $l$  : Prajuru Desa Adat  
jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.32 Diagram Venn Pesangkepan

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

- $S = \{ \text{Desa Adat di Bali} \}$
- $V = \{a, b, c\}$
- $P = \{d, e, f\}$

$N = \{g, h, i\}$

$A = \{j, k, l\}$

Himpunan Saling Lepas

$V, P, N,$  dan  $A$  merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

- (a)  $V \subset S$
- (b)  $P \subset S$
- (c)  $N \subset S$
- (d)  $A \subset S$

Gabungan

- (a)  $V \cup P = \{a, b, c, d, e, f\}$
- (b)  $V \cup N = \{a, b, c, g, h, i\}$
- (c)  $V \cup A = \{a, b, c, j, k, l\}$
- (d)  $P \cup N = \{d, e, f, g, h, i\}$
- (e)  $P \cup A = \{d, e, f, j, k, l\}$
- (f)  $N \cup A = \{g, h, i, j, k, l\}$
- (g)  $V \cup P \cup N \cup A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l\}$

Penjumlahan

- (a)  $V + P = \{a, b, c, d, e, f\}$
- (b)  $V + N = \{a, b, c, g, h, i\}$
- (c)  $V + A = \{a, b, c, j, k, l\}$
- (d)  $P + N = \{d, e, f, g, h, i\}$
- (e)  $P + A = \{d, e, f, j, k, l\}$
- (f)  $N + A = \{g, h, i, j, k, l\}$

Pengurangan

- (a)  $V - P = \{a, b, c\}$
- (b)  $P - V = \{d, e, f\}$
- (c)  $V - N = \{a, b, c\}$
- (d)  $N - V = \{g, h, i\}$
- (e)  $V - A = \{a, b, c\}$
- (f)  $A - V = \{j, k, l\}$
- (g)  $P - N = \{d, e, f\}$
- (h)  $N - P = \{g, h, i\}$
- (i)  $P - A = \{d, e, f\}$
- (j)  $A - P = \{j, k, l\}$
- (k)  $N - A = \{g, h, i\}$
- (l)  $A - N = \{j, k, l\}$

Komplemen

- (a)  $V^c = \{d, e, f, g, h, i, j, k, l, \dots\}$
- (b)  $P^c = \{a, b, c, g, h, i, j, k, l, \dots\}$
- (c)  $N^c = \{a, b, c, d, e, f, j, k, l, \dots\}$
- (d)  $A^c = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, \dots\}$

**(25) Bab II Pasal 6 tentang Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Sad Kerthi**

Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana. Tri Hita Karana bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (Sad Kerthi), yang meliputi: (1) penyucian jiwa (atma kerthi); (2) penyucian laut (segara kerthi); (3) penyucian sumber air (danu kerthi); (4) penyucian tumbuh-

tumbuhan (wana kerthi); (5) penyucian manusia (jana kerthi); dan (6) penyucian alam semesta (jagat kerthi).

Dalam konsep himpunan, unsur pokok desa adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Parhyangan pada Sad Kerthi :  $H = \{a, b, c\}$

Himpunan Palemahan pada Sad Kerthi :  $L = \{a, b, c, d\}$

Himpunan Pawongan pada Sad Kerthi :  $W = \{e, f\}$

a : segara kerthi

b : danu kerthi


c : jagat kerthi

d : wana kerthi

e : atma kerthi

f : jana kerthi

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.33 Diagram Venn Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Sad Kerthi

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Desa Adat di Bali}\}$

$H = \{a, b, c\}$

$L = \{a, b, c, d\}$

$W = \{e, f\}$

Himpunan Saling Lepas

$H$  dan  $W$  serta  $L$  dan  $W$  merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $H \subset L$

(b)  $H \subset S$

(c)  $L \subset S$

(d)  $W \subset S$

Irisan

(a)  $H \cap L = \{a, b, c\}$

Gabungan

(a)  $H \cup L = \{a, b, c, d\}$

(b)  $H \cup W = \{a, b, c, e, f\}$

(c)  $L \cup W = \{a, b, c, d, e, f\}$

(d)  $H \cup L \cup W = \{a, b, c, d, e, f\}$

Penjumlahan

(a)  $H + L = \{d\}$

(b)  $H + W = \{a, b, c, e, f\}$

(c)  $L + W = \{a, b, c, d, e, f\}$

Pengurangan

(a)  $H - L = \{ \}$

(b)  $L - H = \{d\}$

(c)  $H - W = \{a, b, c\}$

(d)  $W - H = \{e, f\}$

(e)  $L - W = \{a, b, c, d\}$

(f)  $W - L = \{e, f\}$

Komplemen

(a)  $H^c = \{d, e, f\}$

(b)  $L^c = \{e, f\}$

(c)  $W^c = \{a, b, c, d\}$

**(26) Bab II Pasal 7 tentang Parhyangan Desa Adat**

Parhyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga. Kahyangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga menjadi tanggung jawab Desa Adat. Pelaksanaan tanggung jawab diatur dalam Atwig-Awig Desa Adat. Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Dalam konsep himpunan, Parhyangan desa adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Parhyangan Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Kahyangan Tiga :  $T = \{a, b, c\}$

Himpunan Kahyangan Desa :  $D = \{d, e, f, g\}$

a : Pura Desa

b : Pura Puseh

c : Pura Dalem


d : Pura Kahyangan Desa-1

e : Pura Kahyangan Desa-2

f : Pura Kahyangan Desa-3

g : Pura Kahyangan Desa-4

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.34 Diagram Venn Parhyangan Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Parhyangan Desa Adat}\}$

$T = \{a, b, c\}$

$D = \{d, e, f, g\}$

Himpunan Saling Lepas

$T$  dan  $D$  merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $T \subset S$

(b)  $D \subset S$

### Gabungan

(a)  $T \cup D = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

### Penjumlahan

(a)  $T + D = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

### Pengurangan

(a)  $T - D = \{a, b, c\}$

(b)  $D - T = \{d, e, f, g\}$

### Komplemen

(a)  $T^c = \{d, e, f, g\}$

(b)  $D^c = \{a, b, c\}$

### (27) Bab II Pasal 7 tentang Parhyangan Desa Adat yang terkait dengan Perbedaan pengempon, penyungung, dan pemaksan

Sistem pengelolaan tempat ibadah, satu sama lainnya berbeda di setiap Desa Adat. Kita harus bisa membedakan definisi, siapa yang disebut dengan pengempon, penyungung, pemaksan. Penyungung : mempunyai keterikatan dengan pura, sehingga boleh sembahyang. Pengempon : orang yang bertugas merawat Pura. Pemaksan : sesuai dengan namanya Maksa, masyarakat yang mengambil istri dari Pengempon.

Dalam konsep himpunan, Perbedaan pengempon, penyungung, dan pemaksan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Pengempon :  $E = \{a, b\}$


Himpunan Penyungung :  $N = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

Himpunan Pemaksan :  $M = \{f, g\}$

$a, b$  : Pengempon yang juga termasuk dalam Penyungung

$c, d, e$  : Penyungung

$f, g$  : Pemaksan yang juga termasuk dalam Penyungung jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.35 Diagram Venn Perbedaan pengempon, penyungung, dan pemaksan

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

### Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$E = \{a, b\}$

$N = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

$M = \{f, g\}$

### Himpunan Bagian

(a)  $E \subset N$

(b)  $M \subset N$

(c)  $E \subset S$

(d)  $N \subset S$

(e)  $M \subset S$

### Irisan

(a)  $E \cap N = \{a, b\}$

(b)  $M \cap N = \{f, g\}$

### Gabungan

(a)  $E \cup N = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

(b)  $E \cup M = \{a, b, f, g\}$

(c)  $N \cup M = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

(d)  $E \cup N \cup M = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

### Penjumlahan

(a)  $E + N = \{c, d, e, f, g\}$

(b)  $E + M = \{a, b, f, g\}$

(c)  $N + M = \{a, b, c, d, e\}$

### Pengurangan

(a)  $E - N = \{ \}$

(b)  $N - E = \{c, d, e, f, g\}$

(c)  $E - M = \{a, b\}$

(d)  $M - E = \{f, g\}$

(e)  $N - M = \{a, b, c, d, e\}$

(f)  $M - N = \{ \}$

### Komplemen

(a)  $E^c = \{c, d, e, f, g\}$

(b)  $N^c = \{\text{Krama Desa Adat selain } a, b, c, d, e, f, g\}$

(c)  $M^c = \{a, b, c, d, e\}$

### (28) Bab II Pasal 8 tentang Pawongan Desa Adat yang terkait dengan Penggolongan Krama Desa Adat

Krama desa adat di setiap desa ada penggolongan, namun bisa berbeda di setiap desa. (1) Krama Pengarep : Jangkep dan Balu. Jangkep : Suami Istri. Balu : Duda dan Janda, (2) Krama Nyada : Krama Pensiun (sudah tidak punya kewajiban dan tanggungjawab di desa adat). Di desa adat tertentu juga ada Krama Pengele dan Krama Bala Angkep. Ada juga krama tatadan dan krama pengempi. Krama pengarep adalah krama utama yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharma dan swadikara. Krama balu adalah krama pengarep yang jika salah satu pasangannya sudah tidak ada. Krama nyada di atas 65 tahun, jika tidak punya waris atau keturunan. Krama Nyada bebas dari ayah kewajiban tapi masih memiliki hak. Ada juga krama pangempi: krama pendatang yang tidak dari awal menjadi krama desa adat (pindahan dari desa adat lain). Krama tatadan : krama yang diajak oleh seseorang ke suatu desa adat. Krama pengempi dan tatadan bisa saja tidak mempunyai hak kewajiban yang sama dengan krama pengarep. Krama bala angkep : di suatu desa adat awal terbentuknya sudah dipatok jumlah kramanya 200 (karang sikut satak).

Dalam konsep himpunan, Penggolongan Krama Desa Adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$S$  : semesta pembicaraan

Himpunan Krama Pengarep :  $E = \{a, b, c, d, e, f\}$


Himpunan Krama Pengarep Jangkep :  $J = \{a, b, c, d\}$

Himpunan Krama Pengarep Balu :  $B = \{e, f\}$

Himpunan Krama Nyada :  $N = \{g, h\}$

Himpunan Krama Pengempi :  $P = \{i, j\}$

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.36 Diagram Venn Penggolongan Krama Desa Adat  
 Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Krama Desa Adat}\}$

$E = \{a, b, c, d, e, f\}$

$J = \{a, b, c, d\}$

$B = \{e, f\}$

$N = \{g, h\}$

$P = \{i, j\}$

Himpunan Saling Lepas

N dan P merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $J \subset E$

(b)  $B \subset E$

(c)  $E \subset S$

(d)  $J \subset S$

(e)  $B \subset S$

(f)  $N \subset S$

(g)  $P \subset S$

Irisan

(a)  $J \cap E = \{a, b, c, d\}$

(b)  $B \cap E = \{e, f\}$

Gabungan

(a)  $J \cup E = \{a, b, c, d, e, f\}$

(b)  $J \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$

(c)  $E \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$

(d)  $J \cup E \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$

Penjumlahan

(a)  $J + E = \{e, f\}$

(b)  $J + B = \{a, b, c, d, e, f\}$

(c)  $E + B = \{a, b, c, d\}$

Pengurangan

(a)  $J - E = \{ \}$

(b)  $E - J = \{e, f\}$

(c)  $J - B = \{a, b, c, d\}$

(d)  $B - J = \{e, f\}$

(e)  $E - B = \{a, b, c, d\}$

(f)  $B - E = \{ \}$

Komplemen

(a)  $J^c = \{e, f, g, h, i, j\}$

(b)  $E^c = \{g, h, i, j\}$

(c)  $B^c = \{a, b, c, d, g, h, i, j\}$

(d)  $N^c = \{a, b, c, d, e, f, i, j\}$

(e)  $P^c = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

**(29) Bab II Pasal 9 tentang Swadharna dan Swadikara Krama**

*Krama Desa Adat melaksanakan swadharna dan swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat. Krama Tamiu melaksanakan swadharna swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat. Tamiu melaksanakan swadharna dan swadikara terbatas dalam bidang Paseongan dan Palemahan Desa Adat.*

Dalam konsep himpunan, Swadharna dan Swadikara Krama ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{\text{Swadharna dan Swadikara Krama}\}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Swadharna dan Swadikara Krama Desa Adat :  $KD = \{a, b, c\}$

Himpunan Swadharna dan Swadikara Krama Tamiu :  $KT = \{d, e, f\}$

Himpunan Swadharna dan Swadikara Tamiu :  $T = \{e, f\}$

a : Swadharna dan swadikara penuh dalam bidang parahyangan


b : Swadharna dan swadikara penuh dalam bidang pawongan

c : Swadharna dan swadikara penuh dalam bidang palemahan

d : Swadharna dan swadikara terbatas dalam bidang parahyangan

e : Swadharna dan swadikara terbatas dalam bidang pawongan

f : Swadharna dan swadikara terbatas dalam bidang palemahan  
 jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.37 Swadharna dan Swadikara Krama  
 Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

$S = \{\text{Swadharna dan Swadikara Krama}\}$

$KD = \{a, b, c\}$

$KT = \{d, e, f\}$

$T = \{e, f\}$

Himpunan Saling Lepas

KD dan KT serta KD dan T merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggotanya yang sama

Himpunan Bagian

(a)  $T \subset KT$

(b)  $KD \subset S$

(c)  $KT \subset S$

(d)  $T \subset S$

Irisan

(a)  $KT \cap T = \{ e, f \}$

Gabungan

- (a)  $KD \cup KT = \{ a, b, c, d, e, f \}$
- (b)  $KD \cup T = \{ a, b, c, e, f \}$
- (c)  $KT \cup T = \{ d, e, f \}$

Penjumlahan

- (a)  $KD + KT = \{ a, b, c, d, e, f \}$
- (b)  $KD + T = \{ a, b, c, e, f \}$
- (c)  $KT + T = \{ d \}$

Pengurangan

- (a)  $KD - KT = \{ a, b, c \}$
- (b)  $KT - KD = \{ d, e, f \}$
- (c)  $KD - T = \{ a, b, c \}$
- (d)  $T - KD = \{ e, f \}$
- (e)  $KT - T = \{ d \}$
- (f)  $T - KT = \{ \}$

Komplemen

- (a)  $KD^c = \{ d, e, f, \dots \}$
- (b)  $KT^c = \{ a, b, c, \dots \}$
- (c)  $T^c = \{ a, b, c, d, \dots \}$

**(30) Bab II Pasal 10 tentang Palemahan Desa Adat**

*Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat. Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual. Tanah Desa Adat*

$S = \{ \text{Palemahan Desa Adat} \}$

$A = \{ a, b, c, d, e \}$

$K = \{ a, b, c, d, e \}$

Himpunan yang Sama

$A = K = \{ a, b, c, d, e \}$

Himpunan Bagian

- (a)  $A \subset K$
- (b)  $K \subset A$
- (c)  $A \subset S$
- (d)  $K \subset S$

Irisan

(a)  $A \cap K = \{ a, b, c, d, e \}$

Gabungan

(a)  $A \cup K = \{ a, b, c, d, e \}$

Penjumlahan

(a)  $A + K = \{ \}$

Pengurangan

- (a)  $A - K = \{ \}$
- (b)  $K - A = \{ \}$

*memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. Tanah guna kaya memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.*

Dalam konsep himpunan, Palemahan Desa Adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$S = \{ \text{Palemahan Desa Adat} \}$

S : semesta pembicaraan

Himpunan Fungsi Tanah Desa Adat :  $A = \{ a, b, c, d, e \}$

Himpunan Fungsi Tanah Guna Kaya :  $K = \{ a, b, c, d, e \}$

a : fungsi adat


b : fungsi keagamaan

c : fungsi tradisi

d : fungsi budaya

e : fungsi ekonomi

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2.38 Palemahan Desa Adat

Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

**BAB III  
LOGIKA**

**A. Pengertian Logika**

Logika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu *logos* yang mengandung makna "ucapan" atau "perkataan". Secara etimologis, logika dalam hal ini kata *logos* asal katanya merupakan kata sifat yaitu *logike*. *Logike* dapat diartikan "pikiran" atau "kata". Logika sebagai ilmu sering disebut juga dengan *logike episteme* atau dalam bahasa latin disebut *logica scientia* yang berarti ilmu logika. Ilmu logika yang dimaksud mengacu pada kemampuan seseorang untuk berpikir rasional dalam rangka menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan. Jadi logika merupakan ilmu yang mempelajari cara berpikir berupa kaidah penalaran yang memisahkan pernyataan benar dan pernyataan salah.

**B. Penalaran**

1. Pengertian

Penalaran adalah cara menggunakan pemikiran logis untuk menganalisis suatu fakta berdasarkan pengamatan indera sehingga dihasilkan suatu konsep.

2. Jenis Penalaran

Ada dua jenis penalaran yaitu penalaran deduktif dan induktif.

a. Penalaran deduktif merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

Contoh :

Pernyataan 1 : Semua mahasiswa wajib menyusun KRS

Pernyataan 2 : Andri adalah mahasiswa

Kesimpulan : Andri wajib menyusun KRS

- b. Penalaran induktif merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.

Contoh :

- Pernyataan 1 : Mahasiswa semester 1 wajib menyusun KRS  
 Pernyataan 2 : Mahasiswa semester 3 wajib menyusun KRS  
 Pernyataan 3 : Mahasiswa semester 5 wajib menyusun KRS  
 Pernyataan 4 : Mahasiswa semester 7 wajib menyusun KRS  
 Kesimpulan : Semua mahasiswa wajib menyusun KRS

### C. Kalimat Terbuka

Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya Benar atau Salah.

Contoh :

- a.  $x$  adalah bilangan yang memenuhi  $x + 1 = 9$   
 b. 9 dikurangi suatu bilangan hasilnya adalah 8

### D. Proposisi

#### 1. Pengertian

Proposisi merupakan pernyataan dalam bentuk kalimat yang mempunyai kemungkinan benar atau salah namun tidak sekaligus benar dan salah. Jika proposisi  $p$  mempunyai nilai kebenaran "Benar" maka dapat dituliskan  $\tau(p) = B$ , jika nilai kebenarannya "Salah" maka dapat dituliskan  $\tau(p) = S$ .

#### 2. Jenis Proposisi

Proposisi ada dua jenis yaitu proposisi sederhana dan majemuk.

- a. Proposisi sederhana merupakan proposisi yang hanya memuat satu pokok pikiran serta tidak memuat kata hubung.

Setiap awal semester baru mahasiswa wajib melakukan registrasi **dan** mengisi KRS.

- Konjungsi tersebut dapat dituliskan  $p \wedge q$ .
- Konjungsi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Benar" atau  $\tau(p \wedge q) = B$ , jika memenuhi kondisi yaitu kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Benar" atau  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ .
- Sedangkan Konjungsi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Salah" atau  $\tau(p \wedge q) = S$ , jika memenuhi kondisi, yaitu:
  - Salah satu proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah", sedangkan proposisi lainnya mempunyai nilai kebenaran "Benar", dalam hal ini saat  $\tau(p) = B$  sedangkan  $\tau(q) = S$ , begitu juga sebaliknya saat  $\tau(p) = S$  sedangkan  $\tau(q) = B$ .
  - Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah" yaitu saat  $\tau(p) = S$  dan  $\tau(q) = S$ .
- Tabel kebenaran dari konjungsi dapat dituliskan seperti berikut.

Tabel 3.1 Kebenaran Konjungsi

P	Q	$p \wedge q$
B	B	B
B	S	S
S	B	S
S	S	S

#### 2. Disjungsi

Disjungsi merupakan proposisi majemuk yang antar proposisi sederhananya dihubungkan oleh kata hubung "atau". Dalam matematika kata hubung "atau" tersebut disimbolkan dengan " $\vee$ ". Berikut ini contoh disjungsi beserta tabel kebenarannya.

- Misalkan dua proposisi  $p$  dan  $q$ , sebagai berikut:  
 $p$  : Mahasiswa dapat mengikuti kuliah luring  
 $q$  : Mahasiswa dapat mengikuti kuliah daring
- Disjungsi dari kedua proposisi tersebut akan menjadi :

Contoh :

- Kampus Undiksha berada di kota Singaraja (Benar)
- Denpasar adalah ibu kota Buleleng (Salah)

- b. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang memuat lebih dari satu pokok pikiran atau merupakan gabungan dari dua atau lebih proposisi sederhana yang disambungkan dengan kata hubung. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh kebenaran dari proposisi-proposisi yang membentuknya.

Contoh :

- Setiap awal semester baru mahasiswa wajib melakukan registrasi **dan** mengisi KRS.
- Mahasiswa dapat mengikuti kuliah luring **atau** kuliah daring.
- Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahandilakukan secara luring.
- Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan **jika dan hanya jika** mahasiswa sudah mengisi KRS.

### E. Proposisi Majemuk

Proposisi majemuk dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi.

#### 1. Konjungsi

Konjungsi merupakan proposisi majemuk yang antar proposisi sederhananya dihubungkan oleh kata hubung "dan". Dalam matematika kata hubung "dan" tersebut disimbolkan dengan " $\wedge$ ". Berikut ini contoh konjungsi beserta tabel kebenarannya.

- Misalkan dua proposisi  $p$  dan  $q$ , sebagai berikut:  
 $p$  : Setiap awal semester baru mahasiswa wajib melakukan registrasi  
 $q$  : Setiap awal semester baru mahasiswa wajib mengisi KRS.
- Konjungsi dari kedua proposisi tersebut akan menjadi :

Mahasiswa dapat mengikuti kuliah luring **atau** kuliah daring.

- Disjungsi tersebut dapat dituliskan  $p \vee q$ .
- Disjungsi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Benar" atau  $\tau(p \vee q) = B$ , jika memenuhi kondisi yaitu:
  - Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Benar", yaitu  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ .
  - Salah satu proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah" sedangkan proposisi lainnya mempunyai nilai kebenaran "Benar", dalam hal ini saat  $\tau(p) = B$  sedangkan  $\tau(q) = S$ , begitu juga sebaliknya saat  $\tau(p) = S$  sedangkan  $\tau(q) = B$ .
- Sedangkan Disjungsi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Salah" atau  $\tau(p \vee q) = S$ , jika memenuhi kondisi, yaitu kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah" yaitu saat  $\tau(p) = S$  dan  $\tau(q) = S$ .
- Tabel kebenaran dari disjungsi dapat dituliskan seperti berikut.

Tabel 3.2 Kebenaran Disjungsi

P	Q	$p \vee q$
B	B	B
B	S	B
S	B	B
S	S	S

#### 3. Implikasi

Implikasi merupakan proposisi majemuk yang antar proposisi sederhananya dihubungkan oleh kata hubung "jika ... maka ...". Dalam matematika kata hubung "jika ... maka ..." tersebut disimbolkan dengan " $\rightarrow$ ". Berikut ini contoh implikasi beserta tabel kebenarannya.

- Misalkan dua proposisi  $p$  dan  $q$ , sebagai berikut:  
 $p$  : Kondisi pandemi sudah membaik  
 $q$  : Perkuliahandilakukan secara luring
- Proposisi pertama yaitu  $p$  disebut anteseden, sedangkan proposisi kedua yaitu  $q$  disebut konsekuen.

- Implikasi dari kedua proposisi tersebut akan menjadi :  
**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahan dilakukan secara luring.
- Implikasi tersebut dapat dituliskan  $p \rightarrow q$ .
- Implikasi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Benar" atau  $\tau(p \rightarrow q) = B$ , jika memenuhi kondisi yaitu:
  - a. Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Benar", yaitu  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ .
  - b. Proposisi  $p$  sebagai anteseden mempunyai nilai kebenaran "Salah" sedangkan proposisi  $q$  sebagai konsekuen mempunyai nilai kebenaran "Benar", dalam hal ini saat  $\tau(p) = S$  sedangkan  $\tau(q) = B$ .
  - c. Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah", yaitu  $\tau(p) = S$  dan  $\tau(q) = S$ .
- Sedangkan implikasi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Salah" atau  $\tau(p \rightarrow q) = S$ , jika memenuhi kondisi, yaitu: Proposisi  $p$  sebagai anteseden mempunyai nilai kebenaran "Benar" sedangkan proposisi  $q$  sebagai konsekuen mempunyai nilai kebenaran "Salah", dalam hal ini saat  $\tau(p) = B$  sedangkan  $\tau(q) = S$ .
- Tabel kebenaran dari implikasi dapat dituliskan seperti berikut.

Tabel 3.3 Kebenaran Implikasi

P	q	$p \rightarrow q$
B	B	B
B	S	S
S	B	B
S	S	B

#### 4. Biimplikasi

Biimplikasi merupakan proposisi majemuk yang antar proposisi sederhananya dihubungkan oleh kata hubung "... jika dan hanya jika ...". Dalam matematika kata hubung "... jika dan

hanya jika ..." tersebut disimbolkan dengan " $\leftrightarrow$ ". Berikut ini contoh biimplikasi beserta tabel kebenarannya.

- Misalkan dua proposisi  $p$  dan  $q$ , sebagai berikut:  
 $p$  : Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan  
 $q$  : Mahasiswa sudah mengisi KRS
- Biimplikasi dari kedua proposisi tersebut akan menjadi :  
Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan **jika dan hanya jika** mahasiswa sudah mengisi KRS
- Biimplikasi tersebut dapat dituliskan  $p \leftrightarrow q$ .
- Biimplikasi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Benar" atau  $\tau(p \leftrightarrow q) = B$ , jika memenuhi kondisi yaitu:
  - a. Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Benar", yaitu  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ .
  - b. Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah", yaitu  $\tau(p) = S$  dan  $\tau(q) = S$ .
- Sedangkan biimplikasi tersebut mempunyai nilai kebenaran "Salah" atau  $\tau(p \leftrightarrow q) = S$ , jika memenuhi kondisi, yaitu salah satu proposisi mempunyai nilai kebenaran "Salah" sedangkan proposisi lainnya mempunyai nilai kebenaran "Benar", dalam hal ini saat  $\tau(p) = B$  sedangkan  $\tau(q) = S$ , begitu juga sebaliknya saat  $\tau(p) = S$  sedangkan  $\tau(q) = B$ .
- Tabel kebenaran dari biimplikasi dapat dituliskan seperti berikut.

Tabel 3.4 Kebenaran Biimplikasi

P	q	$p \leftrightarrow q$
B	B	B
B	S	S
S	B	S
S	S	B

#### F. Negasi atau Ingkaran

##### 1. Negasi Proposisi Sederhana

Negasi atau ingkaran merupakan penyangkalan atau penolakan terhadap suatu pernyataan, sehingga nilai kebenaran dari suatu pernyataan akan berlawanan dengan negasinya. Negasi disimbolkan dengan " $\sim$ ".

Contoh :

- a. Proposisi : Kampus Undiksha berada di kota Singaraja (Benar)  
Negasi Proposisi : Kampus Undiksha tidak berada di kota Singaraja (Salah)
  - b. Proposisi : Denpasar adalah ibu kota Buleleng (Salah)  
Negasi Proposisi : Denpasar bukan ibu kota Buleleng (Benar)
- Jika dituliskan dalam simbol matematika maka proposisi  $p$  negasinya dituliskan  $\sim p$ .

##### 2. Negasi Proposisi Majemuk

Proposisi majemuk juga mempunyai negasi yang dapat diekuivalensikan dengan proposisi majemuk lainnya yang mempunyai kata hubung berbeda, berdasarkan kesamaan nilai tabel kebenarannya.

##### a. Negasi konjungsi

- Misalkan konjungsi  $p \wedge q$  sebagai berikut:  
Setiap awal semester baru mahasiswa wajib melakukan registrasi **dan** mengisi KRS
- Konjungsi  $p \wedge q$  negasinya dituliskan  $\sim(p \wedge q)$   
 $\sim(p \wedge q)$  ekuivalen dengan  $\sim p \vee \sim q$ , karena berdasarkan tabel kebenaran dari dua proposisi majemuk tersebut urutan nilai kebenaran proposisi majemuknya sama, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Kebenaran negasi konjungsi  $\sim(p \wedge q)$

P	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p \vee \sim q$
B	B	S	S	S	S
B	S	S	B	B	B
S	B	B	S	B	B

S	S	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---

- Jadi  $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ , sehingga kalimat negasi konjungsi akan menjadi:  
Setiap awal semester baru mahasiswa tidak wajib melakukan registrasi **atau** tidak mengisi KRS
- b. Negasi disjungsi
  - Misalkan disjungsi  $p \vee q$  sebagai berikut:  
Mahasiswa dapat mengikuti kuliah luring **atau** kuliah daring
  - Disjungsi  $p \vee q$  negasinya dituliskan  $\sim(p \vee q)$   
 $\sim(p \vee q)$  ekuivalen dengan  $\sim p \wedge \sim q$ , karena berdasarkan tabel kebenaran dari dua proposisi majemuk tersebut urutan nilai kebenaran proposisi majemuknya sama, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Kebenaran negasi disjungsi  $\sim(p \vee q)$

P	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p \wedge \sim q$
B	B	S	S	S	S
B	S	S	B	S	S
S	B	B	S	S	S
S	S	B	B	B	B

- Jadi  $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ , sehingga kalimat negasi disjungsi menjadi:  
Mahasiswa tidak dapat mengikuti kuliah luring **dan** tidak dapat mengikuti kuliah daring
- c. Negasi implikasi
  - Misalkan implikasi  $p \rightarrow q$  sebagai berikut:  
**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahan dilakukan secara luring
  - Implikasi  $p \rightarrow q$  negasinya dituliskan  $\sim(p \rightarrow q)$   
 $\sim(p \rightarrow q)$  ekuivalen dengan  $p \wedge \sim q$ , karena berdasarkan tabel kebenaran dari dua proposisi majemuk tersebut

urutan nilai kebenaran proposisi majemuknya sama, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Kebenaran negasi implikasi  $\sim(p \rightarrow q)$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim(p \rightarrow q)$	$p \wedge \sim q$
B	B	S	S	S	S
B	S	S	B	B	B
S	B	B	S	S	S
S	S	B	B	S	S

- Jadi  $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$ , sehingga kalimat negasi implikasi akan menjadi:  
Kondisi pandemi sudah membaik **dan** perkuliahan tidak akan dilakukan secara luring

d. Negasi biimplikasi

- Misalkan biimplikasi  $p \leftrightarrow q$  sebagai berikut:  
Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan **jika dan hanya jika** mahasiswa sudah mengisi KRS
- Biimplikasi  $p \leftrightarrow q$  negasinya dituliskan  $\sim(p \leftrightarrow q)$   
 $\sim(p \leftrightarrow q)$  ekuivalen dengan  $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$ , karena berdasarkan tabel kebenaran dari dua proposisi majemuk tersebut urutan nilai kebenaran proposisi majemuknya sama, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Kebenaran negasi biimplikasi  $\sim(p \leftrightarrow q)$

P	Q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim(p \leftrightarrow q)$	$p \wedge \sim q$	$(\sim p \wedge q)$	$(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$
B	B	S	S	S	S	S	S
B	S	S	B	B	B	S	B
S	B	B	S	B	S	B	B
S	S	B	B	S	S	S	S

- Jadi  $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$ , sehingga kalimat negasi biimplikasi akan menjadi:

3. Kontingensi

Kontingensi merupakan proposisi majemuk yang tidak termasuk tautologi dan tidak termasuk kontradiksi. Dalam hal ini kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisinya ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah.

Contoh: pola tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi

H. Konvers, Invers, dan Kontraposisif

1. Konvers

Konvers merupakan proposisi majemuk berupa implikasi dari kebalikan posisi anteseden dan konsekuen pada implikasi sebelumnya.

Contoh:

Implikasi:  $p \rightarrow q$

**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahan dilakukan secara luring

Konvers:  $q \rightarrow p$

**Jika** perkuliahan dilakukan secara luring **maka** kondisi pandemi sudah membaik

2. Invers

Invers merupakan proposisi majemuk berupa implikasi dari negasi anteseden dan negasi konsekuen pada implikasi sebelumnya.

Contoh:

Implikasi:  $p \rightarrow q$

**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahan dilakukan secara luring

Invers:  $\sim p \rightarrow \sim q$

**Jika** kondisi pandemi belum membaik **maka** perkuliahan tidak akan dilakukan secara luring.

Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan **dan** mahasiswa belum mengisi KRS atau Mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan **dan** mahasiswa sudah mengisi KRS

G. Tautologi, Kontradiksi, dan Kontingensi

1. Tautologi

Tautologi merupakan proposisi majemuk yang semua kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisinya selalu bernilai benar. Jika kita buat tabel kebenarannya, maka hubungan disjungsi antara p dan  $\sim p$  dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Nilai Kebenaran Tautologi

P	$\sim p$	$p \vee \sim p$
B	S	B
B	S	B
S	B	B
S	B	B

Jadi kombinasi nilai kebenaran dari  $p \vee \sim p$  semuanya bernilai "Benar" sehingga dapat disebut tautologi.

2. Kontradiksi

Kontradiksi merupakan proposisi majemuk yang semua kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisinya selalu bernilai salah. Jika kita buat tabel kebenarannya, maka hubungan konjungsi antara p dan  $\sim p$  dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kontradiksi

P	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
B	S	S
B	S	S
S	B	S
S	B	S

Jadi kombinasi nilai kebenaran dari  $p \wedge \sim p$  semuanya bernilai "Salah" sehingga dapat disebut kontradiksi.

3. Kontraposisif

Kontraposisif merupakan proposisi majemuk berupa implikasi dari kebalikan posisi anteseden dan konsekuen pada invers.

Contoh:

Implikasi:  $p \rightarrow q$

**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahan dilakukan secara luring

Kontraposisif:  $\sim q \rightarrow \sim p$

**Jika** perkuliahan tidak dilakukan secara luring **maka** kondisi pandemi belum membaik

I. Penarikan Kesimpulan

1. Silogisme

Silogisme merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan premis atau proposisi tertentu.

Contoh:

Premis 1:

**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** perkuliahan dilakukan secara luring

Premis 2:

**Jika** perkuliahan dilakukan secara luring **maka** suasana kampus akan ramai kembali

Kesimpulan:

**Jika** kondisi pandemi sudah membaik **maka** suasana kampus akan ramai kembali

Silogisme dapat dituliskan dalam simbol logika matematika, seperti berikut:

$p \rightarrow q$

$q \rightarrow r$

...  $p \rightarrow r$

## 2. Modus Ponens

Modus ponens merupakan jenis silogisme dengan cara menarik kesimpulan berupa proposisi konsekuen mengacu pada kejadian proposisi anteseden dan implikasinya.

Contoh :

Jika kondisi pandemi sudah membaik maka perkuliahan dilakukan secara luring

Kondisi diketahui (anteseden) :

kondisi pandemi sudah membaik

Kesimpulan kondisi yang akan terjadi (konsekuen) :

perkuliahan dilakukan secara luring

Modus ponens dapat dituliskan dalam simbol logika matematika, seperti berikut:

$p \rightarrow q$

$p$

...  $q$

## 3. Modus Tollens

Modus Tollens merupakan jenis silogisme dengan cara menarik kesimpulan berupa negasi dari proposisi anteseden mengacu pada kejadian proposisi konsekuen dan implikasinya.

Contoh :

Jika kondisi pandemi sudah membaik maka perkuliahan dilakukan secara luring

Kondisi diketahui (konsekuen) :

perkuliahan tidak dilakukan secara luring

Kesimpulan kondisi yang akan terjadi (anteseden) :

kondisi pandemi belum membaik

Modus tollens dapat dituliskan dalam simbol logika matematika, seperti berikut:

$p \rightarrow q$

$\neg q$

...  $\neg p$

## (2) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan manfaat penerapan asas kawigunan

Asas kawigunan itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya berguna, dalam hal ini setiap krama yang melakukan sesuatu di masyarakat adat diharapkan semua memberikan manfaat bagi desa adat.

Deskripsi mengenai manfaat penerapan asas kawigunan, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

### (a) Pernyataan

$p$  : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi krama

$q$  : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : penerapan asas kawigunan tidak memberikan manfaat bagi krama

$\sim q$  : penerapan asas kawigunan tidak memberikan manfaat bagi desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

### (c) Konjungsi

$p$  : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi krama  
 $q$  : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi desa adat  
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi krama dan desa adat

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

### (d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi

$\sim p \vee \sim q$  : penerapan asas kawigunan tidak memberikan manfaat bagi krama atau tidak memberikan manfaat bagi desa adat

## LOGIKA

### Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali

Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali yang identik dengan materi logika berdasarkan kajian etnomatematika, sebagai berikut:

#### (1) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan pemenuhan asas desa adat

Semua desa adat wajib memenuhi semua asas dalam pengaturan desa adat yang terdiri dari: (1) kawigunan/kemanfaatan; (2) padumpada/keadilan; (3) manyama braya/kekeluargaan; (4) gilik-saguluk/kebersamaan; (5) parasparo/musyawarah; (6) salunglung sabayantaka/kegotongroyongan; (7) sarwaada/anekatwa/keberagaman; (8) kesetaraan; (9) Bali mawacara/kesatuan Bali; (10) kemandirian; (11) sareng-sareng/partisipasi; (13) pemberdayaan; dan (14) keberlanjutan.

Deskripsi kewajiban memenuhi semua asas tersebut, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

#### (a) Pernyataan

$p$  : Semua desa adat wajib memenuhi semua asas dalam pengaturan desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$

#### (b) Negasi

Pernyataan tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Semua desa adat tidak wajib memenuhi semua asas dalam pengaturan desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = S$  dan  $\tau(q) = S$  maka  $\tau(\sim p \vee \sim q) = S$

#### (3) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang berhubungan dengan konsep padum pada terkait swadharma (kewajiban) dan swadikara (hak) krama

Padum pada atau keadilan ini dilandasi juga nanti di dalam pelaksanaannya antara swadharma (kewajiban) dan swadikara (hak). Dalam konsep padum pada krama mendapat bagian yang setara berdasarkan hak dan kewajiban krama tersebut.

Deskripsi mengenai konsep padum pada, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

#### (a) Pernyataan

$p$  : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara

$q$  : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadharma

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

#### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : krama tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara

$\sim q$  : krama tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan swadharma

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

#### (c) Konjungsi

$p$  : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara

$q$  : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadharma

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara dan swadharma

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi:

$\sim p \vee \sim q$  : krama tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara atau tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan swadharma

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(e) Implikasi**

p : krama melaksanakan swadikara dan swadharma

q : krama mendapat bagian yang setara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika krama melaksanakan swadikara dan swadharma maka krama mendapat bagian yang setara

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(f) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim (p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : krama melaksanakan swadikara dan swadharma dan krama tidak mendapat bagian yang setara

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(4) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan konsep menyama braya**

*Ada asas yang disebut menyama braya. Orang Bali sering mengatakan menyama. Menyama itu bersahabat dan bersaudara namun tidak cukup karena perlu juga mebraya. Menyama dan mebraya dapat dimaknakan krama desa adat bersaudara tetapi kita juga saling membantu, itu asas kekeluargaan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.*

Deskripsi mengenai konsep menyama braya, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : krama desa adat menyama

q : krama desa adat mebraya

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : krama desa adat tidak menyama

$\sim q$  : krama desa adat tidak mebraya

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : krama desa adat menyama

q : krama desa adat mebraya

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : krama desa adat menyama dan mebraya

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : krama desa adat tidak menyama atau krama desa adat tidak mebraya

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(e) Implikasi**

p : krama desa adat menyama

q : krama desa adat mebraya

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika krama desa adat menyama maka krama desa adat mebraya

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(f) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim (p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : krama desa adat menyama dan krama desa adat tidak mebraya

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(5) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan konsep gilik saguluk**

*Pada asas gilik saguluk terdiri dari kata gilik yang bermakna bulat yang artinya kita melangkah dalam satu kesatuan atau jalan bersama-sama. Kauli lan kauli bareng, kangin lan bareng kangin yang didasari oleh musyawarah. Ini artinya asas dari kebersamaan.*

Deskripsi mengenai konsep gilik saguluk, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : krama desa adat melangkah dalam satu kesatuan

q : krama desa adat mengambil keputusan atas dasar musyawarah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : krama desa adat melangkah tidak dalam satu kesatuan

$\sim q$  : krama desa adat mengambil keputusan tidak atas dasar musyawarah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : krama desa adat melangkah dalam satu kesatuan

q : krama desa adat mengambil keputusan atas dasar musyawarah

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : krama desa adat melangkah dalam satu kesatuan dan mengambil keputusan atas dasar musyawarah

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : krama desa adat melangkah tidak dalam satu kesatuan atau mengambil keputusan

tidak atas dasar musyawarah

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(6) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan konsep paro separo**

*Separo itu dapat dimaknakan mendapatkan bagian paro separo, pada metenge jika dimaknai yaitu ketika ada perbedaan pendapat dalam diskusi maka kita perlu saling mengalah.*

Deskripsi mengenai konsep paro separo, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

p : krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :  $\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

**(b) Pernyataan**

q : krama desa adat perlu saling mengalah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(q) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim q$  : krama desa adat tidak perlu saling mengalah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim q) = S$

**(d) Implikasi**

p : krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi

q : krama desa adat perlu saling mengalah

p yang sebelumnya merupakan kalimat terbuka diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  kemudian

dihubungkan dengan q sebagai suatu konsep paro separo, selanjutnya dapat ditulis:

Jika krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi maka krama desa adat perlu saling mengalah

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Jika  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(e) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi dan krama desa adat tidak perlu saling mengalah

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(7) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan konsep salunglung sebaya ataka**

*Asas salunglung sebaya ataka atau Salung sebaya ataka. Tetapi sering orang mengucapkan selunglung sebayantaka, yang artinya baik kita jadi satu. Jelek kita jadi satu. Krama desa adat dalam kondisi baik maupun jelek namun tetap merupakan satu kesatuan. Tempatnya itu adalah di Desa Adat.*

Deskripsi mengenai konsep salunglung sebaya ataka, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

p1 : Krama desa adat dalam kondisi baik

p2 : Krama desa adat dalam kondisi buruk

Nilai kebenaran dari dua kalimat terbuka di atas :

$\tau(p1) = B$  atau  $\tau(p1) = S$

$\tau(p2) = B$  atau  $\tau(p2) = S$

**(b) Pernyataan**

q : Krama desa adat merupakan satu kesatuan dalam desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(q) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim q$  : Krama desa adat bukan merupakan satu kesatuan dalam desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim q) = S$

**(8) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan status dan kepastian hukum atas desa adat**

*Perlu kejelasan status dan kepastian hukum agar desa adat dapat menjadi subjek hukum di dalam negara hukum. Jika desa adat tidak menjadi subjek hukum dalam tatanan negara ini, maka desa adat tidak bisa berproses hukum.*

Deskripsi mengenai Status dan kepastian hukum atas Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Desa adat mendapatkan kejelasan status

q : Desa adat mendapatkan kepastian hukum

r : Desa adat menjadi subjek hukum

s : Desa adat dapat berproses hukum

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ , dan  $\tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, r dan s tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Desa adat tidak mendapatkan kejelasan status

$\sim q$  : Desa adat tidak mendapatkan kepastian hukum

$\sim r$  : Desa adat tidak menjadi subjek hukum

$\sim s$  : Desa adat tidak dapat berproses hukum

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :

$\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$ , dan  $\tau(\sim s) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi terbentuk dari empat pernyataan dengan pasangan p dan q serta r dan s,

Konjungsi ke-1, yaitu :

p : Desa adat mendapatkan kejelasan status

q : Desa adat mendapatkan kepastian hukum

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian hukum

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2, yaitu :

r : Desa adat menjadi subjek hukum

s : Desa adat dapat berproses hukum

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Desa adat menjadi subjek hukum dan dapat berproses hukum

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1, yaitu :

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Desa adat tidak mendapatkan kejelasan status atau tidak mendapatkan kepastian hukum

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2, yaitu :

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Desa adat tidak menjadi subjek hukum atau tidak dapat berproses hukum

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(e) Implikasi**

Implikasi konsep status dan kepastian hukum atas Desa Adat terbentuk dari dua konjungsi, yaitu konjungsi ke-1 dan konjungsi ke-2

$p \wedge q$  : Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian hukum

$r \wedge s$  : Desa adat menjadi subjek hukum dan dapat berproses hukum

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(r \wedge s) = B$

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian hukum maka Desa adat menjadi subjek hukum dan dapat berproses hukum

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $(p \wedge q) \rightarrow (r \wedge s)$

Karena  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(r \wedge s) = B$  maka  $\tau((p \wedge q) \rightarrow (r \wedge s)) = B$

**(f) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim((p \wedge q) \rightarrow (r \wedge s))$  yang ekuivalen dengan

$(p \wedge q) \wedge \sim(r \wedge s)$  serta ekuivalen juga dengan  $(p \wedge q) \wedge (\sim r \vee \sim s)$ , sehingga pernyataan dapat dituliskan:

Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian hukum dan Desa adat tidak menjadi subjek hukum atau tidak dapat berproses hukum

Karena  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(\sim r \vee \sim s) = S$

Maka nilai kebenaran

$\tau(\sim((p \wedge q) \rightarrow (r \wedge s))) \equiv \tau((p \wedge q) \wedge \sim(r \wedge s)) \equiv \tau((p \wedge q) \wedge (\sim r \vee \sim s)) = S$

**(9) Bab I Pasal 3 tentang fungsi pengaturan desa adat yang terkait dengan unsur pokok desa adat dalam konteks Tri Hita Karana**

*Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali. Tri Hita Karana merupakan Tiga Penyebab untuk mencapai kebahagiaan. Penyebab kebahagiaan yang pertama yaitu keseimbangan kita dengan Pencipta, keseimbangan kita dengan lingkungan, dan keseimbangan hubungan kita dengan sesama. Kehidupan sebagai filsafat, digunakan sebagai bagian dari fungsi penyelenggaraan. Pengaturan itu tujuannya adalah mengatur krama untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian yang arahnya menuju kebahagiaan sekala dan niskala.*

Deskripsi mengenai Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri Hita Karana, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali  
 $q$  : Tri Hita Karana merupakan Tiga Penyebab untuk mencapai kebahagiaan.  
 $r$  : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali  
 $s$  : Tri Hita Karana mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskala  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ , dan  $\tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , dan  $s$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:  
 $\sim p$  : Tri Hita Karana bukan merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali  
 $\sim q$  : Tri Hita Karana bukan merupakan Tiga Penyebab untuk mencapai kebahagiaan.

Karena  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \rightarrow s) = B$

**(f) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:  
 $\sim (r \rightarrow s)$  yang ekuivalen dengan  
 $r \wedge \sim s$  : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali dan Tri Hita Karana tidak mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskala  
 Karena  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(\sim s) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (r \rightarrow s)) \equiv \tau(r \wedge \sim s) = S$ .

**(10) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan hierarki hukum adat**

*Penyelenggaraan pengaturan desa adat, sesungguhnya untuk mengatur krama dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian menuju kebahagiaan sekala dan niskala. Kebahagiaan ini landasan filosofinya Tri Hita Karana. Untuk mengatur ini semua diperlukan sistem hukum adat, berjalan sejajar antara hukum nasional, dan tidak perlu dipertentangkan. Sama seperti hukum nasional, kita perlu memahami hierarki hukum adat : Hukum tertinggi yaitu Awig-awig Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Hierarki hukum adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : pengaturan desa adat diperlukan untuk mengatur krama desa adat  
 $q$  : pengaturan desa adat memerlukan sistem hukum adat  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:  
 $\sim p$  : pengaturan desa adat tidak diperlukan untuk mengatur krama desa adat  
 $\sim q$  : pengaturan desa adat tidak memerlukan sistem hukum adat

$\sim r$  : Tri Hita Karana tidak digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali

$\sim s$  : Tri Hita Karana tidak mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskala

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$ , dan

$\tau(\sim s) = S$

**(c) Konjungsi**

$p$  : Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali  
 $r$  : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge r$  : Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali dan digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau(p \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim r$  : Tri Hita Karana bukan merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali atau tidak digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge r)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim r) = S$

**(e) Implikasi**

$r$  : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali

$s$  : Tri Hita Karana mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskala  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan desa adat di Bali maka Tri Hita Karana mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskala

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $r \rightarrow s$

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

$p$  : pengaturan desa adat diperlukan untuk mengatur krama desa adat

$q$  : pengaturan desa adat memerlukan sistem hukum adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : pengaturan desa adat diperlukan untuk mengatur krama desa adat dan memerlukan sistem hukum adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : pengaturan desa adat tidak diperlukan untuk mengatur krama desa adat atau tidak memerlukan sistem hukum adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(11) Bab I Pasal 3 tentang sistem dan pelaksanaan hukum adat yang terkait dengan catur dresta desa adat**

*Catur Dresta atau empat kebiasaan/empat aturan dasar, yaitu: (1) Purwa Dresta/Aturan Wet/Kuna Dresta (aturan yang berlaku di Bali). Purwa itu asal yang dimaksud asal itu adalah Bali. Jadi Purwa Dresta itu adalah aturan yang berlaku di Bali. Inilah kemudian yang menjadi Bali Mawecara. Tetapi sebagian masyarakat kita yang masih keliru memahami Purwa Dresta dianggap sebagai dresta yang ada di desanya, (2) Loka Dresta adalah aturan yang berlaku di beberapa wilayah desa adat yang berdekatan. Bisa saja berdekatan dalam satu kabupaten atau berbeda kabupaten; (3) Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing. Sehingga antar desa aturannya tidak sama; (4) Sastra dresta adalah kebiasaan yang tertulis.*

Deskripsi mengenai konsep catur dresta, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Purwa Dresta adalah aturan yang berlaku di Bali  
q : Purwa Dresta menjadi Bali Mawecara  
r : Loka Dresta adalah aturan yang berlaku di beberapa wilayah desa adat yang berdekatan  
s : Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing  
t : Desa Dresta antar desa aturannya berbeda  
u : Sastra dresta adalah kebiasaan yang tertulis  
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B, \tau(s) = B,$   
 $\tau(t) = B, \text{ dan } \tau(u) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, r, s, t dan u tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:  
 $\sim p$  : Purwa Dresta bukan aturan yang berlaku di Bali  
 $\sim q$  : Purwa Dresta tidak menjadi Bali Mawecara  
 $\sim r$  : Loka Dresta bukan aturan yang berlaku di beberapa wilayah desa adat yang berdekatan  
 $\sim s$  : Desa Dresta bukan aturan yang ada di desa masing-masing  
 $\sim t$  : Desa Dresta antar desa aturannya tidak berbeda  
 $\sim u$  : Sastra dresta bukan kebiasaan yang tertulis  
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = S, \tau(q) = S, \tau(r) = S, \tau(s) = S,$   
 $\tau(t) = S, \text{ dan } \tau(u) = S.$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

p : Purwa Dresta adalah aturan yang berlaku di Bali  
q : Purwa Dresta menjadi Bali Mawecara  
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $p \wedge q$  : Purwa Dresta adalah aturan yang berlaku di Bali dan menjadi Bali Mawecara  
Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$   
Konjungsi ke-2

*kerta desa ini seperti Jaksa; dan (4) Prajuru Banjar atau ada juga Prajuru Dadia, tergantung sistem pemerintahan desa adat tersebut.*

Deskripsi mengenai Sistem Pemerintahan Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Sabha desa adat merupakan kumpulan orang bijak yang ada di desa adat  
q : Sabha desa adat diangkat oleh bendesa  
r : Kerta desa adat membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan  
s : Kerta desa adat membantu menyelesaikan masalah di desa  
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B, \text{ dan } \tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, r, dan s tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:  
 $\sim p$  : Sabha desa adat bukan merupakan kumpulan orang bijak yang ada di desa adat  
 $\sim q$  : Sabha desa adat tidak diangkat oleh bendesa  
 $\sim r$  : Kerta desa adat tidak membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan  
 $\sim s$  : Kerta desa adat tidak membantu menyelesaikan masalah di desa  
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = S, \tau(q) = S, \tau(r) = S, \text{ dan } \tau(s) = S,$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

p : Sabha desa adat merupakan kumpulan orang bijak yang ada di desa adat  
q : Sabha desa adat diangkat oleh bendesa  
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

s : Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing  
t : Desa Dresta antar desa aturannya berbeda  
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $s \wedge t$  : Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing dan antar desa aturannya berbeda  
Karena nilai kebenaran  $\tau(s) = B$  dan  $\tau(t) = B$  maka  $\tau(s \wedge t) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan  
disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Purwa Dresta bukan aturan yang berlaku di Bali atau tidak menjadi Bali Mawecara  
Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(s \wedge t)$  yang juga ekuivalen dengan  
disjungsi  $\sim s \vee \sim t$  : Desa Dresta bukan aturan yang ada di desa masing-masing atau antar desa aturannya tidak berbeda  
Karena  $\tau(\sim s) = S$  dan  $\tau(\sim t) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(s \wedge t)) \equiv \tau(\sim s \vee \sim t) = S$

**(12) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait dengan sistem pemerintahan desa adat**

*Di dalam sistem pemerintahan Desa Adat, ada 4 ruang pemerintahan desa adat: (1) prajuru desa adat (induknya); (2) sabha desa adat (kumpulan orang bijak yang ada di desa), sabha diangkat oleh bendesa. Sabha ini sebenarnya seperti dewan pertimbangan; (3) Kerta desa adat berkaitan dengan keadilan dan kedamaian, membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan. Jika ada permasalahan, kerta desa membantu untuk melakukan koreksi atau pemeriksaan dalam rangka menyelesaikan masalah di desa. Tapi keputusannya tetap berada pada Paruman Desa. Jika diibaratkan*

$p \wedge q$  : Sabha desa adat merupakan kumpulan orang bijak yang ada di desa adat dan diangkat oleh bendesa  
Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$   
Konjungsi ke-2

r : Kerta desa adat membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan  
s : Kerta desa adat membantu menyelesaikan masalah di desa  
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $r \wedge s$  : Kerta desa adat membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah di desa  
Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan  
disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Sabha desa adat bukan merupakan kumpulan orang bijak yang ada di desa adat atau tidak diangkat oleh bendesa  
Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan  
disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Kerta desa adat tidak membantu prajuru desa dalam rangka menegakkan keadilan atau tidak menyelesaikan masalah di desa  
Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(13) Bab II Pasal 5 tentang desa adat sebagai subyek hukum**

*Subyek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dalam hukum itu sendiri atau mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Sebelumnya Desa Adat tidak sebagai subyek hukum yang mengakibatkan banyak aktivitas yang tidak bisa*

diproses secara hukum negara sebagai kelembagaan Desa Adat.  
 Contoh : Jika prajuru melakukan tindakan atau sesuatu atas nama desa adat, tapi karena desa adatnya bukan subyek hukum. Maka desa adat tidak bisa berperkara dan diperkarakan tetapi yang bisa diperkarakan adalah personal prajuru. Kedudukan hukum ini berbicara di level Provinsi Bali.

Deskripsi mengenai Desa Adat sebagai Subyek Hukum, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Desa Adat sebagai subyek hukum

q : Desa Adat secara kelembagaan bisa berproses secara hukum negara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Desa Adat tidak sebagai subyek hukum

$\sim q$  : Desa Adat secara kelembagaan tidak bisa berproses secara hukum negara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Desa Adat sebagai subyek hukum

q : Desa Adat secara kelembagaan bisa berproses secara hukum negara

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Desa Adat sebagai subyek hukum dan secara kelembagaan bisa berproses secara hukum negara

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

q : Kasukretan Desa Adat terwujud

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :

$\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

$\tau(q) = B$  atau  $\tau(q) = S$

**(b) Pernyataan**

r : Kasukretan Desa Adat meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kedamaian

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(r) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan r tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim r$  : Kasukretan Desa Adat tidak meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kedamaian

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim r) = S$

**(d) Implikasi**

p : Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan

q : Kasukretan Desa Adat terwujud

Misalkan kedua kalimat terbuka p dan q diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  atau  $\tau(q) = B$ . Kedua kalimat terbuka tersebut dibuat hubungan implikasi yaitu:

Jika Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan maka Kasukretan Desa Adat terwujud

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(e) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan dan Kasukretan Desa Adat tidak terwujud

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Desa Adat tidak sebagai subyek hukum atau secara kelembagaan tidak bisa berproses secara hukum negara

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(e) Implikasi**

p : Desa Adat sebagai subyek hukum

q : Desa Adat secara kelembagaan bisa berproses secara hukum negara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Desa Adat sebagai subyek hukum maka secara kelembagaan bisa berproses secara hukum negara

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(f) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : Desa Adat sebagai subyek hukum dan secara kelembagaan tidak bisa berproses secara hukum negara

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(14) Bab V Pasal 21 tentang tugas desa adat yang terkait dengan kasukretan desa adat**

*Kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala. Berbicara terwujud atau tidak, bisa dilihat secara personal maupun desa adat dalam arti luas. Dalam proses terwujud atau tidak dapat dilihat hak dan kewajiban serta kewenangan desa adat sudah berjalan atau tidak.*

Deskripsi mengenai Kasukretan Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

p : Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan

**(15) Bab V Pasal 26 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang desa adat**

*Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang desa adat agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian Krama Desa Adat. Pemberian kewenangan terhadap hak asal-usul untuk tujuan kepentingan dan kesejahteraan krama desa adat. Jika tidak seimbang akan ada permasalahan. Jika berbicara hak asal-usul hanya berskala desa adat. Kewenangan lokal berskala desa, maka ini bisa saja masuk ke ranah hukum jika tidak ada keseimbangan.*

Deskripsi mengenai konsep menyama braya, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Desa Adat mempunyai kewenangan hak asal-usul

q : Desa Adat mempunyai kewenangan lokal berskala desa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Desa Adat tidak mempunyai kewenangan hak asal-usul

$\sim q$  : Desa Adat tidak mempunyai kewenangan lokal berskala desa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Desa Adat mempunyai kewenangan hak asal-usul

q : Desa Adat mempunyai kewenangan lokal berskala desa

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Desa Adat mempunyai kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Desa Adat tidak mempunyai kewenangan hak asal-usul atau tidak mempunyai kewenangan lokal berskala desa

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(16) Bab VI Pasal 28 tentang lembaga pengambilan keputusan di Desa Adat yang terkait dengan peserta pertemuan kelembagaan desa adat**

*Paruman : pesertanya itu antar lembaga membicarakan hal strategis. Misalnya prajuru desa, sabha desa, dan kertha desa melakukan pertemuan. Pesangkepan : pesertanya satu kelembagaan, yang dibicarakan bersifat teknis. Misalnya sesama prajuru melakukan pertemuan.*

Deskripsi mengenai Peserta Pertemuan Kelembagaan Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Paruman pesertanya adalah antar lembaga

$q$  : Paruman membicarakan hal yang bersifat strategis

$r$  : Pesangkepan pesertanya adalah satu kelembagaan

$s$  : Pesangkepan membicarakan hal yang bersifat teknis

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ , dan  $\tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , dan  $s$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Paruman pesertanya bukan antar lembaga

$\sim q$  : Paruman tidak membicarakan hal yang bersifat strategis

$\sim r$  : Pesangkepan pesertanya bukan satu kelembagaan

$\sim s$  : Pesangkepan tidak membicarakan hal yang bersifat teknis

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = S$ ,  $\tau(q) = S$ ,  $\tau(r) = S$ , dan  $\tau(s) = S$ ,

**(17) Bab I Pasal 1 Ayat 13 tentang administrasi konsep mipil**

*Secara administrasi konsep Mipil berbeda dengan KTP dari sisi pencantuman identitas. Karena Mipil dikaitkan dengan konsep status krama ngarep Desa Adat. Misalkan : Ada seseorang menjadi Krama Pengarep di Karangasem, Maka jika dia tinggal di Badung maka statusnya adalah Krama Tamiu di Badung.*

Deskripsi mengenai administrasi konsep Mipil, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

$p$  : Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem

$q$  : Krama desa adat tinggal di Badung

$r$  : Krama desa adat statusnya adalah krama tamiu di Badung

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :

$\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

$\tau(q) = B$  atau  $\tau(q) = S$

$\tau(r) = B$  atau  $\tau(r) = S$

**(b) Pernyataan**

$s$  : Konsep mipil dikaitkan dengan konsep status krama ngarep Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(s) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $s$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim s$  : Konsep mipil tidak dikaitkan dengan konsep status krama ngarep Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim r) = S$

**(d) Konjungsi**

$p$  : Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem

$q$  : Krama desa adat tinggal di Badung

Jika dua kalimat terbuka  $p$  dan  $q$  tersebut diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  atau  $\tau(q) = B$ , maka Konjungsi dari  $p$  dan  $q$  dituliskan

**(c) Konjungsi**

**Konjungsi ke-1**

$p$  : Paruman pesertanya adalah antar lembaga

$q$  : Paruman membicarakan hal yang bersifat strategis

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Paruman pesertanya adalah antar lembaga dan membicarakan hal yang bersifat strategis

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**Konjungsi ke-2**

$r$  : Pesangkepan pesertanya adalah satu kelembagaan

$s$  : Pesangkepan membicarakan hal yang bersifat teknis

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Pesangkepan pesertanya adalah satu kelembagaan dan membicarakan hal yang bersifat teknis

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

**Konjungsi ke-1**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan :  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Paruman pesertanya bukan antar lembaga atau tidak membicarakan hal yang bersifat strategis

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**Konjungsi ke-2**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan :  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Pesangkepan pesertanya bukan satu kelembagaan atau tidak membicarakan hal yang bersifat teknis

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

$p \wedge q$  : Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem dan tinggal di Badung

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(e) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan :  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Krama desa adat tidak menjadi krama pengarep di Karangasem atau tidak tinggal di Badung

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(f) Implikasi**

$p \wedge q$  : Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem dan tinggal di Badung

$r$  : Krama desa adat statusnya adalah krama tamiu di Badung

Jika  $r$  diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran  $\tau(r) = B$ , maka antara konjungsi  $(p \wedge q)$  dan  $r$  saling berhubungan yaitu:

Jika Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem dan tinggal di Badung maka statusnya adalah krama tamiu di Badung

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Jika  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(g) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim((p \wedge q) \rightarrow r)$  yang ekuivalen dengan

$(p \wedge q) \wedge \sim r$  : Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem dan tinggal di Badung dan statusnya bukan krama tamiu di Badung

Karena  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim((p \wedge q) \rightarrow r)) \equiv \tau((p \wedge q) \wedge \sim r) = S$

**(18) Bab VI Pasal 29 tentang kelembagaan pemerintahan desa adat yang terkait dengan dasar penentuan struktur prajuru desa adat**

*Struktur prajuru desa adat yang secara umum beraneka ragam, satu desa dengan desa lain pola kepemimpinan di desanya berbeda. Ada desa adat terdiri dari dua orang yaitu bendesa dan penyarikan. Ada juga desa yang prajurunya sangat banyak. Sekarang mulai diatur paling sedikit itu ada empat prajuru, mengingat tugas desa adat mulai kompleks. Empat prajuru terdiri dari Bendesa (Pimpinan), Petajuh (Wakil), Penyarikan (Sekretaris), dan Petangen (Bendahara).*

Deskripsi mengenai Dasar penentuan struktur prajuru desa adat paling sedikit terdiri dari empat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Desa adat memiliki tugas yang kompleks

q : Desa adat memiliki minimal empat prajuru

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Desa adat tidak memiliki tugas yang kompleks

$\sim q$  : Desa adat tidak memiliki minimal empat prajuru

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Desa adat memiliki tugas yang kompleks

q : Desa adat memiliki minimal empat prajuru

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Desa adat memiliki tugas yang kompleks dan memiliki minimal empat prajuru

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  ; Desa adat tidak memiliki tugas yang kompleks atau tidak memiliki minimal empat prajuru

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(19) Bab VI Pasal 29 tentang kelembagaan pemerintahan desa adat yang terkait dengan persyaratan menjadi Prajuru**

*Persyaratan menjadi prajuru bisa bervariasi di setiap desa adat. Yang standar adalah yang disebut dengan krama pengarep atau yang berstatus sebagai kepala keluarga. Ada juga yang mensyaratkan yaitu Krama wet atau krama asli terutama di Desa Adat tua. Untuk desa adat anyar ada umumnya syarat menjadi prajuru adalah krama pengarep. Ada syarat umur juga, namun di setiap desa berbeda. Ada desa yang menjadi prajuru karena faktor keturunan. Ada juga desa adat yang mensyaratkan prajuru adalah ngeririk (nomor urut kepangkatan) asal dia berada di nomor urut satu maka dia menjadi pemucuk (pimpinan). Tetap menjadi syarat pertama adalah krama pengarep. Krama ngarep jangkep juga menjadi syarat (masih punya suami istri). Kemudian syarat lainnya yaitu tahu tentang adat keagamaan (berdasarkan pengalaman).*

Deskripsi mengenai Persyaratan menjadi Prajuru, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep

q : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama wet

r : Syarat menjadi prajuru yaitu berpengalaman dalam adat keagamaan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ , dan  $\tau(r) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Syarat menjadi prajuru yaitu bukan merupakan krama pengarep

$\sim q$  : Syarat menjadi prajuru yaitu bukan merupakan krama wet

$\sim r$  : Syarat menjadi prajuru yaitu tidak berpengalaman dalam adat keagamaan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

**(c) Disjungsi**

p : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep

q : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama wet

Disjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \vee q$  : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep atau krama wet

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \vee q) = B$

**(d) Konjungsi**

$p \vee q$  : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep atau krama wet

r : Syarat menjadi prajuru yaitu berpengalaman dalam adat keagamaan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$(p \vee q) \wedge r$  : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep atau krama wet dan berpengalaman dalam adat keagamaan

Karena nilai kebenaran  $\tau(p \vee q) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau((p \vee q) \wedge r) = B$

**(e) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim ((p \vee q) \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim (p \vee q) \vee \sim r$  : Syarat menjadi prajuru yaitu bukan merupakan krama pengarep atau krama wet atau tidak berpengalaman dalam adat keagamaan

Karena  $\tau(\sim (p \vee q)) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim ((p \vee q) \wedge r)) \equiv \tau(\sim (p \vee q) \vee \sim r) = S$

**(20) Bab VI Pasal 30 tentang pembagian tugas dan kewajiban dari ke empat prajuru desa adat**

*Menurut awig-awig, pimpinan prajuru adalah bendesa, namun keputusan yang diambil adalah keputusan prajuru (kolektif kolegial) jadi tidak ada keputusan dari personal seorang bendesa. Urusan umum berada pada bendesa. Petajuh itu sebagai wakil menjalankan tugas sesuai dengan perintah bendesa atau bidangnya. Penyarikan bertugas sebagai administrasi (sekretaris). Patengen adalah urusan keuangan. Semua kontrol tetap berada di bendesa.*

Deskripsi mengenai Pembagian tugas dan kewajiban dari ke empat Prajuru Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Prajuru dipimpin oleh bendesa

q : Prajuru mengambil keputusan secara kolektif

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Prajuru tidak dipimpin oleh bendesa

$\sim q$  : Prajuru tidak mengambil keputusan secara kolektif

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Prajuru dipimpin oleh bendesa

q : Prajuru mengambil keputusan secara kolektif

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Prajuru dipimpin oleh bendesa dan mengambil keputusan secara kolektif

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Prajuru tidak dipimpin oleh bendesa atau tidak mengambil keputusan secara kolektif

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(21) Bab VI Pasal 31 tentang wewenang prajuru desa adat**

*Wewenang Prajuru Desa Adat meliputi: (1) memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA; (2) menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun; (3) memanfaatkan Padruwen Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru; (4) mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat; (5) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat; (6) menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat; (7) mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan (8) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Wewenang Prajuru Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD

$q$  : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis yang disusun oleh BUPDA

$r$  : Prajuru Desa Adat menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat

$s$  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat ditetapkan setiap tahun

$t$  : Prajuru Desa Adat dapat mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA

$u$  : Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat

$v$  : Prajuru desa adat dapat menerapkan sanksi adat kepada Krama

$w$  : Sanksi adat diputuskan melalui Paruman Desa Adat

$x$  : Prajuru desa adat mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan

$y$  : Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B, \tau(s) = B,$

$\tau(t) = B, \tau(u) = B, \tau(v) = B, \tau(w) = B, \tau(x) = B$  dan  $\tau(y) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p, q, r, s, t, u, v, w, x,$  dan  $y$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Prajuru Desa Adat tidak memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD

$\sim q$  : Prajuru Desa Adat tidak memutuskan rencana strategis yang disusun oleh BUPDA

$\sim r$  : Prajuru Desa Adat tidak menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat

$\sim s$  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat tidak ditetapkan setiap tahun

$\sim t$  : Prajuru Desa Adat tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA

$\sim u$  : Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA tidak perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat

$\sim v$  : Prajuru desa adat tidak dapat menerapkan sanksi adat kepada Krama

$\sim w$  : Sanksi adat tidak diputuskan melalui Paruman Desa Adat

$\sim x$  : Prajuru desa adat tidak mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan

$\sim y$  : Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan tidak dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S, \tau(\sim q) = S, \tau(\sim r) = S,$

$\tau(\sim s) = S, \tau(\sim t) = S, \tau(\sim u) = S, \tau(\sim v) = S, \tau(\sim w) = S, \tau(\sim x) = S$  dan  $\tau(\sim y) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

$p$  : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD

$q$  : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis yang disusun oleh BUPDA

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

$r$  : Prajuru Desa Adat menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat

$s$  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat ditetapkan setiap tahun

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Prajuru Desa Adat menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

Konjungsi ke-3

$t$  : Prajuru Desa Adat dapat mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA

$u$  : Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$t \wedge u$  : Prajuru Desa Adat dapat mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA dan perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$

Konjungsi ke-4

$v$  : Prajuru desa adat dapat menerapkan sanksi adat kepada Krama

$w$  : Sanksi adat diputuskan melalui Paruman Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$v \wedge w$  : Prajuru desa adat dapat menerapkan sanksi adat kepada Krama dan diputuskan melalui Paruman Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(v) = B$  dan  $\tau(w) = B$  maka  $\tau(v \wedge w) = B$

Konjungsi ke-5

$x$  : Prajuru desa adat mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan

$y$  : Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$x \wedge y$  : Prajuru desa adat mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan dan dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(x) = B$  dan  $\tau(y) = B$  maka  $\tau(x \wedge y) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Prajuru Desa Adat tidak memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD atau tidak memutuskan rencana strategis yang disusun BUPDA

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Prajuru Desa Adat tidak menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat atau tidak ditetapkan setiap tahun

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

Negasi Konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Prajuru Desa Adat tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA atau mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA tidak perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat

Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$

Negasi Konjungsi ke-4

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (v \wedge w)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim v \vee \sim w$  : Prajuru desa adat tidak dapat menerapkan sanksi adat kepada Krama atau sanksi adat tidak diputuskan melalui Paruman Desa Adat

Karena  $\tau(\sim v) = S$  dan  $\tau(\sim w) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (v \wedge w)) \equiv \tau(\sim v \vee \sim w) = S$

Negasi Konjungsi ke-5

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (x \wedge y)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim x \vee \sim y$  : Prajuru desa adat tidak mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atau Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan tidak dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Karena  $\tau(\sim x) = S$  dan  $\tau(\sim y) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (x \wedge y)) \equiv \tau(\sim x \vee \sim y) = S$

**(22) Bab VI Pasal 31 tentang wewenang prajuru desa adat yang terkait dengan keberadaan lembaga yang mengawasi kinerja prajuru desa adat**

*Dari sisi kelembagaan atau pengawasan, sesungguhnya tidak ada lembaga yang mengawasi kinerja prajuru, karena yang mengawasi adalah adalah krama desa adat itu sendiri. Namun terkadang masyarakat berpikir Sabha Desa yang mengawasi kinerja prajuru. Padahal Sabha Desa dibuat oleh Prajuru yang merupakan kumpulan orang ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada prajuru.*

Deskripsi mengenai Keberadaan lembaga yang mengawasi kinerja prajuru desa adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Kinerja prajuru diawasi oleh krama desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Kinerja prajuru tidak diawasi oleh krama desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$

**(23) Bab VI Pasal 33 tentang sanksi bagi prajuru adat**

*Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat. Jika ada prajuru ada melanggar, kita perhatikan dulu kemana arah krama keberatan. Krama bisa menyampaikan kepada lembaga Kerta Desa. Tetapi kemudian prajuru bagian dari kerta desa. Jadi jika ada yang melanggar, maka prajuru dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus itu, sampai kemudian kerta desa memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan awig-awig.*

Deskripsi mengenai Sanksi bagi Prajuru Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

$p$  : Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :  $\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

**(b) Pernyataan**

$q$  : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi

$r$  : Sanksi yang diberikan kepada prajuru sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat

$s$  : Prajuru dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus pelanggaran

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ , dan  $\tau(s) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim q$  : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan tidak dikenai sanksi

$\sim r$  : Sanksi yang diberikan kepada prajuru tidak sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat

$\sim s$  : Prajuru tidak dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus pelanggaran

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

**(d) Konjungsi**

$q$  : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi

$r$  : Sanksi yang diberikan kepada prajuru sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$q \wedge r$  : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi dan sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau(q \wedge r) = B$

**(e) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (q \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim q \vee \sim r$  : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan tidak dikenai sanksi atau Sanksi yang diberikan kepada prajuru tidak sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat

Karena  $\tau(\sim q) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (q \wedge r)) \equiv \tau(\sim q \vee \sim r) = S$

**(f) Implikasi**

Kalimat terbuka  $p$  jika diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran  $\tau(p) = B$

dapat dituliskan  $p$  : Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan, kemudian dari pernyataan  $s$  : Prajuru dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus pelanggaran

maka kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan maka Prajuru dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus pelanggaran

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow s$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow s) = B$

#### (g) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow s)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim s$  : Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan dan Prajuru tidak dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian kasus pelanggaran

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow s)) \equiv \tau(p \wedge \sim s) = S$

#### (24) Bab VI Pasal 34 tentang Sabha dan Kerta Desa Adat

*Dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan Prajuru Desa Adat didampingi oleh Sabha Desa Adat, Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat, karena (1) jumlah prajuru ada yang terbatas jumlahnya sehingga perlu didampingi; dan (2) kemudian prajuru yang ada, bukanlah mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin, oleh karena itu maka untuk hal-hal tertentu prajuru perlu didampingi oleh ahlinya. Dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara, Prajuru Desa Adat didampingi oleh Kerta Desa Adat. Kerta Desa bertugas untuk membantu prajuru dalam hal menyelesaikan perkara, Prajuru Desa Adat Perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat karena: (1) Prajuru itu jumlahnya terbatas; (2) Prajuru belum tentu mempunyai kemampuan yang multidisiplin; dan (3) Untuk mengantisipasi jika ada prajuru yang bermasalah.*

Deskripsi mengenai Sabha dan Kerta Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

- 144 -

multidisiplin dan perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

#### Konjungsi ke-2

$p$  : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin

$r$  : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge r$  : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin dan perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau(p \wedge r) = B$

#### (d) Negasi Konjungsi

##### Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Prajuru Desa Adat adalah orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin atau tidak perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

##### Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim r$  : Prajuru Desa Adat adalah orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin atau tidak perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge r)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim r) = S$

- 146 -

#### (a) Pernyataan

$p$  : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin

$q$  : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

$r$  : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$

#### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Prajuru Desa Adat adalah orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin

$\sim q$  : Prajuru Desa Adat tidak perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

$\sim r$  : Prajuru Desa Adat tidak perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

#### (c) Konjungsi

##### Konjungsi ke-1

$p$  : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin

$q$  : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau

- 145 -

#### (25) Bab VI Pasal 35 tentang pembentukan Sabha Desa Adat

*Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat, berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat. Tokoh Krama Desa Adat ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat. Susunan organisasi Sabha Desa Adat diatur dalam Atwig-Atwig Desa Adat. Sabha Desa Adat berfungsi memberikan pertimbangan kepada Prajuru Desa Adat dalam: (1) penyusunan Atwig-Atwig dan/atau Pararem Desa Adat; (2) perencanaan pembangunan Desa Adat; (3) perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan (4) pelaksanaan program Desa Adat. (6) Masa bakti Sabha Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti Prajuru Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Pembentukan Sabha Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

#### (a) Pernyataan

$p$  : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

$q$  : Sabha Desa Adat berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat

$r$  : Tokoh Krama Desa Adat ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$

#### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan  $p$ ,  $q$ , dan  $r$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Sabha Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

$\sim q$  : Sabha Desa Adat tidak berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat

$\sim r$  : Tokoh Krama Desa Adat tidak ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat

- 147 -

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

$p$  : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

$q$  : Sabha Desa Adat berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat dan berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

$p \wedge q$  : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat dan berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat

$r$  : Tokoh Krama Desa Adat ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$(p \wedge q) \wedge r$  : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat dan berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat dan ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau((p \wedge q) \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Sabha Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat atau tidak berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim((p \wedge q) \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim(p \wedge q) \vee \sim r$  serta ekuivalen dengan  $(\sim p \vee \sim q) \vee \sim r$  : Sabha Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat atau tidak berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar Adat atau tidak ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat.

Karena  $\tau(\sim(p \wedge q)) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim((p \wedge q) \wedge r)) \equiv \tau((\sim p \vee \sim q) \vee \sim r) = S$

**(26) Bab VI Pasal 36 tentang pembentukan Kerta Desa Adat**

*Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat. Kerta Desa Adat terdiri atas: (1) Prajuru Desa Adat; dan (2) Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat. Bandesa Adat menjadi ketua merangkap anggota Kerta Desa Adat. Dalam hal Ketua/Anggota Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat, ketua/Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam penyelesaian perkara adat. Dalam hal Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat, jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat tertua. Masa bakti Anggota Kerta Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti Prajuru Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Pembentukan Kerta Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

$p$  : Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat

$q$  : Jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat tertua

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :

$\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

$\tau(q) = B$  atau  $\tau(q) = S$

**(b) Pernyataan**

$r$  : Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

$s$  : Kerta Desa Adat terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $r$  dan  $s$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim r$  : Kerta Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

$\sim s$  : Kerta Desa Adat tidak terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

**(d) Konjungsi**

$r$  : Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

$s$  : Kerta Desa Adat terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat dan terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(e) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Kerta Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat atau tidak terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(f) Implikasi**

Kalimat terbuka  $p$  dan  $q$  jika diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran

$\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ , dapat dituliskan:

$p$  : Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat

$q$  : Jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat tertua

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat maka Jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat tertua

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(g) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat dan Jabatan ketua Kerta Desa Adat tidak digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat tertua

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(27) Bab VI Pasal 37 tentang tugas dan wewenang Kerta Desa Adat**

*Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng. Dalam hal tidak tercapai perdamaian, Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat. Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.*

Deskripsi mengenai Tugas dan wewenang Kerta Desa adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

p : Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian  
q : Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat  
r : Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat  
s : Para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :

$$\tau(p) = B \text{ atau } \tau(p) = S$$

$$\tau(q) = B \text{ atau } \tau(q) = S$$

$$\tau(r) = B \text{ atau } \tau(r) = S$$

$$\tau(s) = B \text{ atau } \tau(s) = S$$

**(b) Pernyataan**

t : Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat

u : Dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan t dan u tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim t$  : Kerta Desa Adat tidak bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat

$\sim u$  : Dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa Adat tidak mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

**(d) Konjungsi**

t : Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat

u : Dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

t  $\wedge$  u : Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat dan mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng  
Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$

**(e) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Kerta Desa Adat tidak bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat

atau tidak mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng

Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$

**(f) Implikasi**

**Implikasi ke-1**

Kalimat terbuka p dan q jika diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran

$\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ , dapat dituliskan:

p : Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian

q : Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian maka Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**Implikasi ke-2**

Kalimat terbuka r dan s jika diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran

$\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$ , dapat dituliskan:

r : Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat  
s : Para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat maka Para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $r \rightarrow s$

Karena  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \rightarrow s) = B$

**(g) Negasi Implikasi**

**Negasi Implikasi ke-1**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian dan Kerta Desa Adat tidak mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**Negasi Implikasi ke-2**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(r \rightarrow s)$  yang ekuivalen dengan

$r \wedge \sim s$  : Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat dan Para pihak tidak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya

Karena  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \rightarrow s)) \equiv \tau(r \wedge \sim s) = S$

**(28) Bab VI Pasal 38 tentang patias atau olih-olihan**

*Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat. Cara setiap desa dalam memberikan olih-olihan itu berbeda-beda. Desa Tua : patias bisa berupa tanah (prajuru menggarap tanah desa) selama menjadi prajuru yang disebut dengan karang bukti prajuru. Selama menjadi prajuru boleh mengelola tanah tersebut dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh prajuru. Desa Adat tertentu memberikan patias dengan cara luput (dibebaskan dari kewajiban urunan). Desa Adat lainnya memberikan patias dalam bentuk penghargaan karena aktifitas tertentu (baik berupa uang atau barang). Misalnya pemberian uang hari raya. Desa Adat lainnya di saat sekarang, ada yang diberikan satu atau insentif langsung. Desa Adat lainnya ada memberikan patias berupa keuntungan dari pengelolaan Padruwen Desa. Patias tidak boleh berasal dari uang krama. Sabha dan Kerta*

Desa bisa diberikan juga sesuai dengan kecukupannya, tapi belum ada diberikan secara rutin.

Deskripsi mengenai Patias atau olih-olihan, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

q : Patias tidak boleh berasal dari uang krama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat tidak berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

$\sim q$  : Patias boleh berasal dari uang krama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

q : Patias tidak boleh berasal dari uang krama

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat dan tidak boleh berasal dari uang krama

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

$\sim p$  : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain tidak berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat.

$\sim q$  : Banjar Adat tidak dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

$\sim r$  : Susunan Prajuru Banjar Adat tidak diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

$\sim s$  : Prajuru Banjar Adat tidak dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$ , dan

$\tau(\sim s) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

p : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat.

q : Banjar Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat dan dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

r : Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

s : Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat dan Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat tidak berhak mendapatkan atau olih-olihan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat atau patias boleh berasal dari uang krama

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(29) Bab VI Pasal 39 tentang struktur Banjar Adat**

Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat. Banjar Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat. Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat. Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat. Awig-Awig Banjar Adat tidak boleh bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat.

Deskripsi mengenai Struktur Banjar Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat.

q : Banjar Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

r : Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

s : Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ , dan  $\tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain tidak berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat atau Banjar Adat/Banjar Suka-Duka tidak dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Susunan Prajuru Banjar Adat tidak diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat atau Prajuru Banjar Adat tidak dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(30) Bab VII Pasal 47 tentang Pacalang beserta hak dan kewajibannya**

Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat. Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat. Selain itu Pacalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat. Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas, Pacalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten. Pacalang mendapat olih-olihan sesuai Awig-Awig. Tugas Pacalang diatur dalam

Tuntunan Sasana Pacalang, Tuntunan Sasana Pacalang ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi.

Deskripsi mengenai Pacalang beserta hak dan kewajibannya, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat

q : Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

r : Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang.

s : Tuntunan Sasana Pacalang ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ , dan  $\tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, r, dan s tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Pacalang tidak melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat

$\sim q$  : Pacalang tidak diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

$\sim r$  : Tugas Pacalang tidak diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang.

$\sim s$  : Tuntunan Sasana Pacalang tidak ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$  dan

$\tau(\sim s) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Tugas Pacalang tidak diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang atau tidak ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi  
 Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(31) Bab VII Pasal 48 tentang Yowana Desa Adat yang terkait dengan perbedaan antara Sekaa Truna dan Yowana**

Sekaa Truna dan Yowana, keduanya adalah konsep yang berbeda. Sekaa Truna : belum menikah. Yowana : orang yang memang usianya 17 - 40 tahun jika belum menjadi krama ngarep walaupun sudah menikah. Sebagai upaya dalam rangka regenerasi kepemimpinan di Desa Adat, agar mereka tahu dan paham tentang desa adat dan siap untuk mengambil alih sahnya nanti. Syarat menjadi Yowana 17 - 40 tahun dan bukan krama pengarep.

Deskripsi mengenai Perbedaan antara Sekaa Truna dan Yowana, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Syarat menjadi sekaa teruna yaitu belum menikah

q : Syarat menjadi Yowana yaitu berusia 17-40 tahun

r : Syarat menjadi Yowana yaitu bukan krama pengarep

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ , dan  $\tau(r) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Syarat menjadi sekaa teruna yaitu sudah menikah

$\sim q$  : Syarat menjadi Yowana yaitu tidak berusia 17-40 tahun

$\sim r$  : Syarat menjadi Yowana yaitu merupakan krama pengarep

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

p : Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat

q : Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat dan Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

r : Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang.

s : Tuntunan Sasana Pacalang ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi.

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang dan ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Pacalang tidak melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat atau Pacalang tidak diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

**(c) Konjungsi**

q : Syarat menjadi Yowana yaitu berusia 17-40 tahun

r : Syarat menjadi Yowana yaitu bukan krama pengarep

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$q \wedge r$  : Syarat menjadi Yowana yaitu berusia 17-40 tahun dan bukan krama pengarep

Karena nilai kebenaran  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau(q \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(q \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim q \vee \sim r$  : Syarat menjadi Yowana yaitu tidak berusia 17-40 tahun atau merupakan krama pengarep

Karena  $\tau(\sim q) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(q \wedge r)) \equiv \tau(\sim q \vee \sim r) = S$

**(32) Bab VII Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri yang terkait dengan status Krama Istri dalam Konteks Purusa dan Pradana**

Otomatis ketika suaminya masih berstatus krama ngarep maka istrinya akan menjadi krama istri desa adat. Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat. Di tingkat Provinsi juga ada Pesiklan Krama Istri Desa Adat. Karena di Bali kita mengenal Purusa dan Pradana. Dimana dalam hal ini Purusa tidak selalu laki-laki (nyentana), jadi yang berperan sebagai Purusa adalah perempuan sehingga istrihal sebagai krama pengarep di desa adat.

Deskripsi mengenai Status Krama Istri dalam Konteks Purusa dan Pradana, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

p : Istri berperan sebagai purusa

q : Istri menjadi krama pengarep di desa adat

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :

$\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

$\tau(q) = B$  atau  $\tau(q) = S$

**(b) Pernyataan**

$r$  : Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat  
 $s$  : Krama istri desa adat menjadi anggota Pesikian Krama Istri Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $r$  dan  $s$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim r$  : Semua istri krama pengarep lanang bukan krama istri desa adat

$\sim s$  : Krama istri desa adat tidak menjadi anggota Pesikian Krama Istri Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

**(d) Konjungsi**

$r$  : Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat  
 $s$  : Krama istri desa adat menjadi anggota Pesikian Krama Istri Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat dan menjadi anggota Pesikian Krama Istri Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(e) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Semua istri krama pengarep lanang bukan krama istri desa adat atau tidak menjadi anggota Pesikian Krama Istri Desa Adat

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(f) Implikasi**

Dua kalimat terbuka  $p$  dan  $q$  diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran

$\tau(p) = B$  atau  $\tau(q) = B$

$p$  : Istri berperan sebagai purusa

$q$  : Istri menjadi krama pengarep di desa adat

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Istri berperan sebagai purusa maka Istri menjadi krama pengarep di desa adat

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(g) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim (p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : Istri berperan sebagai purusa dan Istri tidak menjadi krama pengarep di desa adat

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(33) Bab XI Pasal 73 tentang pengambilan keputusan MDA**

Pengambilan keputusan MDA dilakukan dalam Paruman dan Pasamuhan sesuai dengan tingkatannya. Sifat MDA secara organisasi bersifat hierarki, yang dibentuk Desa Adat yaitu MDA di Provinsi dalam hal ini yang diumumkan yaitu MDA Provinsi. MDA Provinsi inilah yang membentuk dan memfasilitasi terbentuknya MDA Kabupaten. Namun MDA Kabupaten pengurusnya dipilih oleh Bendesa yang ada di kabupaten itu, jadi tidak ada lagi deklarasi. MDA Kecamatan juga sama dibentuk oleh bendesa yang ada di kecamatan itu. Tetapi secara hierarki dia berada di bawah MDA Kabupaten. Sejahtah ini tidak ada keputusan strategis yang diambil oleh MDA kabupaten maupun kecamatan, karena MDA kabupaten dan kecamatan hanya menjalankan secara teknis jadi menterjemahkan keputusan oleh MDA Provinsi. MDA Kecamatan dan Kabupaten tidak boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis.

Deskripsi mengenai Pengambilan keputusan MDA, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : MDA kabupaten dan kecamatan menjalankan secara teknis keputusan MDA Provinsi

$q$  : MDA Kecamatan dan Kabupaten tidak boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : MDA kabupaten dan kecamatan tidak menjalankan secara teknis keputusan MDA Provinsi

$\sim q$  : MDA Kecamatan dan Kabupaten boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

$p$  : MDA kabupaten dan kecamatan menjalankan secara teknis keputusan MDA Provinsi

$q$  : MDA Kecamatan dan Kabupaten tidak boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : MDA kabupaten dan kecamatan menjalankan secara teknis keputusan MDA Provinsi dan tidak boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : MDA kabupaten dan kecamatan tidak menjalankan secara teknis keputusan MDA Provinsi atau boleh membuat kebijakan dan keputusan strategis

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(34) Bab XI Pasal 74 tentang MDA yang terkait dengan Pasamuhan, Paruman, dan Pesangkepan**

Ada penentuan waktu paruman MDA di setiap tingkatan. Ada yang disebut dengan Pesamuan, Paruman, dan Pesangkepan. Jika di MDA Provinsi yang dimaksud pesangkepan yaitu pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di Provinsi. Demikian juga yang di kabupaten maupun kecamatan pelaksanaannya bersifat insidental. Kemudian ada pesamuan, jika pasamuan agung di provinsi diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa. Penyebutan pesamuan di setiap tingkatan yaitu pesamuan agung di tingkat provinsi, pesamuan madya di tingkat kabupaten, dan pesamuan alit di tingkat kecamatan minimal dilaksanakan sekali dalam setahun. Paruman terdiri dari Paruman Agung, Madya, dan Alit sekali dalam lima tahun. Paruman agung pesertanya bendesa adat seluruh Bali, tidak boleh perwakilan jadi semuanya ikut. Paruman madya di kabupaten diikuti oleh semua bendesa adat yang ada di kabupaten tersebut. Paruman alit di kecamatan diikuti oleh semua bendesa adat yang ada di kecamatan tersebut. Paruman ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengurus dan pembentukan pengurus baru. Pesamuan ini juga dibahas indonesiakan sama dengan rapat kerja sedangkan pesangkepan membahas teknisnya.

Deskripsi mengenai Pasamuhan, Paruman, dan Pesangkepan, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Pesangkepan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di masing-masing tingkatan.

$q$  : Pesangkepan pelaksanaannya bersifat insidental.

$r$  : Pasamuan dan Paruman agung dilaksanakan di tingkat provinsi

$s$  : Pasamuan dan Paruman agung diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

t : Pasamuhan dan Paruman madya dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten

u : Pasamuhan dan Paruman madya diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

v : Pasamuhan dan Paruman alit dilaksanakan di tingkat kecamatan

w : Pasamuhan dan Paruman alit diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B, \tau(s) = B,$

$\tau(t) = B, \tau(u) = B, \tau(v) = B$  dan  $\tau(w) = B$

#### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, r, s, t, u, v, dan w tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Pesangkepan bukan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di masing-masing tingkatan.

$\sim q$  : Pesangkepan pelaksanaannya tidak bersifat insidental.

$\sim r$  : Pasamuhan dan Paruman agung tidak dilaksanakan di tingkat provinsi

$\sim s$  : Pasamuhan dan Paruman agung tidak diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

$\sim t$  : Pasamuhan dan Paruman madya tidak dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten

$\sim u$  : Pasamuhan dan Paruman madya tidak diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

$\sim v$  : Pasamuhan dan Paruman alit tidak dilaksanakan di tingkat kecamatan

$\sim w$  : Pasamuhan dan Paruman alit tidak diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S, \tau(\sim q) = S, \tau(\sim r) = S,$

$\tau(\sim s) = S, \tau(\sim t) = S, \tau(\sim u) = S, \tau(\sim v) = S$  dan  $\tau(\sim w) = S$

- 168 -

w : Pasamuhan dan Paruman alit diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$v \wedge w$  : Pasamuhan dan Paruman alit dilaksanakan di tingkat kecamatan dan diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Karena nilai kebenaran  $\tau(v) = B$  dan  $\tau(w) = B$  maka  $\tau(v \wedge w) = B$

#### (d) Negasi Konjungsi

##### Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Pesangkepan bukan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di masing-masing tingkatan atau pelaksanaannya tidak bersifat insidental

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

##### Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Pasamuhan dan Paruman agung tidak dilaksanakan di tingkat provinsi atau tidak diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

##### Negasi Konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Pasamuhan dan Paruman madya tidak dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten atau tidak diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

- 170 -

#### (c) Konjungsi

##### Konjungsi ke-1

p : Pesangkepan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di masing-masing tingkatan.

q : Pesangkepan pelaksanaannya bersifat insidental.

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Pesangkepan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus MDA di masing-masing tingkatan dan pelaksanaannya bersifat insidental

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

##### Konjungsi ke-2

r : Pasamuhan dan Paruman agung dilaksanakan di tingkat provinsi

s : Pasamuhan dan Paruman agung diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Pasamuhan dan Paruman agung dilaksanakan di tingkat provinsi dan diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

##### Konjungsi ke-3

t : Pasamuhan dan Paruman madya dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten

u : Pasamuhan dan Paruman madya diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$t \wedge u$  : Pasamuhan dan Paruman madya dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten dan diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$

##### Konjungsi ke-4

v : Pasamuhan dan Paruman alit dilaksanakan di tingkat kecamatan

- 169 -

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$

##### Negasi Konjungsi ke-4

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (v \wedge w)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim v \vee \sim w$  : Pasamuhan dan Paruman alit tidak dilaksanakan di tingkat kecamatan atau tidak diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Karena  $\tau(\sim v) = S$  dan  $\tau(\sim w) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (v \wedge w)) \equiv \tau(\sim v \vee \sim w) = S$

#### (35) Bab VI Pasal 41 tentang Paruman Desa Adat

*Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat untuk: (1) menetapkan Awig-Awig; (2) mengesahkan Bandesa/Kelihan dan/atau Prajuru terpilih; dan (3) mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat. Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat. Hal-hal yang bersifat strategis meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palembang sebagai pelaksanaan Tri Hita Karana.*

Deskripsi mengenai Paruman Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

#### (a) Pernyataan

p : Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat

q : Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

r : Paruman Desa Adat dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$

#### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

- 171 -

$\sim p$  : Paruman Desa Adat bukan merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat  
 $\sim q$  : Paruman Desa Adat tidak diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

$\sim r$  : Paruman Desa Adat tidak dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

$p$  : Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat

$q$  : Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat dan diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

$p \wedge q$  : Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat dan diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

$r$  : Paruman Desa Adat dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat

$(p \wedge q) \wedge r$  : Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat dan diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau((p \wedge q)) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau((p \wedge q) \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Paruman Desa Adat bukan merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat atau tidak diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim ((p \wedge q) \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim (p \wedge q) \vee \sim r \equiv (\sim p \vee \sim q) \vee \sim r$

$(\sim p \vee \sim q) \vee \sim r$  : Paruman Desa Adat bukan merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat atau tidak diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat atau tidak dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat

Karena  $\tau(\sim (p \wedge q)) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim ((p \wedge q) \wedge r)) \equiv \tau((\sim p \vee \sim q) \vee \sim r) = S$

**(36) Bab VI Pasal 42 tentang Pasangkepan Krama Desa Adat**

*Pasangkepan Krama Desa Adat, merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis. Pasangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang mewakili. Hal-hal teknis tersebut meliputi kegiatan Parahiyangan, Pawongan, dan Palembang. Pasangkepan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan dresta. Keputusan Pasangkepan Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh Krama Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Pasangkepan Krama Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis

$q$  : Pasangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

$r$  : Pasangkepan Desa Adat dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang mewakili

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$ ,  $q$ , dan  $r$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Pasangkepan Krama Desa Adat bukan merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis

$\sim q$  : Pasangkepan Desa Adat tidak diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

$\sim r$  : Pasangkepan Desa Adat tidak dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang mewakili

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

$p$  : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis

$q$  : Pasangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang

berkaitan dengan hal-hal teknis dan diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

$p \wedge q$  : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis dan diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

$r$  : Pasangkepan Desa Adat dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang mewakili

$(p \wedge q) \wedge r$  : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis dan diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang mewakili

Karena nilai kebenaran  $\tau((p \wedge q)) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau((p \wedge q) \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Pasangkepan Krama Desa Adat bukan merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis atau tidak diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim ((p \wedge q) \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim (p \wedge q) \vee \sim r \equiv (\sim p \vee \sim q) \vee \sim r$

$(\sim p \vee \sim q) \vee \sim r$  : Pasangkepan Krama Desa Adat bukan merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Paruman

Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis atau tidak diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat atau tidak dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang mewakili.

Karena  $\tau(\sim(p \wedge q)) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q) \vee \sim r) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) \vee \sim r = S$

**(37) Bab II Pasal 7 tentang Parahyangan Desa Adat**

*Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga. Kahyangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga menjadi tanggung jawab Desa Adat. Pelaksanaan tanggung jawab diatur dalam Awig-Awig Desa Adat. Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.*

Deskripsi mengenai Parahyangan Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga

q : Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Parahyangan bukan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga

**(38) Bab II Pasal 7 tentang Parahyangan Desa Adat yang terkait dengan perbedaan pengempon, penyungung, dan pemaksan**

*Sistem pengelolaan tempat ibadah, satu sama lainnya berbeda di setiap Desa Adat. Kita harus bisa membedakan definisi, siapa yang disebut dengan pengempon, penyungung, dan pemaksan. Penyungung : mempunyai keterikatan dengan pura, sehingga boleh sembahyang. Pengempon : orang yang bertugas merawat Pura. Pemaksan : sesuai dengan namanya Maksa, masyarakat yang mengambil istri dari Pengempon.*

Deskripsi mengenai Perbedaan pengempon, penyungung, dan pemaksan, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Penyungung merupakan krama yang mempunyai keterikatan dengan pura

q : Penyungung boleh sembahyang di pura yang mempunyai keterikatan dengan penyungung bersangkutan

r : Pengempon merupakan krama yang bertugas merawat Pura

s : Pengempon boleh sembahyang di pura yang dirawat oleh pengempon bersangkutan

t : Pemaksan merupakan krama yang mengambil istri dari Pengempon

u : Pemaksan boleh sembahyang di pura keluarga istri pemaksan bersangkutan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ ,  $\tau(s) = B$ ,

$\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, r, s, t, dan u tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Penyungung bukan merupakan krama yang mempunyai keterikatan dengan pura

$\sim q$  : Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat tidak menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga

q : Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga dan menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Parahyangan bukan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga atau tidak menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat.

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

$\sim q$  : Penyungung tidak boleh sembahyang di pura yang mempunyai keterikatan dengan penyungung bersangkutan

$\sim r$  : Pengempon bukan merupakan krama yang bertugas merawat Pura

$\sim s$  : Pengempon tidak boleh sembahyang di pura yang dirawat oleh pengempon bersangkutan

$\sim t$  : Pemaksan bukan merupakan krama yang mengambil istri dari Pengempon

$\sim u$  : Pemaksan tidak boleh sembahyang di pura keluarga istri pemaksan bersangkutan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$ ,

$\tau(\sim s) = S$ ,  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

p : Penyungung merupakan krama yang mempunyai keterikatan dengan pura

q : Penyungung boleh sembahyang di pura yang mempunyai keterikatan dengan penyungung bersangkutan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Penyungung merupakan krama yang mempunyai keterikatan dengan pura dan boleh sembahyang di pura yang mempunyai keterikatan dengan penyungung bersangkutan

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

r : Pengempon merupakan krama yang bertugas merawat Pura

s : Pengempon boleh sembahyang di pura yang dirawat oleh pengempon bersangkutan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Pengempon merupakan krama yang bertugas merawat Pura dan boleh sembahyang di pura yang dirawat oleh pengempon bersangkutan

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

### Konjungsi ke-3

t : Pemaksaan merupakan krama yang mengambil istri dari Pengempon

u : Pemaksaan boleh sembahyang di pura keluarga istri pemaksaan bersangkutan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

t  $\wedge$  u : Pemaksaan merupakan krama yang mengambil istri dari Pengempon dan boleh sembahyang di pura keluarga istri pemaksaan bersangkutan

Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$

### (d) Negasi Konjungsi

#### Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Penyungsong bukan merupakan krama yang mempunyai keterikatan dengan pura atau tidak boleh sembahyang di pura yang mempunyai keterikatan dengan penyungsong bersangkutan

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

#### Negasi konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Pengempon bukan merupakan krama yang bertugas merawat Pura atau tidak boleh sembahyang di pura yang dirawat oleh pengempon bersangkutan

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

#### Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$ ,  $\tau(s) = B$ ,

$\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$

### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, r, s, t, dan u tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Krama Desa Adat bukan merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil

$\sim q$  : Krama Desa Adat tidak tercatat di Desa Adat setempat

$\sim r$  : Krama tamu bukan merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil

$\sim s$  : Krama tamu tidak tercatat di Desa Adat setempat

$\sim t$  : Tamu bukan merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal

$\sim u$  : Tamu tidak tercatat di Desa Adat setempat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$ ,

$\tau(\sim s) = S$ ,  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

### (c) Konjungsi

#### Konjungsi ke-1

p : Krama Desa Adat merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil

q : Krama Desa Adat tercatat di Desa Adat setempat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

p  $\wedge$  q : Krama Desa Adat merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

#### Konjungsi ke-2

r : Krama tamu merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil

s : Krama tamu tercatat di Desa Adat setempat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Pemaksaan bukan merupakan krama yang mengambil istri dari Pengempon atau tidak boleh sembahyang di pura keluarga istri pemaksaan bersangkutan

Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$

### (39) Bab II Pasal 8 tentang Pawongan

*Pawongan merupakan sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di Wewidangan Desa Adat. Krama terdiri atas: (1) Krama Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat; (2) Krama tamu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan (3) Tamu, yaitu orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat. Syarat-syarat dan tata cara Mipil sebagai Krama Desa Adat serta pencatatan sebagai Krama Tamu dan Tamu diatur dalam Awiq-Awiq dan/atau Pararem Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Pawongan, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

#### (a) Pernyataan

p : Krama Desa Adat merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil

q : Krama Desa Adat tercatat di Desa Adat setempat

r : Krama tamu merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil

s : Krama tamu tercatat di Desa Adat setempat

t : Tamu merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal

u : Tamu tercatat di Desa Adat setempat

r  $\wedge$  s : Krama tamu merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

#### Konjungsi ke-3

t : Tamu merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal

u : Tamu tercatat di Desa Adat setempat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

t  $\wedge$  u : Tamu merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat

Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$

#### (d) Negasi Konjungsi

##### Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Krama Desa Adat bukan merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil atau tidak tercatat di Desa Adat setempat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

##### Negasi konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Krama tamu bukan merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil atau tidak tercatat di Desa Adat setempat

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

##### Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Tamiu bukan merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal atau tidak tercatat di Desa Adat setempat  
 Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$

**(40) Bab II Pasal 8 tentang Pawongan yang terkait dengan penggolongan Krama Desa Adat**

*Krama desa adat di setiap desa juga ada penggolongan, namun bisa berbeda di setiap desa. Krama pengarep adalah krama utama yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharna dan swadikara. Krama balu adalah krama pengarep yang jika salah satu pasangannya sudah tidak ada. Krama nyada berusia di atas 65 tahun, jika tidak punya waris atau keturunan. Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak. Ada juga krama pangempi: krama pendatang yang tidak dari awal menjadi krama desa adat (pindahan dari desa adat lain). Krama tatadan : krama yang diajak oleh seseorang ke suatu desa adat. Krama pangempi dan tatadan bisa saja tidak mempunyai hak kewajiban yang sama dengan krama pengarep. Krama bala angkep : di suatu desa adat awal terbentuknya sudah dipatok jumlah kramanya 200 (karang sikut satak). Misalnya jika pada satu keluarga yang menjadi bagian dari 200 krama dari awal tersebut terbentuk mempunyai 3 keturunan, maka salah satu saja yang menjadi krama pengarep sedangkan yang lainnya menjadi krama bala angkep. Dimana yang mempunyai kewajiban penuh adalah yang bertindak sebagai pengarep. Sedangkan bale angkep tidak mempunyai kewajiban, sehingga jumlah krama pengarep desa tersebut tetap 200. Krama tamiu : Agama hindu tetapi tidak tercatat sebagai krama pengarep di desa adat.*

Deskripsi mengenai Penggolongan Krama Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**  
 p : Krama pengarep adalah krama utama  
 q : Krama pengarep mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharna dan swadikara  
 r : Krama balu adalah krama pengarep  
 s : Krama balu salah satu pasangannya sudah tidak ada  
 t : Krama nyada berusia di atas 65 tahun  
 u : Krama nyada tidak punya waris atau keturunan.  
 v : Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak.  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B, \tau(s) = B,$   
 $\tau(t) = B, \tau(u) = B$  dan  $\tau(v) = B$   
**(b) Negasi Pernyataan**  
 Pernyataan p, q, r, s, t, u, dan v tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:  
 $\sim p$  : Krama pengarep bukan krama utama  
 $\sim q$  : Krama pengarep tidak mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharna dan swadikara  
 $\sim r$  : Krama balu bukan krama pengarep  
 $\sim s$  : Krama balu kedua pasangannya masih ada  
 $\sim t$  : Krama nyada tidak berusia di atas 65 tahun  
 $\sim u$  : Krama nyada punya waris atau keturunan.  
 $\sim v$  : Krama nyada tidak bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak.  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S, \tau(\sim q) = S, \tau(\sim r) = S,$   
 $\tau(\sim s) = S, \tau(\sim t) = S, \tau(\sim u) = S$  dan  $\tau(\sim v) = S$   
**(c) Konjungsi**  
 Konjungsi ke-1

p : Krama pengarep adalah krama utama  
 q : Krama pengarep mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharna dan swadikara  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $p \wedge q$  : Krama pengarep adalah krama utama dan mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharna dan swadikara  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$   
Konjungsi ke-2  
 r : Krama balu adalah krama pengarep  
 s : Krama balu salah satu pasangannya sudah tidak ada  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $r \wedge s$  : Krama balu adalah krama pengarep dan salah satu pasangannya sudah tidak ada  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$   
Konjungsi ke-3  
 t : Krama nyada berusia di atas 65 tahun  
 u : Krama nyada tidak punya waris atau keturunan  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $t \wedge u$  : Krama nyada berusia di atas 65 tahun dan tidak punya waris atau keturunan  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$   
Konjungsi ke-4  
 $t \wedge u$  : Krama nyada berusia di atas 65 tahun dan tidak punya waris atau keturunan  
 v : Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak  
 $(t \wedge u) \wedge v$  : Krama nyada berusia di atas 65 tahun dan tidak punya waris atau keturunan dan bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak  
 Karena nilai kebenaran  $\tau((t \wedge u)) = B$  dan  $\tau(v) = B$  maka  $\tau((t \wedge u) \wedge v) = B$   
**(d) Negasi Konjungsi**  
Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Krama pengarep bukan krama utama atau tidak mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharna dan swadikara  
 Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$   
Negasi Konjungsi ke-2  
 Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Krama balu bukan krama pengarep atau kedua pasangannya masih ada  
 Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$   
Negasi Konjungsi ke-3  
 Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim (t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Krama nyada tidak berusia di atas 65 tahun atau punya waris atau keturunan  
 Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim (t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$   
Negasi Konjungsi ke-4  
 Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim ((t \wedge u) \wedge v)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim (t \wedge u) \vee \sim v \equiv (\sim t \vee \sim u \vee \sim v)$  :  
 Krama nyada tidak berusia di atas 65 tahun atau punya waris atau keturunan atau tidak bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak  
 Karena  $\tau(\sim (t \wedge u)) = S$  dan  $\tau(\sim v) = S$   
 Maka nilai kebenaran  
 $\tau(\sim ((t \wedge u) \wedge v)) \equiv \tau(\sim (t \wedge u) \vee \sim v) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u \vee \sim v) = S$

**(41) Bab II Pasal 9 tentang Swadharma dan Swadikara Krama Desa Adat**

*Krama mempunyai Swadharma/kewajiban di Desa Adat sebagai berikut: (1) Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; (2) Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; dan (3) Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat. Krama sebagaimana mempunyai Swadikara/hak di Desa Adat sebagai berikut: (1) Krama Desa Adat memiliki swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; (2) Krama Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; (3) Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Swadharma dan Swadikara Krama Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $q$  : Krama Desa Adat memiliki swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $r$  : Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $s$  : Krama Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $t$  : Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat.  
 $u$  : Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B, \tau(s) = B,$

$r$  : Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $s$  : Krama Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $r \wedge s$  : Krama Tamiu melaksanakan swadharma dan memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$   
Konjungsi ke-3

$t$  : Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat.  
 $u$  : Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $t \wedge u$  : Tamiu melaksanakan swadharma dan memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$  maka  $\tau(t \wedge u) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan  
 disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Krama Desa Adat tidak melaksanakan swadharma atau tidak memiliki swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

Negasi konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan  
 disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Krama Tamiu tidak melaksanakan swadharma atau tidak memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

$\tau(t) = B$  dan  $\tau(u) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p, q, r, s, t,$  dan  $u$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Krama Desa Adat tidak melaksanakan swadharma penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $\sim q$  : Krama Desa Adat tidak memiliki swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $\sim r$  : Krama Tamiu tidak melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $\sim s$  : Krama Tamiu tidak memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $\sim t$  : Tamiu tidak melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat.  
 $\sim u$  : Tamiu tidak memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S, \tau(\sim q) = S, \tau(\sim r) = S,$

$\tau(\sim s) = S, \tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

$p$  : Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 $q$  : Krama Desa Adat memiliki swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan  
 $p \wedge q$  : Krama Desa Adat melaksanakan swadharma dan memiliki swadikara penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat  
 Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$   
Konjungsi ke-2

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(t \wedge u)$  yang juga ekuivalen dengan  
 disjungsi  $\sim t \vee \sim u$  : Tamiu tidak melaksanakan swadharma atau tidak memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat  
 Karena  $\tau(\sim t) = S$  dan  $\tau(\sim u) = S$   
 Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(t \wedge u)) \equiv \tau(\sim t \vee \sim u) = S$

**(42) Bab II Pasal 10 tentang Palemahan Desa Adat**

*Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat. Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual. Tanah Desa Adat memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. Tanah guna kaya memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.*

Deskripsi mengenai Palemahan Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat  
 $q$  : Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual  
 Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Palemahan bukan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat

$\sim q$  : Palemahan Desa Adat tidak meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual  
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

$p$  : Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat

$q$  : Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat dan meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual  
Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Palemahan bukan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat atau tidak meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual  
Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(43) Bab II Pasal 11 tentang perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat**

*Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan. Kesepakatan disampaikan kepada*

$q$  : Kesepakatan perubahan status disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan dan disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**Konjungsi ke-2**

$p \wedge q$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan dan disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota

$r$  : Perubahan status didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

$(p \wedge q) \wedge r$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan dan disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
Karena nilai kebenaran  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau((p \wedge q) \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

**Negasi konjungsi ke-1**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat tidak harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan atau tidak disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota  
Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**Negasi konjungsi ke-2**

*MDA tingkat Kabupaten/Kota. Perubahan status didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Deskripsi mengenai Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan

$q$  : Kesepakatan perubahan status disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota

$r$  : Perubahan status didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$ ,  $q$ , dan  $r$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat tidak harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan

$\sim q$  : Kesepakatan perubahan status tidak disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota

$\sim r$  : Perubahan status tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

**(c) Konjungsi**

**Konjungsi ke-1**

$p$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim((p \wedge q) \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim(p \wedge q) \vee \sim r \equiv \sim p \vee \sim q \vee \sim r$  : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat tidak harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan atau tidak disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota atau tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
Karena  $\tau(\sim(p \wedge q)) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$   
Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim((p \wedge q) \wedge r)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q \vee \sim r) = S$

**(44) Bab IV Pasal 13 tentang Awig-awig Desa Adat**

*Setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig. Awig-Awig terdiri atas: (1) Awig-Awig tersurat; dan (2) Awig-Awig yang belum tersurat. Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig.*

Deskripsi mengenai awig-awig, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

$p$  : Awig-Awig terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat  
 $q$  : Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan  $p$  dan  $q$  tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Awig-Awig tidak terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat

$\sim q$  : Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Awig-Awig terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat  
q : Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Awig-Awig terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Awig-Awig tidak terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(45) Bab IV Pasal 13 tentang Kewajiban menyuratkan awig-awig**

*Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig. Ini merupakan target ke depannya. Semua awig-awig wajib ditulis/ tersurat. Jika berbicara Catur Dresta, ada Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta, Sastra Dresta. Jika awig-awig ditulis maka semuanya (Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta) akan menjadi sastra dresta.*

Deskripsi mengenai konsep menyama braya, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Kalimat Terbuka**

p : Awig-awig ditulis

q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra dresta.

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :

$\tau(p) = B$  atau  $\tau(p) = S$

$\tau(q) = B$  atau  $\tau(q) = S$

**(b) Pernyataan**

Jika p dan q diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$ , maka dapat ditulis

p : Awig-awig ditulis

q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra dresta.

**(c) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Awig-awig tidak ditulis

$\sim q$  : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta tidak akan menjadi sastra dresta.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(d) Implikasi**

p : Awig-awig ditulis

q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra dresta.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Awig-awig ditulis maka Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra dresta

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis  $p \rightarrow q$

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \rightarrow q) = B$

**(e) Negasi Implikasi**

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

$\sim(p \rightarrow q)$  yang ekuivalen dengan

$p \wedge \sim q$  : Awig-awig ditulis dan Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta tidak akan menjadi sastra dresta

Karena  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \rightarrow q)) \equiv \tau(p \wedge \sim q) = S$

**(46) Bab IV Pasal 14 tentang hal yang diatur Awig-Awig Desa Adat**

*Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat. Pengaturan bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya. Awig-awig desa adat membicarakan masalah internal (konteks Desa Mawecara).*

Deskripsi mengenai hal yang diatur Awig-Awig Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.

Q : Pengaturan bertujuan untuk memelihara kehidupan 198ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Awig-Awig Desa Adat tidak mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.

$\sim q$  : Pengaturan tidak bertujuan untuk memelihara kehidupan 198ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

**(c) Konjungsi**

p : Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.

Q : Pengaturan bertujuan untuk memelihara kehidupan 199ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat dan bertujuan untuk memelihara kehidupan 199ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Awig-Awig Desa Adat tidak mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat atau tidak bertujuan untuk memelihara kehidupan 199ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

**(47) Bab IV Pasal 18 tentang Pararem**

*Setiap Desa Adat memiliki Pararem. Jenis Pararem, terdiri atas: (1) Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig; (2) Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig; dan (3) Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara. Pararem harus disuratkan.*

Deskripsi mengenai Pararem, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig

q : Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig

r : Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara

s : Pararem harus disuratkan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B, \tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat bukan untuk melaksanakan Awig-Awig

$\sim q$  : Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat bukan untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig

$\sim r$  : Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang bukan merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara

$\sim s$  : Pararem harus disuratkan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S, \tau(\sim q) = S, \tau(\sim r) = S$  dan

$\tau(\sim s) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

p : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig

s : Pararem harus disuratkan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge s$  : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig dan harus disuratkan

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(p \wedge s) = B$

Konjungsi ke-2

q : Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig

s : Pararem harus disuratkan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$q \wedge s$  : Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig dan harus disuratkan

Karena nilai kebenaran  $\tau(q) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(q \wedge s) = B$

Konjungsi ke-3

r : Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara

s : Pararem harus disuratkan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$r \wedge s$  : Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara dan harus disuratkan

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim s$  : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat bukan untuk melaksanakan Awig-Awig atau tidak harus disuratkan

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge s)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim s) = S$

Negasi konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(q \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim q \vee \sim s$  : Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat bukan untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig atau tidak harus disuratkan

Karena  $\tau(\sim q) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(q \wedge s)) \equiv \tau(\sim q \vee \sim s) = S$

Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang bukan merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara atau tidak harus disuratkan

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

**(48) Bab IV Pasal 19 tentang Pembuatan dan Pengesahan Pararem**

*Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat. Pararem berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman. Pararem didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.*

Deskripsi mengenai Pembuatan dan Pengesahan Pararem, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

**(a) Pernyataan**

p : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat

q : Pararem berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

r : Pararem didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B, \tau(q) = B$  dan  $\tau(r) = B$

**(b) Negasi Pernyataan**

Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : Pararem Desa Adat tidak dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat

$\sim q$  : Pararem tidak berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

$\sim r$  : Pararem tidak didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S, \tau(\sim q) = S$ , dan  $\tau(\sim r) = S$

**(c) Konjungsi**

Konjungsi ke-1

p : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat

q : Pararem berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

Konjungsi ke-2

$p \wedge q$  : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

r : Pararem didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

$(p \wedge q) \wedge r$  : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman dan didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p \wedge q) = B$  dan  $\tau(r) = B$  maka  $\tau((p \wedge q) \wedge r) = B$

**(d) Negasi Konjungsi**

Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : Pararem Desa Adat tidak dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat atau tidak berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

#### Negasi konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim((p \wedge q) \wedge r)$  yang juga ekuivalen dengan disjungsi  $\sim(p \wedge q) \vee \sim r \equiv \sim p \vee \sim q \vee \sim r$ : Pararem Desa Adat tidak dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat atau tidak berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman atau tidak didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

Karena  $\tau(\sim(p \wedge q)) = S$  dan  $\tau(\sim r) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q) \vee \sim r) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q \vee \sim r) = S$

#### (49) Bab IX Pasal 60, 61, dan 62 tentang Usaha Desa Adat

Desa Adat memiliki Usaha Desa Adat yang terdiri atas: (1) LPD dan (2) BUPDA. LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat. LPD diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. BUPDA merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil. BUPDA dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat.

Deskripsi mengenai konsep menyama braya, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

#### (a) Pernyataan

p : LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat

q : LPD diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

r : BUPDA merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil

s : BUPDA dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(p) = B$ ,  $\tau(q) = B$ ,  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$

#### (b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

$\sim p$  : LPD bukan merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat

$\sim q$  : LPD tidak diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

$\sim r$  : BUPDA bukan merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil

$\sim s$  : BUPDA tidak dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas :  $\tau(\sim p) = S$ ,  $\tau(\sim q) = S$ ,  $\tau(\sim r) = S$  dan

$\tau(\sim s) = S$

#### (c) Konjungsi

##### Konjungsi ke-1

p : LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat

q : LPD diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

$p \wedge q$  : LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat dan diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(p) = B$  dan  $\tau(q) = B$  maka  $\tau(p \wedge q) = B$

##### Konjungsi ke-2

r : BUPDA merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil

s : BUPDA dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

r  $\wedge$  s : BUPDA merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil dan dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Karena nilai kebenaran  $\tau(r) = B$  dan  $\tau(s) = B$  maka  $\tau(r \wedge s) = B$

#### (d) Negasi Konjungsi

##### Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(p \wedge q)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim p \vee \sim q$  : LPD bukan merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat atau tidak diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Karena  $\tau(\sim p) = S$  dan  $\tau(\sim q) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(p \wedge q)) \equiv \tau(\sim p \vee \sim q) = S$

##### Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan:  $\sim(r \wedge s)$  yang juga ekuivalen dengan

disjungsi  $\sim r \vee \sim s$  : BUPDA bukan merupakan Usaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil atau tidak dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat

Karena  $\tau(\sim r) = S$  dan  $\tau(\sim s) = S$

Maka nilai kebenaran  $\tau(\sim(r \wedge s)) \equiv \tau(\sim r \vee \sim s) = S$

## BAB IV PENUTUP

Sumber belajar matematika perlu digali dari berbagai bidang, sesuai dengan prinsip bahwa manusia belajar dari lingkungan sekitarnya. Manusia mempelajari sesuatu untuk diterapkan dalam kehidupannya dan kehidupan menjadi sumber bagi manusia untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan lebih dalam. Buku himpunan dan logika dari hasil penelitian "Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali ini merupakan suatu gagasan sumber belajar baru berlandaskan etnomatematika dalam peraturan daerah yang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimah, Ade. 2013. *Pendidikan Matematika Kritis (Sebuah Kajian Filosofis dan Pedagogis)*. Jurnal Beta Volume 6 Nomor 2, November 2013 diakses dari <https://jurnalbeta.ac.id>, h.157.
- Amir, Mohammad Faizal dan Bayu Hari Prasajo. 2016. *Matematika Dasar*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Andriyani, dan Kuntarto. 2017. *Etnomatematika : Model Baru dalam Pembelajaran*. Jurnal Gantang Vol.II No.2 September 2017, h.133.
- Bahri, Syamsul. 2016. *Logika dan Himpunan*. Mataram: FMIPA UNRAM.
- Darwanto dkk. 2020. *Teori Himpunan*. Lampung: Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Disnawati, Hermina dan Salestina Nahak. 2019. *Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Etnomatematika Tenun Timor pada Materi Pola Bilangan*. Jurnal Elemen Vol.5 No.1 Januari 2019, h.64.
- Fatqurhohman. 2021. *Teori Himpunan*. Lumajang: Klik Media.
- Febrian, Qoyimah. *Analisis Etnomatematika Gasing Berembang Kota Piring Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Keterkaitannya terhadap Topik dalam Pembelajaran Matematika*. Diakses dari halaman <http://repository.umrah.ac.id>, h.1.
- Hidayat, Ainur Rahman. 2018. *Filsafat Berpikir*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Huda, Nuk Tohul. 2018. *Etnomatematika pada Bentuk Jajanan Pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika Vol.2 No.2 September 2018, h.217.
- Mahmud, Amir dkk. 2020. *Himpunan (Teori dan Contoh Soal)*. Malang: Ahli Media Press.

- 208 -

## BIODATA PENULIS

### 1. I Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.



Penulis lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 1987 berasal dari Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Menempuh pendidikan TK pada tahun 1992-1993, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar tahun 1993-1999, kemudian pendidikan SMP ditempuh pada tahun 1999-2002, dilanjutkan dengan pendidikan SMA pada tahun 2002-2005. Pendidikan S1 ditempuh di Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2005-2009, kemudian pendidikan S2 di Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja pada tahun 2011-2013. Mulai tahun 2019 menempuh pendidikan S3 Ilmu Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang berfokus pada penelitian etnomatematika serta pengembangan alat peraga dan media pembelajaran. Mengampu Mata Kuliah Sistem Geometri, IT & Teaching Media, dan Statistika. Pernah menjadi Ketua HMPS Pendidikan Matematika Periode 2016-2017, Wakil Ketua Umum BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2017-2018, Sekretaris Umum BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode 2018-2019, Pimpinan Redaksi Mahawidya Saraswati 2013-2016, Kepala Laboratorium Microteaching Periode 2013-2016, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Periode 2017-2021, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKIP Universitas

- 210 -

- Nambo, Abdulkadir B dan Muhammad R.P. 2005. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*. Jurnal Mimbar Volume XXI Nomor 2, April - Juni 2005 diakses dari <https://media.neliti.com>, h.271.
- Putri, Linda Indiyarti. 2017. *Eksplorasi Etnomatematika Kesentian Rebana sebagai Sumber Belajar Matematika pada Jenjang MI*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. IV No.1 Januari 2017, h.21.
- Rakhmad, Muhamad. 2013. *Pengantar Logika Dasar*. Bandung: LoGez Publishing.
- Sopamena, Patma dan Fahrur Juhaevah. 2019. *Karakteristik Etnomatematika Suku Nuaulu di Maluku pada Simbol Adat Cakalele, Berekeng*. Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vo.13 No.2 Agustus 2019, h.75.
- Suharta, I G Putu dkk. 2017. *Ethnomathematics of Balinese Traditional Houses*. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research Vol. 3 No. 4, July 2017 diakses dari <https://media.neliti.com>, h.49.
- Suprayo, Tri dkk. 2018. *Studi Etnomatematika Masyarakat Petani Kabupaten Cirebon*. Prosiding SNMPM II 2018, h.49.
- Suwarsono. *Etnomatematika*. Handout diakses dari halaman <https://www.usd.ac.id>, h.12.

- 209 -

Mahasaraswati Denpasar Periode 2021-2025. Moto Hidup Penulis yaitu jika untuk kebaikan lakukanlah dengan berani dan bahagia.

### 2. Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.



Foto

Deskripsi

### 3. Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.



Foto

Deskripsi

### 4. Dr. Gede Suweken, M.Sc.



Foto

Deskripsi

- 211 -

**LAMPIRAN 8**  
**FORM DAN HASIL VALIDASI**  
***POCKET E-BOOK*, TES PEMAHAMAN KONSEP,**  
**DAN ANGGKET MINAT BELAJAR**



# LEMBAR VALIDASI BUKU HIMPUNAN DAN LOGIKA “Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali”

## Pendahuluan

Lembar validasi buku ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi terkait kualitas buku yang sudah disusun dari sudut pandang ahli, teman sejawat, dan mahasiswa.

Informasi terkait kualitas pocket e-book ini mengacu pada tiga indikator yaitu desain pocket e-book, tata bahasa, dan kemudahan menggunakan.

\* Required

Nama \*

\_\_\_\_\_

Status \*

*Mark only one oval.*

Ahli

Sejawat

Mahasiswa

Instrumen  
Penilaian

### Petunjuk Pengisian

Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

5 : Sangat Baik

4 : Baik

3 : Cukup

2 : Kurang

1 : Sangat Kurang

Validator dapat memberikan saran pada bagian form yang sudah disediakan.



## DESAIN

1. Tampilan desain pocket e-book \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan \*

*Mark only one oval.*


- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

TATA BAHASA DAN ISI MATERI

5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

7. Bahasa yang digunakan \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



9. Cara penjelasan materi yang disampaikan \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book \*

*Mark only one oval.*

5

4

3

2

1

Saran



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kesimpulan \* *Mark*

*only one oval.*

Layak digunakan tanpa revisi

Layak digunakan setelah revisi

Tidak layak digunakan

This content is neither created nor endorsed by Google.

**Google** Forms

# LEMBAR VALIDASI SOAL HIMPUNAN DAN LOGIKA

## Pendahuluan

1. Lembar validasi soal ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi terkait kualitas soal yang sudah disusun dari sudut pandang ahli dan teman sejawat.

Informasi terkait kualitas soal ini mengacu pada tiga indikator yaitu kejelasan, relevansi, dan ketepatan bahasa.

\* Required

Nama \*

\_\_\_\_\_

Status \*

*Mark only one oval.*

Ahli

Sejawat

Instrumen  
Penilaian

Petunjuk Pengisian

Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

5 : Sangat Baik

4 : Baik

3 : Cukup

2 : Kurang

1 : Sangat Kurang

Validator dapat memberikan saran pada bagian form yang sudah disediakan.

KEJELASAN

1. Kejelasan petunjuk pengisian soal \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

2. Kejelasan setiap butir soal \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



3. Kalimat tidak bermakna ganda \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

RELEVANSI

4. Relevansi soal dengan materi \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

KETEPATAN BAHASA

5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



6. Bahasa yang digunakan efektif \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Saran



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kesimpulan \* Mark

only one oval.

- Layak digunakan tanpa revisi
- Layak digunakan setelah revisi
- Tidak layak digunakan

---

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

# LEMBAR VALIDASI ANGKET MINAT BELAJAR

## Pendahuluan

Lembar validasi angket ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi terkait kualitas angket yang sudah disusun dari sudut pandang ahli dan teman sejawat.

Informasi terkait kualitas angket ini mengacu pada tiga indikator yaitu kejelasan, relevansi, dan ketepatan bahasa.

\* Required

Nama \*

\_\_\_\_\_

Status \*

*Mark only one oval.*

- Ahli  
 Sejawat

Instrumen  
Penilaian

### Petunjuk Pengisian

Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

5 : Sangat Baik

4 : Baik

3 : Cukup

2 : Kurang

1 : Sangat Kurang

Validator dapat memberikan saran pada bagian form yang sudah disediakan.

KEJELASAN

1. Kejelasan petunjuk pengisian angket \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

2. Kejelasan setiap butir angket \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



3. Kalimat tidak bermakna ganda \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

RELEVANSI

4. Relevansi angket dengan tujuan pengisian \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

KETEPATAN BAHASA

5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



6. Bahasa yang digunakan efektif \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Saran



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kesimpulan \* Mark

only one oval.

- Layak digunakan tanpa revisi
- Layak digunakan setelah revisi
- Tidak layak digunakan

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

# ANGKET MINAT BELAJAR

Petunjuk

Ketiklah identitas anda pada bagian yang sudah disediakan.

Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 5 : Sangat Setuju
- 4 : Setuju
- 3 : Kurang Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 1 : Sangat Tidak

---

Setuju \* Required

Nama \*

\_\_\_\_\_

NPM \*

\_\_\_\_\_

ANGKET

1. Saya senang belajar himpunan dan logika karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari \*

*Mark only one oval.*

5

4

3

2

1



2. Himpunan dan Logika merupakan materi yang mudah dipahami \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

3. Saya merasa waktu cepat berlalu saat belajar himpunan dan logika \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



4. Saya tidak terbebani ketika belajar materi himpunan dan logika \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

5. Saya selalu meluangkan waktu membaca materi himpunan dan logika \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

6. Saya mempelajari materi himpunan dan logika sebelum pelaksanaan tes \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



9. 7. Saya selalu mencari sumber lain sebagai bahan referensi belajar himpunan dan logika \*

*Mark only one oval.*

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

8. Soal-soal himpunan dan logika selalu menarik untuk diselesaikan. \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

9. Saya sering mengerjakan latihan soal himpunan dan logika di rumah \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



10. Saya selalu menjawab soal-soal himpunan dan logika dengan benar \*

Mark only one oval.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

**HASIL VALIDASI POCKET E-BOOK HIMPUNAN DAN LOGIKA  
ETNOMATEMATIKA DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI BALI**

No	Nama	Status	1. Tampilan desain pocket e-book	2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book	3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan	5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book	6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book	7. Bahasa yang digunakan	8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat	9. Cara penjelasan materi yang disampaikan	10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	Saran	Kesimpulan	Skor
1	Dr. I Gst Ayu Pt Arya Wulandari, S.Si., M.Pd.	Ahli	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	1. Perlu ditambahkan penjelasan materi terkait logika dan himpunan, jangan langsung ke hasil kajian etnomat	Layak digunakan setelah revisi	46

No	Nama	Status	1. Tampilan desain pocket e-book	2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book	3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan	5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book	6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book	7. Bahasa yang digunakan	8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat	9. Cara penjelasan materi yang disampaikan	10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	Saran	Kesimpulan	Skor
													ematika 2. Penomoran tabel perlu diberikan.		



No	Nama	Status	1. Tampilan desain pocket e-book	2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book	3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan	5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book	6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book	7. Bahasa yang digunakan	8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat	9. Cara penjelasan materi yang disampaikan	10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	Saran	Kesimpulan	Skor
2	Putu Ledyari Noviyanti, S.Pd., M.Pd.	Sejawat	3	4	5	4	4	4	5	3	5	5	1. Perlu ditata tampilan buku, bagian deskripsi yang dikaji etnomatematika, sebaiknya dibuatkan kotak khusus. 2. Judul topik dan materi etnomat	Layak digunakan setelah revisi	42

No	Nama	Status	1. Tampilan desain pocket e-book	2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book	3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan	5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book	6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book	7. Bahasa yang digunakan	8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat	9. Cara penjelasan materi yang disampaikan	10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	Saran	Kesimpulan	Skor
													ematika sebaiknya dicetak tebal 3. Ada bagian yang seperti dicopy paste dari bagian atasnya padahal topiknya sudah berbeda		

No	Nama	Status	1. Tampilan desain pocket e-book	2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book	3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan	5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book	6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book	7. Bahasa yang digunakan	8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat	9. Cara penjelasan materi yang disampaikan	10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	Saran	Kesimpulan	Skor
3	Naomi popa kadi wannu	Mahasiswa	4	4	5	4	4	5	5	3	5	5	Kesalahan pengetikan perlu diperhatikan.	Layak digunakan setelah revisi	44
4	Ni Made Dwina Meidayanti	Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	Sebaiknya diberikan juga penjelasan materi secara umum	Layak digunakan setelah revisi	48
5	Vidia Anting Wulandari	Mahasiswa	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	Ada beberapa kata salah ketik	Layak digunakan setelah revisi	48

No	Nama	Status	1. Tampilan desain pocket e-book	2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book	3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan	5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book	6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book	7. Bahasa yang digunakan	8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat	9. Cara penjelasan materi yang disampaikan	10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book	Saran	Kesimpulan	Skor
														Total Skor	228
														Rata-rata Skor	45,6



### HASIL VALIDASI SOAL HIMPUNAN DAN LOGIKA

No	Nama	Status	1. Kejelasan petunjuk pengisian soal	2. Kejelasan setiap butir soal	3. Kalimat tidak bermakna ganda	4. Relevansi soal dengan materi	5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami	6. Bahasa yang digunakan efektif	7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD	Saran	Kesimpulan	Skor
1	Dr. I Gst Ayu Pt Arya Wulandari, S.Si., M.Pd.	Ahli	5	4	5	5	5	5	5	Pertanyaan setiap sub materi sebaiknya dijabarkan masing-masing	Layak digunakan setelah revisi	34

No	Nama	Status	1. Kejelasan petunjuk pengisian soal	2. Kejelasan setiap butir soal	3. Kalimat tidak bermakna ganda	4. Relevansi soal dengan materi	5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami	6. Bahasa yang digunakan efektif	7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD	Saran	Kesimpulan	Skor
2	Putu Ledyari Noviyanti, S.Pd., M.Pd.	Sejawat	5	4	5	5	4	5	4	Soal terkait jenis himpunan kurang jelas maksudnya	Layak digunakan setelah revisi	32
											Total Skor	66

No	Nama	Status	1. Kejelasan petunjuk pengisian soal	2. Kejelasan setiap butir soal	3. Kalimat tidak bermakna ganda	4. Relevansi soal dengan materi	5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami	6. Bahasa yang digunakan efektif	7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD	Saran	Kesimpulan	Skor
											Rata-rata Skor	33




### HASIL VALIDASI ANGGKET MINAT BELAJAR

No	Nama	Status	1. Kejelasan petunjuk pengisian angket	2. Kejelasan setiap butir angket	3. Kalimat tidak bermakna ganda	4. Relevansi angket dengan tujuan pengisian	5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami	6. Bahasa yang digunakan efektif	7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD	Saran	Kesimpulan	Skor
1	Dr. I Gst Ayu Pt Arya Wulandari, S.Si., M.Pd.	Ahli	5	5	5	5	5	5	5		Layak digunakan tanpa revisi	35

No	Nama	Status	1. Kejelasan petunjuk pengisian angket	2. Kejelasan setiap butir angket	3. Kalimat tidak bermakna ganda	4. Relevansi angket dengan tujuan pengisian	5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami	6. Bahasa yang digunakan efektif	7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD	Saran	Kesimpulan	Skor
2	Putu Ledyari Noviyanti, S.Pd., M.Pd.	Sejawat	5	5	5	5	5	5	5		Layak digunakan tanpa revisi	35
											Total Skor	70

No	Nama	Status	1. Kejelasan petunjuk pengisian angket	2. Kejelasan setiap butir angket	3. Kalimat tidak bermakna ganda	4. Relevansi angket dengan tujuan pengisian	5. Bahasa yang digunakan mudah dipahami	6. Bahasa yang digunakan efektif	7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD	Saran	Kesimpulan	Skor
											Rata-rata Skor	35




**LAMPIRAN 9**  
**HASIL UJICOBA**  
**TES PEMAHAMAN KONSEP**



## HASIL UJI COBA SOAL


Nama	NPM	Subjek
Azura Ningrum Septi Utami	2101842020016	SU1
Ida Bagus Krisna Indira Putra	2101842020015	SU2
I Gede Bayu Mahendra Wijaya	2101842020011	SU3
Komang Yuda Kurniawan	2101842020013	SU4
Orniati Ounga	2101842020012	SU5
Margareta Tamo Ina	2101842020009	SU6
Ni Nyoman Ari Laksmi	2001842020011	SU7
Ayu Dewi Chandra Pradnyanita	2001842020005	SU8
Kadek ovy varera sera wilani	2001842020003	SU9
Ni Putu Riska Utari	2001842020002	SU10
maharani yulinda pandango	2001842020017	SU11
Leba Ngongo Kadu	2001842020012	SU12
I Putu Dimas Sedana Arta	2101842020001	SU13
Kalvin Luther Lakama	2101842020018	SU14



Subjek	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	Total Skor
SU1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150
SU2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	145
SU3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150
SU4	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	120
SU5	5	5	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	5	5	110
SU6	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	115
SU7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	145
SU8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	145
SU9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150
SU10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	135
SU11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	70
SU12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	70
SU13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150
SU14	10	5	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	5	5	115
<b>R</b>	<b>0,82</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>	<b>0,85</b>	<b>0,77</b>	<b>0,82</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,49</b>	<b>0,76</b>	<b>0,8</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,93</b>	



Subjek	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Total Skor
SU1	10	10	10	10	10	10	10	10	80
SU2	10	10	5	5	10	10	10	10	70
SU3	10	10	10	10	10	10	10	10	80
SU4	0	0	0	5	5	5	10	5	30
SU5	5	5	5	5	10	5	5	5	45
SU6	5	5	5	10	5	5	5	5	45
SU7	10	10	10	10	10	10	10	10	80
SU8	10	10	10	10	10	10	10	10	80
SU9	10	10	10	10	10	10	10	10	80
SU10	5	5	5	10	5	5	5	5	45
SU11	5	5	5	5	5	5	0	5	35
SU12	0	0	0	5	5	5	5	0	20
SU13	10	10	10	10	10	10	10	10	80
SU14	5	5	5	5	10	5	5	5	45
<b>R</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,94</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,95</b>	<b>0,73</b>	<b>0,96</b>	



**LAMPIRAN 10**  
**HASIL PRE-TEST PEMAHAMAN KONSEP**  
**DAN ANGKET MINAT BELAJAR**



### HASIL *PRE-TEST* PEMAHAMAN KONSEP

<b>Nama</b>	<b>NPM</b>	<b>Subjek</b>
Magdalena Ngongo	2101842020017	SP1
Karolina Mali	2101842020010	SP2
Adelvina Dewanti Dena	2101842020014	SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia	2101842020002	SP4
Ribka Dwi Anggraini	2101842020006	SP5
Ni Putu Dhila Puspita	2101842020005	SP6
Valusa Helena Nono	2001842020015	SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO	2001842020014	SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni	2001842020004	SP9
Si Ayu Yogi Iswari	2001842020001	SP10
Gabriel Natali	2001842020007	SP11
Siva santhi	2001842020010	SP12
Putu Ayu Krisnayani	2101842020008	SP13
Najwa Rizqi Luqman	2101842020004	SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia	2101842020003	SP15
Getsia Umbu Deta	2001842020016	SP16
Putu Desymitha Putri Dewi	2001842020006	SP17
Ni Made Hermayanti	2001842020008	SP18



Subjek	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Total Skor	Nilai	
SP1	5	5	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	155	67,4	
SP2	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	160	69,6	
SP3	5	5	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	155	67,4	
SP4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	225	97,8	
SP5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100	
SP6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	225	97,8	
SP7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	5	105	45,7
SP8	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	160	69,6
SP9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	225	97,8	
SP10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100	
SP11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100	
SP12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100	
SP13	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	0	0	0	5	5	5	10	5	150	65,2	
SP14	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	0	0	0	5	5	5	10	5	150	65,2	
SP15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100	
SP16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5	0	90	39,1	
SP17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	225	97,8	
SP18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	225	97,8	
																								<b>Rata-rata Nilai</b>	<b>82,1</b>	

### HASIL *PRE-TEST* ANGKET MINAT BELAJAR

<b>Nama</b>	<b>NPM</b>	<b>Subjek</b>
Magdalena Ngongo	2101842020017	SP1
Karolina Mali	2101842020010	SP2
Adelvina Dewanti Dena	2101842020014	SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia	2101842020002	SP4
Ribka Dwi Anggraini	2101842020006	SP5
Ni Putu Dhila Puspita	2101842020005	SP6
Valusa Helena Nono	2001842020015	SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO	2001842020014	SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni	2001842020004	SP9
Si Ayu Yogi Iswari	2001842020001	SP10
Gabriel Natali	2001842020007	SP11
Siva santhi	2001842020010	SP12
Putu Ayu Krisnayani	2101842020008	SP13
Najwa Rizqi Luqman	2101842020004	SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia	2101842020003	SP15
Getsia Uumbu Deta	2001842020016	SP16
Putu Desymitha Putri Dewi	2001842020006	SP17
Ni Made Hermayanti	2001842020008	SP18





Subjek	1. Saya senang belajar himpunan dan logika karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari	2. Himpunan dan Logika merupakan materi yang mudah dipahami	3. Saya merasa waktu cepat berlalu saat belajar himpunan dan logika	4. Saya tidak terbebani ketika belajar materi himpunan dan logika	5. Saya selalu meluangkan waktu membaca materi himpunan dan logika	6. Saya mempelajari materi himpunan dan logika sebelum pelaksanaan tes	7. Saya selalu mencari sumber lain sebagai bahan referensi belajar himpunan dan logika	8. Soal-soal himpunan dan logika selalu menarik untuk diselesaikan.	9. Saya sering mengerjakan latihan soal himpunan dan logika di rumah	10. Saya selalu menjawab soal-soal himpunan dan logika dengan benar	Total Skor
SP17	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	34
SP18	5	5	5	5	5	4	3	4	3	4	43
										Rata-rata Skor	35,2



**LAMPIRAN 11**  
**HASIL POST-TEST PEMAHAMAN KONSEP**  
**DAN ANGKET MINAT BELAJAR**



### HASIL *POST-TEST* PEMAHAMAN KONSEP

<b>Nama</b>	<b>NPM</b>	<b>Subjek</b>
Magdalena Ngongo	2101842020017	SP1
Karolina Mali	2101842020010	SP2
Adelvina Dewanti Dena	2101842020014	SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia	2101842020002	SP4
Ribka Dwi Anggraini	2101842020006	SP5
Ni Putu Dhila Puspita	2101842020005	SP6
Valusa Helena Nono	2001842020015	SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO	2001842020014	SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni	2001842020004	SP9
Si Ayu Yogi Iswari	2001842020001	SP10
Gabriel Natali	2001842020007	SP11
Siva santhi	2001842020010	SP12
Putu Ayu Krisnayani	2101842020008	SP13
Najwa Rizqi Luqman	2101842020004	SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia	2101842020003	SP15
Getsia Umbu Deta	2001842020016	SP16
Putu Desymitha Putri Dewi	2001842020006	SP17
Ni Made Hermayanti	2001842020008	SP18



Subjek	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Total Skor	Nilai
SP1	10	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	10	5	5	5	175	76,1
SP2	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	175	76,1
SP3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	225	97,8
SP4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP7	10	10	5	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	170	73,9
SP8	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	170	73,9
SP9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	225	97,8
SP10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP13	10	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	5	5	5	10	5	170	73,9
SP14	10	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	5	5	5	10	5	170	73,9
SP15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP16	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	150	65,2
SP17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
SP18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	230	100
																								<b>Rata-rata Nilai</b>	<b>89,4</b>

### HASIL *POST-TEST* ANGKET MINAT BELAJAR

<b>Nama</b>	<b>NPM</b>	<b>Subjek</b>
Magdalena Ngongo	2101842020017	SP1
Karolina Mali	2101842020010	SP2
Adelvina Dewanti Dena	2101842020014	SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia	2101842020002	SP4
Ribka Dwi Anggraini	2101842020006	SP5
Ni Putu Dhila Puspita	2101842020005	SP6
Valusa Helena Nono	2001842020015	SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO	2001842020014	SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni	2001842020004	SP9
Si Ayu Yogi Iswari	2001842020001	SP10
Gabriel Natali	2001842020007	SP11
Siva santhi	2001842020010	SP12
Putu Ayu Krisnayani	2101842020008	SP13
Najwa Rizqi Luqman	2101842020004	SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia	2101842020003	SP15
Getsia Umbu Deta	2001842020016	SP16
Putu Desymitha Putri Dewi	2001842020006	SP17
Ni Made Hermayanti	2001842020008	SP18



Subjek	1. Saya senang belajar himpunan dan logika karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari	2. Himpunan dan Logika merupakan materi yang mudah dipahami	3. Saya merasa waktu cepat berlalu saat belajar himpunan dan logika	4. Saya tidak terbebani ketika belajar materi himpunan dan logika	5. Saya selalu meluangkan waktu membaca materi himpunan dan logika	6. Saya mempelajari materi himpunan dan logika sebelum pelaksanaan tes	7. Saya selalu mencari sumber lain sebagai bahan referensi belajar himpunan dan logika	8. Soal-soal himpunan dan logika selalu menarik untuk diselesaikan.	9. Saya sering mengerjakan latihan soal himpunan dan logika di rumah	10. Saya selalu menjawab soal-soal himpunan dan logika dengan benar	Total Skor
SP1	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	35
SP2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	32
SP3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	35
SP4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
SP5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
SP6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
SP7	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
SP8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
SP9	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	44
SP10	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
SP11	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
SP12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
SP13	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	33
SP14	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	35
SP15	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	47
SP16	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35

Subjek	1. Saya senang belajar himpunan dan logika karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari	2. Himpunan dan Logika merupakan materi yang mudah dipahami	3. Saya merasa waktu cepat berlalu saat belajar himpunan dan logika	4. Saya tidak terbebani ketika belajar materi himpunan dan logika	5. Saya selalu meluangkan waktu membaca materi himpunan dan logika	6. Saya mempelajari materi himpunan dan logika sebelum pelaksanaan tes	7. Saya selalu mencari sumber lain sebagai bahan referensi belajar himpunan dan logika	8. Soal-soal himpunan dan logika selalu menarik untuk diselesaikan.	9. Saya sering mengerjakan latihan soal himpunan dan logika di rumah	10. Saya selalu menjawab soal-soal himpunan dan logika dengan benar	Total Skor
SP17	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
SP18	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	44
										Rata-rata Skor	37,9

